

**LEGAL POLICY BATAS WAKTU ABORSI KORBAN
PEMERKOSAAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
KETAHANAN KELUARGA BAGI HAK PEREMPUAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

PUTRA PANDU DINATA NURDIANSYAH

NIM 230201220019

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**LEGAL POLICY BATAS WAKTU ABORSI KORBAN
PEMERKOSAAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
KETAHANAN KELUARGA BAGI HAK PEREMPUAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

PUTRA PANDU DINATA NURDIANSYAH

NIM 230201220019

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Putra Pandu Dinata Nurdiansyah

NIM : 230201220019

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 3 November 2025
Saya yang menyatakan,



Putra Pandu Dinata Nurdiansyah
NIM. 230201220019

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS


Tesis berjudul “*Legal Policy Batas Waktu Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bagi Hak Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*” yang ditulis oleh Putra Pandu Dinata Nurdiansyah, NIM 230201220019 ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 3 November 2025.

Oleh:

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Fadi VSJ., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

Pembimbing II



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Tesis berjudul “*Legal Policy Batas Waktu Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bagi Hak Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*” yang ditulis oleh Putra Pandu Dinata Nurdiansyah, NIM 230201220019 ini telah diuji pada tanggal 22 Desember 2025 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001

(.....) 
Penguji Utama (Anggota 1)

Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002


Ketua Penguji


Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

(.....)
Penguji/Pembimbing I
(Anggota 2)

Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024

(.....)
Sekretaris/Pembimbing II
(Anggota 3)



Malang, 29 Desember 2025
Direktorat Pascasarjana,

Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	Ş	ي	y
ض	Đ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و) Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūtah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

وَلَيْسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَتَعَوَّنُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَسْكُنُمْ وَلَا تُنْكِرُهُوْنَا فَتَبَيَّنُكُمْ عَلَى الْبَعْدِ إِنْ أَرْدَنَ تَحَصَّنَا لِتَبَيَّنُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

(QS. An-Nur: 33)

ABSTRAK

Putra Pandu Dinata Nurdiansyah, 230201220019, 2025. *Legal Policy Batas Waktu Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bagi Hak Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.* Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. (II) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: *Legal Policy, Aborsi Korban Pemerkosaan, Maqashid Syariah*

Perubahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan dari 40 hari menjadi 14 minggu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memunculkan perdebatan terkait keseimbangan antara perlindungan korban, nilai moral, hukum Islam, dan keselamatan medis. Regulasi ini memberikan ruang bagi korban untuk menentukan keputusan secara sadar, tetapi menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko fisik dan psikologis jika usia kandungan semakin tua. Kompleksitas perbedaan pandangan ini menunjukkan perlunya pendekatan berbasis Maqashid Syariah yang berorientasi pada perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan keadilan sosial, sebagai dasar dalam merekonstruksi kebijakan aborsi yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual.

Rumusan masalah (1) Apakah konstruksi hukum tentang batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia telah memenuhi prinsip keadilan dan maslahah? (2) Mengapa diperlukan *legal policy* batas waktu bagi korban pemerkosaan yang melakukan tindakan Aborsi di Indonesia dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga bagi hak perempuan? (3) Bagaimana desain rekonstruksi kebijakan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan analitis (*analytical approach*). Metode pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi dokumen. Teknis pengolahan bahan hukum dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Metode analisis bahan hukum menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Temuan dan hasil penelitian ini menunjukkan (1) Konstruksi hukum penambahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan menjadi 14 minggu dalam UU No. 1 Tahun 2023 memenuhi prinsip keadilan dan maslahah bagi korban dewasa, namun bagi korban usia di bawah umur belum tercapai. (2) Diperlukannya *legal policy* batas waktu aborsi adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak korban dan menjaga stabilitas ketahanan keluarga yang juga terdampak diwujudkan dalam perubahan batas waktu aborsi yang diklasifikasikan. (3) Desain rekonstruksi yang ditawarkan menekankan pembedaan batas waktu antara korban dewasa dengan tetap 14 minggu sesuai regulasi baru, dan bagi korban di bawah umur menjadi 20 minggu, dengan legitimasi penilaian aspek Maqashid Syariah yang menunjukkan diperlukannya pembedaan berdasarkan fasilitas kesehatan, kasus aborsi korban pemerkosaan, psikologis, dan medis.

ABSTRACT

Putra Pandu Dinata Nurdiansyah, 230201220019, 2025. Legal Policy on the Gestational Limit for Abortion in Cases of Rape in the Effort to Achieve Family Resilience and Protect Women's Rights A Perspective of Jasser Auda's Maqashid al-Shariah. Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: (I) Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. (II) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keyword: Legal Policy, Abortion for Rape Victims, Maqashid al-Shariah

The change in the abortion time limit for rape victims from 40 days to 14 weeks in Law Number 1 of 2023 has sparked debate regarding the balance between victim protection, moral values, Islamic law, and medical safety. This regulation gives victims the space to make informed decisions, but raises concerns about the physical and psychological risks associated with older pregnancies. The complexity of these differing views highlights the need for a Maqashid Syariah-based approach that focuses on protecting life, reason, honor, and social justice as the basis for reconstructing a more humane abortion policy that is responsive to the needs of victims of sexual violence.

Problem formulation (1) Does the legal construction of the abortion time limit for rape victims in Indonesia fulfill the principles of justice and maslahah? (2) Why is a legal policy on time limits necessary for rape victims who undergo abortion in Indonesia in an effort to realize family resilience for women's rights? (3) How should the policy on abortion time limits for rape victims be reconstructed from the perspective of Jasser Auda's Maqashid Syariah?

The type of research used is normative legal research with a conceptual approach, a statute approach, and an analytical approach. The method of collecting primary, secondary, and tertiary legal materials is through document study. The technical processing of legal materials involves inventory, identification, classification, and systematization. The method of analyzing legal materials uses qualitative legal analysis.

The findings and results of this study show that (1) The legal construction of extending the abortion time limit for rape victims to 14 weeks in Law No. 1 of 2023 fulfills the principles of justice and maslahah for adult victims, but for underage victims, this has not been achieved. (2) The need for a legal policy on abortion time limits is to provide legal protection for the rights of victims and maintain the stability of families that are also affected, as reflected in the changes to the classified abortion time limits. (3) The proposed reconstruction design emphasizes the distinction between the time limit for adult victims, which remains at 14 weeks in accordance with the new regulation, and for underage victims, which is 20 weeks, with the legitimacy of the Maqashid Sharia assessment indicating the need for differentiation based on health facilities, cases of abortion for rape victims, psychological, and medical factors.

مستخلص البحث

بوترا باندو ديناتا نوردينسياه، ٢٠٢٥، ٢٣٠٢٠١٢٢٠٠١٩. السياسة القانونية لِمُدَّةِ الإجهاض لضحايا الاغتصاب في سعي تحقيق تماسك الأسرة وصون حقوق المرأة في ضوء مقاصد الشريعة عند جاسر عودة. أطروحة ماجستير. برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية، الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (١) الأستاذ الدكتور الحاج فاضل س.ح، الماجستير في الدراسات الإسلامية، (٢) الدكتور مصطفى لطفي، بكالوريوس في التربية، وبكالوريوس في الحقوق، وماجستير في الحقوق.

الكلمات المفتاحية: السياسة القانونية، إجهاض ضحايا الاغتصاب، مقاصد الشريعة

أثار تغيير الحد الزمني للإجهاض لضحايا الاغتصاب من ٤٠ يوماً إلى ١٤ أسبوعاً في القانون رقم ١ لعام ٢٠٢٣م جدلاً حول التوازن بين حماية الضحايا والقيم الأخلاقية والشريعة الإسلامية والسلامة الطبية. ينبع هذا القانون الضحايا مساحة لاتخاذ قرارات مستنيرة، ولكنها يثير مخاوف بشأن المخاطر الجسدية والنفسية المرتبطة بالحمل في سن متقدمة. وتُظهر تعقيدات هذه الآراء المتباعدة الحاجة إلى نهج قائم على مقاصد الشريعة الإسلامية وموجه نحو حماية الحياة والعقل والشرف والعدالة الاجتماعية، كأساس لإعادة صياغة سياسة إجهاض أكثر إنسانية تستجيب لاحتياجات ضحايا العنف الجنسي.

صياغة المشكلة (١) هل يفي التفسير القانوني لتمديد مهلة الإجهاض لضحايا الاغتصاب في إندونيسيا بمبادئ العدالة والمصلحة؟ (٢) لماذا تعتبر المهلة السياسية ضرورية لضحايا الاغتصاب اللواتي يخضعن للإجهاض في إندونيسيا في محاولة لتحقيق مرونة الأسرة من أجل حقوق المرأة؟ (٣) كيف تعيد منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة بناء سياسة الحد الزمني للإجهاض لضحايا الاغتصاب؟

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري مع نهج مفاهيمي ونحو قانوني ونحو تحليلي. طريقة جمع المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية هي من خلال دراسة الوثائق. تتضمن المعالجة الفنية للمواد القانونية الجرد والتحديد والتصنيف والتنظيم. طريقة تحليل المواد القانونية تستخدم التحليل القانوني النوعي.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن (١) التفسير القانوني لتمديد فترة الإجهاض لضحايا الاغتصاب إلى ١٤ أسبوعاً في القانون رقم ١ لعام ٢٠٢٣م يفي بمبادئ العدالة والمصلحة للضحايا البالغات، ولكن ليس للضحايا القاصرات. (٢) الحاجة إلى سياسة قانونية بشأن حدود زمنية للإجهاض هي لتوفير الحماية القانونية لحقوق الضحايا والحفاظ على استقرار الأسر المتضررة أيضاً، كما يتضح من التغيرات في الحدود الزمنية المصنفة للإجهاض. (٣) يؤكد تصميم إعادة البناء المقترن على التمييز بين الحد الزمني للضحايا البالغات، الذي يظل ١٤ أسبوعاً وفقاً للوائح الجديدة، والضحايا القاصرات، الذي يصبح ٢٠ أسبوعاً، مع شرعية تقييم مقاصد الشريعة التي تشير إلى الحاجة إلى التمييز على أساس المرافق الصحية وحالات الإجهاض لضحايا الاغتصاب والعوامل النفسية والطبية.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, dan pertolongan-Nya penulisan tesis yang berjudul “*Legal Policy Batas Waktu Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Bagi Hak Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*” dapat kami selesaikan dengan baik. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i, dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, amin.

Segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan kepada penulis, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Jamilah, MA., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag., selaku dosen wali dan pembimbing tesis penulis selama menempuh kuliah di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah muncurahkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar. Semoga bapak dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., dan bapak Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku dosen penguji seminar proposal tesis. Bapak Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H., dan bapak Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum., selaku dosen penguji ujian tesis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau-beliau yang sudah berkenan memberikan saran yang konstruktif pada penelitian penulis sehingga bisa terselesaikan dengan hasil yang sangat baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami. Niat yang ikhlas dan sabar semoga menjadi amal ibadah untuk mendapatkan rida Allah SWT.


9. Staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan informasi administratif sejak masuk perkuliahan hingga terselesaiannya tesis ini.
10. Keluarga penulis terkhusus kedua orang tua, Ibu Siti Fadilah, Bapak Mudihari, kakak Mohammad Hudan Budaya Ardiansyah, S.Kom., kakak ipar Ike Mayasari, dan keponakan Mohammad Fachri Zafran Ardiansyah. Terima kasih senantiasa mendoakan, memberikan nasihat, menyemangati, dan mendukung penulis secara moral dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar hingga akhir.
11. Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), terima kasih sudah memberikan penulis kesempatan untuk bisa belajar pada jenjang magister, sehingga saya dapat mengembangkan potensi diri hingga di titik ini. Banyak hal yang sudah penulis alami dalam memperjuangkan ini dengan dukungan dari LPDP BIB Kementerian Agama.
12. Teman-teman Mahasiswa kelas B Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Angkatan Genap 2023-2024, terima kasih sudah menjadi kawan seperjuangan dalam belajar bersama selama perkuliahan, kalian semua memberikan banyak sekali ilmu kehidupan dan pengalaman baru bagi penulis. Semoga kita sukses dan dapat menapaki jalan realitas kehidupan dengan penuh kesabaran dan kegigihan.
13. Teman-teman seperjuangan Awardee LPDP Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kementerian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah

membersamai penulis selama studi. Perjuangan masih panjang untuk terus bisa berproses, jangan lupakan perjuangan kita mulai dari awal dalam satu tujuan mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi Awardee LPDP BIB, dan alhamdulillah sampai dititik kita lulus. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, semoga kita kedepannya bisa saling bertemu kembali dengan jalan kesuksesan masing-masing, dan tetap menjadi orang yang seperti kita kenal sebelumnya, Amin.

14. *Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank myself for doing all this hard work. I want to thank myself for having no days off. I want to thank myself for never quitting. I want to thank myself for just being me at all times.*

Terselesaikannya tesis ini menjadi sebuah harapan baru bagi penulis, agar ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 3 November 2025
Penulis,



Putra Pandu Dinata Nurdiansyah
NIM. 230201220019

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
مستخلص البحث.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	13
F. Definisi Operasional.....	20
1. Politik Hukum (<i>Legal Policy</i>)	21
2. Batas waktu	21
3. Aborsi	21
4. Korban Pemerkosaan.....	22
5. Ketahanan Keluarga	22
6. Hak Perempuan	23
7. Maqashid Syariah Jasser Auda	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	25
A. Politik Hukum (<i>Legal Policy</i>)	26
B. Aborsi	32
C. Korban Pemerkosaan	41

D. Ketahanan Keluarga.....	43
E. Hak Perempuan	45
F. Maqashid Syariah Jasser Auda	47
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	55
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	59
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	60
F. Analisis Bahan Hukum.....	61
G. Kesimpulan.....	62
H. Desain Penelitian/Kerangka Alur Pikir Penelitian.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Konstruksi Hukum Batas Waktu Aborsi Korban Pemerkosaan di Indonesia dalam Prinsip Keadilan dan Maslahah.....	64
1. <i>Legal existence</i> batas waktu aborsi korban pemerkosaan di Indonesia	65
2. Rasionalisasi Penambahan Batas Waktu Aborsi Menjadi 14 Minggu (Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023)	69
3. Aspek Keadilan dan Maslahah dalam perubahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia	73
B. Urgensi <i>Legal Policy</i> Batas Waktu Korban Pemerkosaan yang Melakukan Tindakan Aborsi Di Indonesia dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga bagi Hak Perempuan	86
1. <i>Legal policy</i> kebijakan aborsi korban pemerkosaan di Indonesia.....	87
2. Urgensi penetapan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan	91
3. <i>Legal policy</i> batas waktu aborsi korban pemerkosaan dalam mewujudkan ketahanan keluarga bagi hak Perempuan.....	93
C. Desain Rekonstruksi Kebijakan Batas Waktu Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda	98
1. Kebijakan batas waktu aborsi dalam hukum positif ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah Jasser Auda	99
2. Komparasi regulasi pembatasan waktu aborsi	109
3. Desain rekonstruksi batas waktu aborsi korban pemerkosaan dalam mewujudkan ketahanan keluarga bagi hak perempuan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda	116
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126

B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Korban Pemerkosaan yang Berakibat Kehamilan di Indonesia	5
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4.1 Komparasi Regulasi Aborsi di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	<i>Legal Existence aborsi korban pemerkosaan di Indonesia....</i>	85
Gambar 4.2	Desain rekonstruksi hukum batas waktu aborsi korban pemerkosaan di Indonesia.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi menjadi salah satu persoalan yang sarat kompleksitas dan kepekaan di banyak negara, termasuk Indonesia. Isu ini melibatkan dimensi yang luas, mencakup pertimbangan moral dan nilai-nilai keagamaan, sekaligus berkaitan erat dengan aspek hukum, sosial, serta hak asasi manusia.¹ Perdebatan mengenai legalitas, batas waktu, dan kondisi yang membolehkan praktik aborsi telah menjadi perbincangan serius, baik dari sudut pandang hukum positif, norma sosial, maupun perspektif hukum Islam.² Budaya patriarki yang masih kuat cenderung menyalahkan korban pemerkosaan, sehingga mereka kerap tidak mendapatkan dukungan yang memadai baik dari keluarga, masyarakat, maupun lembaga hukum.³

Secara historis, aborsi telah dikenal sejak peradaban kuno, baik untuk tujuan medis maupun non-medis.⁴ Perkembangan zaman memunculkan banyak dilema etis, moral, dan hukum terkait praktik ini. Ketika sebuah tindak kejahatan pemerkosaan berujung pada kehamilan, korban akan dihadapkan pada dilema

¹ Mufligha Wijayati, “Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (April 2017): 43–62, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712>.

² Aisyatul Azizah, Binti Khairiyah, dan Fatimatuz Zahro’, “Aborsi Sebagai Isu Kotemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur'an, Pendapat Ulama' dan Hukum di Indonesia),” *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 2 (2021).

³ Novita Novita, “Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan,” *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu* 13, no. 1 (2023).

⁴ Ida Bagus Wirya Dharma, “Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan,” *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 45–50, <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>.

besar antara melanjutkan kehamilan atau melakukan aborsi. Indonesia telah menetapkan aturan untuk memberikan kebolehan aborsi sebagai bentuk penyelamatan terhadap kondisi psikis dan sosialnya.⁵ Aborsi diperkenankan namun tetap terdapat batasan dalam praktiknya, hanya dalam dua kondisi, yaitu ketika terdapat keadaan darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa ibu atau janin, dan apabila kehamilan terjadi akibat pemerkosaan yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban.

Tujuan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku didalam kebolehan praktiknya adalah untuk mengakomodir hak aborsi bagi yang korban yang terdampak dalam kondisi khusus tersebut, agar keadilan dan perlindungan kepada korban dapat diterapkan dengan baik sesuai sejumlah persyaratan ketat dan berbagai resiko yang akan terjadi.⁶ Dasar yuridis aborsi di Indonesia sendiri sudah diatur dalam lima regulasi, di antaranya adalah:

1. Pasal 463 sampai Pasal 465 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷
2. Pasal 60 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.⁸

⁵ Gusti Meidyna Nafiazka, Fathia Rizki Maulana, dan Mutia Audini, “Aborsi dalam Konteks Kekerasan Seksual: Implikasi Hukum Islam dan Perlindungan Korban,” *VitaMedica : Jurnal Rumpun Kesehatan Umum* 2, no. 4 (2024).

⁶ Adi Laksono, Mohamamad Rafi'e, dan Muhammad Chalil, “Analisis Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Menurut Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024).

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 (2023).

⁸ Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 (2023).

3. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁹
4. Pasal 116 sampai Pasal 130, Pasal 734, dan Pasal 1154 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.¹⁰
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.¹¹

Aborsi akibat pemerkosaan ditetapkan pada aturan yang lama batas waktu maksimal empat puluh hari sejak hari pertama haid terakhir. Pembatasan ini di satu sisi menjadi kendala, mengingat banyak korban yang mengalami ketakutan dan trauma berat sehingga tidak berani untuk tidak segera melaporkan kondisi atau kejadian tersebut dari dirinya kepada keluarga atau orang terdekat. Situasi inilah yang menimbulkan perdebatan serius terkait keadilan bagi korban pemerkosaan untuk perlindungan hukum yang diberikan negara.¹²

Berkaca kepada beberapa kasus kekerasan seksual, angka pemerkosaan masih tinggi di Indonesia. Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan mayoritas korban berasal dari kalangan perempuan dan anak di bawah umur. Situasi ini menjadikan korban sering kali menghadapi stigma

⁹ Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 (2022).

¹⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952 (2024).

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, § Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114 (2025).

¹² Fiki Elma Liana dkk., “Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas Dan Moralitas,” *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 1 (2024): 56.

sosial, trauma psikologis, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.¹³

Contoh kasus pertama, penulis melansir dari BBC News Indonesia. Kasus terjadi di daerah Jambi tahun 2018 yang menjadi korban adalah gadis berinisial WA, berusia 15 tahun. Dia merupakan korban pemerkosaan dari kakak kandungnya sendiri sebanyak sembilan kali sampai hamil, hingga saat usia kandungannya menginjak enam bulan diaborsi secara pribadi oleh korban dibantu ibu kandungnya. Jenazah bayi tersebut kemudian diketemukan oleh masyarakat yang dikuburkan di belakang rumah korban.¹⁴

Contoh kasus kedua terjadi pada 2021 di daerah Jombang, dilansir dari Detik News. Anak perempuan dengan inisial E berusia 12 tahun yang diketahui hamil karena korban merasakan sakit pada daerah kewanitaannya, saat diperiksakan dengan orang tua ternyata anak tersebut sudah mengandung sekitar enam minggu.¹⁵ Setelahnya korban baru berani mengakui bahwa pernah diperkosa oleh tetangganya sendiri yang seorang laki-laki bernama Arbai berusia 55 tahun sebanyak tiga kali. Keadaan korban secara mental dan fisik, belum memadai untuk mengandung apalagi melahirkan bayi.

Kasus ketiga terjadi di Banyumas pada tahun 2023. Seorang remaja perempuan yang baru menginjak kelas 7 SMP berusia 12 tahun, kemudian

¹³ Ade Firmansyah Sugiharto dan Michael Ganda, “Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan,” *eJournal Kedokteran Indonesia* 12, no. 1 (Mei 2024): 104, <https://doi.org/10.23886/ejki.12.645.103>.

¹⁴ “Dibebaskan, anak 15 tahun di Jambi yang gugurkan bayi hasil perkosaan oleh abangnya,” *BBC News Indonesia*, t.t., diakses 27 November 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45324342>.

¹⁵ Adhyasta Dirgantara, “Polri Bicara Kasus Viral Siswi SD Korban Perkosaan di Jombang Dilarang Aborsi,” detiknews, 27 November 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-perkosaan-di-jombang-dilarang-aborsi>.

diminta untuk mengundurkan diri dari sekolah. Hal ini terjadi setelah diketahui bahwa dia hamil karena diperkosa oleh delapan orang pelaku yang merupakan tetangganya. Beberapa di antara pelaku tersebut sudah lanjut usia, Ibu dari korban mengetahui bahwa anaknya tidak haid selama dua bulan.¹⁶ Korban kemudian dibelikan alat tes kehamilan dan hasilnya menunjukkan bahwa positif hamil.

Kasus keempat, dilaporkan bahwa seorang remaja perempuan dengan disabilitas ganda yakni keterbatasan intelektual dan gangguan pendengaran, diketahui dalam keadaan hamil secara tiba-tiba pada tahun 2021.¹⁷ Akibat keterbatasan kemampuan kognitif dan komunikasi yang dimilikinya, remaja tersebut tidak mampu menjelaskan atau mengidentifikasi pria yang bertanggung jawab atas kehamilannya.

Tabel 1.1 Data Kasus Korban Pemerkosaan yang Berakibat Kehamilan di Indonesia

No	Kasus	Putusan	Keterangan
1	Anak perempuan berinisial WA berusia 15 tahun di Jambi mengalami kehamilan akibat perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya, anak perempuan tersebut kemudian melakukan aborsi dibantu oleh ibu kandungnya.	1. Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/ PN Mbn 2. Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB	1. Pengadilan Negeri menyatakan korban (anak) yang melakukan aborsi dinyatakan bersalah. 2. Korban mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi 3. Pengadilan Tinggi menerima banding dari korban (anak)

¹⁶ Rachmawati Rachmawati, “Kisah Pilu Bocah 12 Tahun di Banyumas, Diperkosa dan Diminta Keluar Sekolah karena Hamil,” KOMPAS.com, 28 Maret 2023, <https://www.kompas.com/>.

¹⁷ “Belum Aman Layanan Aborsi Aman | tempo.co,” Tempo, 27 September 2023, <https://www.tempo.co/politik/belum-aman-layanan-aborsi-aman-820610>.

			<p>dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri</p> <p>4. Mahkamah Agung melalui hakim tunggal menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.</p>
2	Perempuan inisial E berusia 12 tahun hamil karena diperkosa oleh tetangganya sendiri yang seorang laki-laki bernama Arbai berusia 55 tahun sebanyak tiga kali. Baru diketahui mengandung setelah berusia enam minggu.	Pengadilan Negeri Jombang Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN.JB G	<p>1. Pelaku didakwa atas kejahatan seksual yang dilakukan.</p> <p>2. Rapat antara Kepolisian, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan RSUD di Jombang menghasilkan keputusan tindakan aborsi tidak bisa dilakukan oleh korban karena terbentur aturan dan dikhawatirkan resiko pendarahan kehamilan lebih dari 40 hari.</p>
3	Remaja Perempuan asal Banyumas yang baru menginjak kelas 7 SMP hamil diperkosa oleh delapan orang pelaku yang merupakan tetangganya. Korban kemudian diminta untuk mengundurkan diri dari sekolah akibat kejadian ini.	Belum ada putusan.	<p>1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Kepolisian, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas berkoordinasi untuk keberlangsungan pendidikan korban agar bisa diselesaikan.</p> <p>2. Masih dalam penanganan kepolisian, dan para pelaku akan</p>

			dijerat dengan Pasal 81 dan/atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
4	Remaja perempuan disabilitas ganda (keterbatasan intelektual dan tuna rungu) diketahui hamil.	Belum ada putusan.	Dilakukan pelaporan kepada kepolisian, namun pelaku masih belum teridentifikasi.

Tabel diatas penting oleh peneliti uraikan karena berangkat dari beberapa kasus yang terjadi, baik pemerkosaan yang berakibat kehamilan bagi korban atau yang terdampak perihal hak pribadi perempuan tersebut diketahui urgensi dari penambahan batas waktu aborsi. Hubungan antara pemenuhan hak korban dan pelaksanaan penegakan hukum perlu diharmonisasikan agar tercipta jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi korban yang memilih untuk melakukan aborsi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada situasinya.

Peningkatan batas usia maksimal kehamilan aborsi bagi korban pemerkosaan, pada aturan lama masih terbatas 40 hari dan dirubah 14 minggu. Regulasi membantu memberikan kesempatan bagi korban yang tidak berani untuk melapor dan baru diketahui setelah diperiksakan oleh keluarga dekat

ataupun pengakuan korban sendiri, bisa terakomodir apa yang akan menjadi keputusan dari korban selanjutnya. Apakah akan melanjutkan proses kehamilannya ataukah akan memilih jalan lain dengan melakukan aborsi secara legal sesuai dengan ketentuan.

Dilema penambahan waktu ini juga menjadi perhatian beberapa pihak termasuk dalam dunia medis, karena perubahan masa maksimal ini jika semakin lama usia janin maka dapat beresiko lebih besar kepada korban dari segi psikologis maupun medis.¹⁸ Keadaan janin yang sudah berumur dan kondisi korban yang tidak stabil sewaktu-waktu dapat menyebabkan efek samping yang lebih besar.

Majelis Ulama Indonesia juga tidak lepas dari perdebatan ini, mereka secara tegas menolak perpanjangan batas waktu aborsi hingga usia kehamilan 14 minggu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa tindakan aborsi diperkenankan hanya apabila dilakukan sebelum usia kandungan memasuki 40 hari. Ketua Divisi Dakwah MUI, KH. Cholil Nafis, yang menegaskan bahwa ketentuan tersebut didasarkan pada pandangan keagamaan mengenai awal kehidupan janin dalam Islam.¹⁹

Secara teoritis, perdebatan mengenai batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan berkaitan dengan dua hal utama, yaitu nilai-nilai moral dan hukum Islam. Ulama memiliki pandangan yang berbeda secara konteks hukum Islam

¹⁸ Deonisia Arlinta, “Dilema Ketentuan Layanan Aborsi Maksimal Usia Kehamilan 14 Minggu,” kompas.id, 18 Oktober 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/10/18/dilema-aborsi-maksimal-usia-kehamilan-14-minggu>.

¹⁹ “Aborsi bersyarat hingga kehamilan 14 minggu; disambut aktivis, ditentang MUI,” Benar News, diakses 27 November 2024, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/aborsi-mui-08012024161433.html>.

terkait hukum aborsi dan batas waktu yang diperbolehkan, sebagian Ulama membolehkan aborsi dalam kondisi darurat, seperti pemerkosaan, dengan merujuk pada kaidah menghindari kemudaratannya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.²⁰

Perdebatan antara dua kutub pandangan terkait penambahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan hingga 14 minggu mencerminkan kompleksitas dalam menyeimbangkan aspek moral, agama, hukum, dan hak asasi manusia. Pihak yang mendukung kebijakan ini berargumen bahwa penambahan waktu memberikan ruang bagi korban, khususnya yang mengalami trauma berat atau memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan, untuk mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab demi menjaga keselamatan fisik dan mentalnya.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sebagai organisasi profesi yang memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan kesehatan nasional, menegaskan bahwa meskipun praktik aborsi telah memiliki dasar hukum di Indonesia, tindakan tersebut tetap mengandung berbagai risiko yang perlu diwaspadai.²¹ Para tenaga medis profesional menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk tindakan aborsi. Batas waktu 14 minggu dinilai berpotensi meningkatkan risiko komplikasi medis secara signifikan, pelaksanaan aborsi di luar penanganan

²⁰ Nafiazka, Maulana, dan Audini, “Aborsi dalam Konteks Kekerasan Seksual: Implikasi Hukum Islam dan Perlindungan Korban,” 88.

²¹ Alif Ilham Fajriadi, “IDI Ingatkan Risiko di Balik Aborsi yang Dilegalkan lewat PP Kesehatan,” tempo.co, Agustus 2024, <https://www.tempo.co/sains/idi-ingatkan-risiko-di-balik-aborsi-yang-dilegalkan-lewat-pp-kesehatan-31884>.

tenaga medis yang kompeten sangat berbahaya, terutama karena keterbatasan peralatan, kurangnya standar sterilisasi, dan minimnya pengetahuan medis yang memadai.²²

Pendapat kontra menilai bahwa kebijakan tersebut berisiko membuka celah penyalahgunaan dan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang memprioritaskan perlindungan terhadap kehidupan janin sejak dini. Perbedaan pandangan ini mencerminkan tarik-ulur antara perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dengan perlindungan terhadap potensi kehidupan, sehingga diperlukan pendekatan berbasis pada prinsip keadilan, perlindungan korban, serta maqashid syariah dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap realitas sosial, tetapi juga tetap menghormati nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat.

Pemikiran Jasser Auda dalam Maqashid Syariah digunakan untuk memberikan landasan yang kontekstual dan fleksibel dalam melihat persoalan ini. Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam harus dilihat dalam kerangka tujuan-tujuan syariah, yaitu menjaga agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-maal*).²³ Berkenaan dengan kasus korban pemerkosaan, perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan menjadi prioritas

²² Shafira Fatahaya dan Rosalia Dika Agustanti, “Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 2021): 504, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.

²³ Sodiman Sodiman, “Maqashid Syari’ah Kontemporer (Menjangkar Pemikiran Yudian Wahyudi dan Jasser Auda),” *Jurnal Al-‘Adl* 11, no. 1 (2018): 140–58.

utama, dimana kebijakan hukum harus mampu memberikan keadilan, kemudahan, dan perlindungan terhadap korban.²⁴

Urgensi politik hukum batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan dapat menjadi solusi untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mencegah dampak psikologis yang lebih berat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk melakukan revisi atau penyesuaian terkait batas waktu aborsi, khususnya bagi korban pemerkosaan.

Maqashid Syariah Jasser Auda yang diangkat sebagai perspektif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif dan solutif terkait batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan antara hukum positif, nilai-nilai syariah, dan realitas sosial, sehingga menciptakan keadilan dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban pemerkosaan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah konstruksi hukum tentang batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia telah memenuhi prinsip keadilan dan maslahah?
2. Mengapa diperlukan *legal policy* batas waktu bagi korban pemerkosaan yang melakukan tindakan Aborsi di Indonesia dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga bagi hak perempuan?
3. Bagaimana desain rekonstruksi kebijakan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda?

²⁴ M Sholihin, “Maqasid As-Shariah dan Pendekatan Filosofis Hukum Islam: Review Atas Buku Jasser Auda, “Maqasid,” *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 1, no. 1 (2013).

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konstruksi hukum mengenai penambahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia, dengan meninjau sejauh mana aturan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan hukum dan pertimbangan kemaslahatan bagi korban, dalam konteks sistem hukum nasional dan kebutuhan perlindungan perempuan.
2. Menemukan urgensi politik hukum (*legal policy*) yang komprehensif bagi korban pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi, serta bagaimana bentuk perlindungan tersebut dapat berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dari sudut pandang hukum.
3. Merumuskan dan menawarkan desain rekonstruksi kebijakan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan berdasarkan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda, dengan mengedepankan pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan keadilan sosial dalam merespons kebutuhan hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap realitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan, perlindungan perempuan, dan hukum keluarga, dengan memperkaya diskursus tentang legalisasi aborsi dalam kasus pemerkosaan. Integrasi antara prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam

konstruksi hukum nasional, serta memberikan penguatan terhadap penerapan teori Maqashid Syariah Jasser Auda sebagai pendekatan yang relevan dalam menilai dan merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan korban.

2. Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta tenaga medis dan pendamping korban dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan hukum aborsi yang adil, manusiawi, dan berpihak pada korban pemerkosaan. Lembaga perlindungan perempuan dan anak dapat mendorong advokasi kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan serta memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi dampak kekerasan seksual.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bagian pembahasan yang menguraikan dan menegaskan keaslian dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.²⁵ Tujuannya untuk menunjukkan bahwa penelitian tersebut belum pernah dibahas atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, tujuan utama penyajian penelitian terdahulu adalah untuk mengidentifikasi orisinalitas penelitian yang relevan dengan topik dan permasalahan yang akan diangkat dalam studi ini.²⁶ Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah:

²⁵ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 165.

²⁶ Muhamimin Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 131.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fiki Elma Liana dkk di tahun 2024, yang berjudul “*Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas Dan Moralitas*” hasil penelitian tersebut berkesimpulan bahwa pengaturan aborsi dalam konteks tindak pidana di Indonesia tidak hanya memerlukan pendekatan hukum yang jelas dan tegas, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika sosial, kultural, dan hak asasi manusia untuk mencapai keseimbangan antara legalitas dan moralitas.²⁷
2. Penelitian dari Ibnu Fadli di tahun 2022 yang berjudul “*Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*” dari penelitiannya, saudara Ibnu menyimpulkan bahwa ketentuan legalitas aborsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Kesehatan Reproduksi memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam.²⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk pada tahun 2024 yang berjudul “*Perspektif Hukum Positif Dan Pidana Islam Mengenai Aborsi Di Kaitkan (Imam Madzhab)*” Dari hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa para ulama mendasarkan pembahasan mengenai pengguguran pada hadis yang menyebutkan perkembangan janin dalam kandungan selama 120 hari sebelum ditiupkan ruh. Proses peniupan ruh ini

²⁷ Liana dkk., “Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas Dan Moralitas.”

²⁸ Ibnu Fadli, “Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam),” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (Juli 2022): 559–70, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art8>.

menjadi faktor penting yang dijadikan acuan dalam menentukan hukum terkait pengguguran.²⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rofiq dkk pada tahun 2023 yang berjudul “*Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam*” Dari penelitiannya menyimpulkan bahwa aborsi menurut hukum islam sangat diharamkan, namun diperboleh untuk melakukan aborsi apabila dalam kondisi dan keadaan tertentu dan itu harus dengan syarat yang sangat ketat sekali.³⁰
5. Penelitian yang dilakukan oleh Shafira Fatahaya dan Rosalia Dika Agustanti pada tahun 2021 yang berjudul “*Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses*” Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aborsi dengan indikasi perkosaan dianggap legal, mengingat dampak trauma psikologis yang dialami korban serta kemungkinan adanya kedaruratan medis, terutama dalam kasus perkosaan yang melibatkan hubungan inses. Aborsi dapat dilakukan selama usia kehamilan tidak melebihi 6 minggu sejak hari pertama haid terakhir. Namun, dalam kondisi tertentu, aborsi tetap dimungkinkan meskipun usia kandungan telah melampaui batas tersebut.³¹

²⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk., “Prespektif Hukum Positif Dan Pidana Islam Mengenai Aborsi Di Kaitkan (Imam Madzhab),” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 5 (2024).

³⁰ Nur Rofiq dkk., “Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (November 2023): 1–7, <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.642>.

³¹ Fatahaya dan Agustanti, “Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses.”

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaruan
1	Fiki Elma Liana dkk, Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas Dan Moralitas, 2023	1. Bagaimana ketentuan hukum terkait aborsi bagi korban tindak pidana berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023? 2. Bagaimana pandangan budaya, agama, dan HAM dalam menyikapi praktik aborsi?	Pengaturan aborsi dalam konteks tindak pidana di Indonesia juga harus mempertimbangkan dinamika sosial, kultural, dan hak asasi manusia untuk mencapai keseimbangan antara legalitas dan moralitas	Topik penelitian dari Fiki Elma Liana dkk berfokus kepada legalitas dan moralitas dari Aborsi di UU No.1 Tahun 2023. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus kepada analisis <i>legal protection</i> dalam penambahan batas waktu aborsi bagi korban pemeriksaan.	1. Penelitian ini bagian dari pengembangan penelitian sebelumnya. 2. Penelitian sebelumnya belum ada yang memfokuskan kepada perubahan batas waktu legalitas Aborsi, dan hanya berkutat pada legalitas aborsi saja yang ditinjau dari beberapa aspek baik Hukum Positif maupun Hukum Islam. 3. Penggunaan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda guna menganalisis <i>legal protection</i> penambahan
2	Ibnu Fadli, Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam), 2022	1. Bagaimana tinjauan hukum pidana dan hukum Islam terkait legalitas aborsi bagi	Legalitas aborsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Kesehatan Reproduksi memiliki	Penelitian dari Ibnu Fadli berfokus pada topik ketentuan umum terkait legalitas aborsi dari segi Hukum Positif dan	

		korban perkosa an?	kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam.	Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus kepada analisis <i>legal protection</i> dalam penambahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan masih jarang	n batas waktu aborsi juga masih belum tercakup dalam penelitian lain. 4. Fokus aspek penambahan batas waktu aborsi terkhusus bagi korban pemerkosaan masih jarang untuk diangkat oleh peneliti lain.
3	Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk, Perspektif Hukum Positif Dan Pidana Islam Mengenai Aborsi Di Kaitkan (Imam Madzhab), 2024	1. Apa arti pengguguran dan pengamanan yang diberikan kepada pelaku pelanggaran pengguguran positif dari sudut pandang hukum positif dan hukum kejahatan Islam?	Ulama umumnya mengaitkan hukum aborsi dengan hadis tentang perkembangan janin, khususnya masa 120 hari sebelum ruh ditiupkan. Dalam mazhab syafi'i, aborsi sebelum 40 hari hukumnya makruh, namun menjadi haram jika	Topik yang diangkat oleh Mustain Nasoha dkk berfokus pada aspek Aborsi dari segi hukum positif dan pidana Islam kaitannya dengan pendapat empat madzhab. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus kepada analisis <i>legal</i>	

			dilakukan setelah ruh ditiupkan. Hukum pidana islam pun melarang aborsi tanpa alasan syar'i, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat bukhari dan muslim. Meski demikian, islam membolehkan aborsi dalam kondisi darurat, seperti ketika nyawa ibu terancam, karena keselamatan ibu lebih diutamakan dibanding janin.	<i>protection</i> dalam aspek penambahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan.	
4	Nur Rofiq dkk, Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam, 2023	1. Apa pandangan hukum Islam terhadap aborsi?	Aborsi menurut hukum islam sangat diharamkan, namun diperboleh untuk melakukan aborsi apabila dalam	Topik yang diangkat oleh Nur Rofiq dkk berfokus pada Aborsi secara umum dalam hukum Islam.	

			kondisi dan keadaan tertentu dan itu harus dengan syarat yang sangat ketat sekali.	Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus kepada analisis <i>legal protection</i> dalam aspek penambahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan.	
5	Shafira Fatahaya dan Rosalia Dika Agustanti, Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses, 2021	1. Bagaimana legalitas aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan inses?	Aborsi dengan indikasi perkosaan dianggap legal, mengingat dampak trauma psikologis yang dialami korban serta kemungkinan adanya kedaruratan medis, terutama dalam kasus perkosaan yang melibatkan hubungan inses.	Topik yang diangkat oleh Shafira Fatahaya dan Rosalia Dika Agustanti berfokus pada legalitas praktik aborsi pada Anak yang diakibatkan pemerkosaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus kepada analisis <i>legal protection</i> dalam aspek penambahan	

				n batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaa n di UU No. 1 Tahun 2023.	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan data yang telah disajikan dalam tabel penelitian terdahulu, distingsi dan kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penerapan teori Maqashid Syariah Jasser Auda dalam membahas isu aborsi, khususnya bagi korban pemerkosaan. Fokus utama diarahkan pada upaya perlindungan terhadap jiwa, akal, dan martabat perempuan sebagai bentuk rekonstruksi hukum yang lebih humanis dan transformatif.

Tujuannya untuk merumuskan kebijakan penambahan batas waktu aborsi yang lebih adil dan responsif terhadap kondisi korban, dan tidak menggunakan pendekatan hukum positif saja yang cenderung kaku. Kerangka hukum yang integratif antara nilai syariat dan realitas sosial korban, sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan substantif yang menjadi tujuan utama yang ingin dicapai.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan yang dirumuskan secara khusus oleh peneliti untuk menjelaskan makna dari istilah kunci yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian.³² Tujuan utama dari definisi ini adalah

³² Benny Pasaribu dkk., *Metodologi Penelitian* (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022), 67.

untuk menciptakan kesamaan pemahaman antara peneliti dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi.³³

1. Politik Hukum (*Legal Policy*)

Legal policy atau politik hukum merupakan kebijakan resmi negara yang menyoroti hukum apa yang akan diberlakukan atau diubah, baik melalui pembentukan hukum baru maupun pencabutan hukum lama dengan tujuan mengarahkan tercapainya tujuan nasional. Konsepsi ini menekankan bahwa politik hukum bukan hanya soal norma hukum, tetapi juga soal orientasi negara dalam mewujudkan cita-citanya.³⁴ Pendekatan politik hukum yang dilakukan bersifat interdisipliner dan transdisipliner, sehingga politik hukum dapat dipahami secara komprehensif.

2. Batas waktu

Ketetapan dari peraturan perundang-undangan terkait waktu dakwaan, tuntutan pidana, atau upaya hukum setelah suatu peristiwa hukum terjadi. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, akan dikenakan berupa sanksi pidana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini berfungsi menjaga kepastian hukum serta menjamin keandalan alat bukti, contoh penerapan berupa empat belas minggu batas waktu yang berlaku dalam perkara tindak pidana aborsi.

3. Aborsi

³³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 42.

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan ke 10 (Jakarta: Rajawali Press, 2020), 1.

Aborsi merupakan pengguguran janin dari rahim ibu hamil, baik janin tersebut sudah sempurna atau belum. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Latin *abortus*, yang berarti keluarnya embrio dari rahim sebelum mencapai usia kehamilan empat bulan, dalam keadaan embrio tersebut sudah tidak bernyawa. Sementara itu, dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan adalah *al-Ijhaadh*, istilah ini merujuk pada kondisi di mana seorang perempuan mengalami kelahiran paksa terhadap janin yang belum sempurna bentuk penciptaannya.³⁵ Secara linguistik dapat dimaknai sebagai proses keluarnya janin dari rahim baik karena adanya tindakan paksa maupun karena terjadi secara spontan, sebelum janin mencapai tahap perkembangan yang sempurna.

4. Korban Pemerkosaan

Korban pemerkosaan merupakan orang yang terdampak secara langsung akibat tindak pidana kekerasan seksual pemerkosaan, baik dalam bentuk fisik, gangguan atau tekanan mental dan psikologis, kerugian secara ekonomi maupun sosial.³⁶ Korban yang mengalami tindakan ini dilanggar hak atas integritas tubuh dan martabatnya, serta menjadi pelanggaran berat dalam hukum maupun moral.

5. Ketahanan Keluarga

³⁵ Anis Nur Fathimah, Hasim Mabrur, dan Nailal Muna, “Historis Kebijakan Aborsi di Indonesia: Dari Undang- Undang Hingga Fatwa,” *Proceeding of International Conference on Engineering, Technology, and Social Sciences (ICONETOS)* 4, no. 1 (2024).

³⁶ Fatiurohman Fatiurohman, Hurutun Afifah, dan Mita Sari, “Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (Maret 2024): 34–48, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.78>.

Ketahanan keluarga adalah proses dimana keluarga merespons dan beradaptasi terhadap berbagai tantangan untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung pertumbuhan. Faktor utama yang mendukung ketahanan mencakup keterhubungan yang kuat, kepercayaan diri kolektif, pandangan hidup positif, komunikasi terbuka, pemecahan masalah secara kolaboratif, serta akses terhadap sumber daya yang memadai. Semakin banyak atribut tersebut dimiliki, semakin kuat ketahanan keluarga tersebut.³⁷

6. Hak Perempuan

Hak perempuan adalah hak yang melekat pada perempuan, baik sebagai manusia secara umum maupun karena statusnya sebagai perempuan secara khusus.³⁸ Hak dasar yang melekat pada perempuan tersebut mencakup aspek sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan reproduksi. Penerapannya dilihat dari sejauh mana negara dan masyarakat menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak tersebut melalui kebijakan, layanan, maupun norma yang berlaku.

7. Maqashid Syariah Jasser Auda

Maqashid Syariah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-shariah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud*, yang memiliki arti dasar kesengajaan atau tujuan. Jasser Auda menggunakan

³⁷ Ulfiah Ulfiah, “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga,” *Psypathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (Juli 2021): 69–86, <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.12839>.

³⁸ Budi Hermawan Bangun, “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (Juni 2020): 74–82, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>.

enam pendekatan dalam analisisnya, yakni *cognition*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*.³⁹

³⁹ Nandani Zahara Mahfuzah dan Dhiauddin Tanjung, “Maqashid As-Syari’ah Menurut Jasser Auda,” *JIS : Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (2024).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pemilihan teori Maqashid Syariah Jasser Auda dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatannya yang bersifat sistemik, kontekstual, dan progresif sebagaimana dijelaskan dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Auda mengembangkan enam fitur sistem berpikir, seperti kognitif, multidimensi, dan tujuan berbasis nilai, yang relevan dalam membaca ulang teks hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks zaman dan kebutuhan manusia modern.

Topik aborsi bagi korban pemerkosaan relevan dianalisis dengan maqashid karena menempatkan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan sebagai prinsip utama dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan solutif. Teori ini digunakan dalam menjawab kebutuhan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, psikologis, dan kemanusiaan korban, serta mendukung terwujudnya ketahanan keluarga bagi hak perempuan.

Politik Hukum Mahfud MD sebagai tambahan ditujukan untuk menguatkan landasan yuridis bahwa hukum hadir sebagai produk politik hukum yang lahir dari tarik-menarik berbagai kepentingan, seperti nilai agama, moral, kesehatan, perlindungan hak asasi manusia, dan ketahanan keluarga. Penetapan batas waktu tersebut dianalisis sebagai hasil kompromi politik yang dipengaruhi oleh ideologi negara.⁴⁰

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 6 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Relevansi dari teori terhadap penelitian ini adalah menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap realitas korban dan berpihak pada mereka yang lemah. Penggabungan Maqashid Syariah Jasser Auda sebagai *grand theory* dan politik hukum Mahfud MD sebagai *middle theory*, selain itu ada teori Keadilan John Rawls dan Maslahah Al-Ghazali sebagai pelengkap analisisnya. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang holistik dan transformatif dalam hukum Islam yang kontekstual dan nilai-nilai keadilan sosial yang progresif guna merumuskan kebijakan aborsi yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan kebutuhan korban serta dinamika sosial saat ini.

A. Politik Hukum (*Legal Policy*)

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada prinsip konstitusional dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹ Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, setiap individu diberi hak dan perlindungan hukum. Jaminan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga harmoni kehidupan di tengah masyarakat yang majemuk.⁴² Hukum sebagai suatu sistem nilai memiliki peran penting dan tetap relevan dalam proses transformasi masyarakat yang terus berlangsung, khususnya di tengah dinamika ideologi yang berkembang dalam era globalisasi.⁴³

⁴¹ Eris Zanatul Maswah dkk., “Reorientasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (April 2025): 369–76, <https://zenodo.org/records/15286855>.

⁴² Mustafa Lutfi, “Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.18860/jfs.v4i1.430>.

⁴³ Saifullah Saifullah, Mustafa Lutfi, dan Abdul Azis, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 1 (Juni 2020): 1–16, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

Legal Policy atau politik hukum merupakan kebijakan resmi negara yang menyoroti hukum apa yang akan diberlakukan atau diubah, baik melalui pembentukan hukum baru maupun pencabutan hukum lama dengan tujuan mengarahkan tercapainya tujuan nasional (*legal policy*). Konsepsi ini menekankan bahwa politik hukum bukan hanya soal norma hukum, tetapi juga soal orientasi negara dalam mewujudkan cita-citanya.⁴⁴ Pendekatan politik hukum yang dilakukan bersifat interdisipliner dan transdisipliner, sehingga politik hukum dapat dipahami secara komprehensif.

Politik hukum memiliki tujuan utama untuk mengarahkan perkembangan hukum ke arah yang lebih baik, serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan, penerapan, dan evaluasi kebijakan hukum negara.⁴⁵ Berdasarkan metodologis, kajian politik hukum menurut Mahfud MD cenderung dibatasi pada lingkup hukum publik, khususnya pada sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan kewenangan pemerintah. Konfigurasi politik suatu negara akan memengaruhi karakter dan orientasi produk hukumnya, khususnya di ranah hukum publik, sedangkan pengaruhnya terhadap hukum privat relatif kecil atau bahkan tidak signifikan.⁴⁶

Ruang lingkup dalam Politik Hukum mencakup 3 (tiga) hal, beberapa diantaranya adalah:

⁴⁴ MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 1.

⁴⁵ Mustafa Lutfi, "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi" (Dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2023), 38.

⁴⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan, "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD Dalam Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Demokratisasi Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 37, no. 1 (2025): 233–61.

1. Kebijakan negara atau garis resmi yang menentukan jenis hukum apa yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan negara;
2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi konteks lahirnya suatu produk hukum, karena kondisi-kondisi tersebut membentuk arah, tujuan, dan substansi dari peraturan yang dihasilkan;
3. Penegakan hukum dalam praktik lapangan, yang menunjukkan sejauh mana hukum dapat diimplementasikan secara efektif di tengah masyarakat.⁴⁷

Ketiga ruang lingkup politik hukum tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses pembentukan dan pelaksanaan hukum. Kebijakan negara menentukan arah dan prioritas regulasi yang akan diberlakukan, sedangkan latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya memberikan konteks yang mempengaruhi substansi serta tujuan hukum tersebut. Selanjutnya, penegakan hukum di lapangan menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan dan relevansi regulasi yang telah disusun, sehingga keseluruhan proses ini mencerminkan dinamika hubungan antara kebijakan, konteks sosial, dan implementasi hukum secara nyata.

Hubungan antara politik dan pembangunan hukum merupakan suatu keterkaitan yang bersifat mutual dan tidak dapat dipisahkan. Politik tanpa dukungan hukum berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang, bahkan dapat mengarah pada kondisi anarki. Sebaliknya, hukum tanpa dukungan kekuatan politik akan kehilangan efektivitasnya karena tidak memiliki daya

⁴⁷ Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum* (Medan: Penerbit EnamMedia, 2020).

paksa untuk dijalankan. Oleh karena itu, sinergi antara politik dan hukum merupakan prasyarat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.⁴⁸

Hakikat politik merupakan instrumen kekuasaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan bersama, seperti keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Konteks kenegaraan, kehendak politik ini diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang sah, mengikat, dan berlaku bagi seluruh warga negara. Merujuk kepada Indonesia, dinamika politik dipengaruhi oleh ideologi negara, struktur kekuasaan, kondisi sosial, serta perilaku politik masyarakat. Rusadi Kantaprawira menjelaskan bahwa sistem politik adalah mekanisme kerja yang melibatkan fungsi-fungsi dalam suatu struktur politik yang saling berkaitan dan berlangsung secara berkesinambungan. Dalam praktiknya, sistem politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara, sehingga mewarnai sekaligus mengarahkan praktik politik dan hukum secara menyeluruh.

Politik hukum harus sejalan dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum, peran krusial dalam menciptakan tatanan hukum yang sehat diatur melalui itu. Politik hukum yang berlandaskan keadilan akan melahirkan regulasi yang mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat, memastikan hukum berlaku secara merata, dan menghapus praktik diskriminatif. Sementara itu,

⁴⁸ Endang Wahyuni Setyawati, Eva Kurnia Mochtar, dan Hario Mahar Mitendra, “Relasi Politik Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia,” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 128–32.

supremasi hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang mengikat seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat mekanisme akuntabilitas publik.⁴⁹

Sistem politik hukum Indonesia telah menyediakan perangkat untuk mengawal arah kebijakan hukum, baik pada tahap sebelum maupun sesudah suatu undang-undang diberlakukan. Salah satu perangkat penting tersebut adalah mekanisme pengujian undang-undang, yang berakar pada prinsip *toetsingrecht* atau hak untuk menguji keabsahan suatu peraturan.⁵⁰ Hak ini dapat diberikan kepada lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif sesuai dengan desain ketatanegaraan. Politik hukum tidak hanya berkutat pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada pengawasan dan koreksi hukum agar selalu relevan dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum.⁵¹

Politik hukum yang didalamnya juga mencakup perlindungan hukum sebagai prinsip fundamentalnya mencakup serangkaian upaya, kebijakan, dan mekanisme hukum yang dirancang untuk menjamin dan menjaga hak-hak dasar setiap individu serta kepentingan masyarakat secara luas.⁵² Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap orang memperoleh keadilan secara setara,

⁴⁹ Lis Diana Ningsih, Andri Suprihatno, dan Utang Rosidin, “Politik Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 3 (2024): 2570–84, <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.447>.

⁵⁰ Fitra Mulyawan, Kiki Yulinda, dan Dora Tiara, “Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Ensiklopedia Sosial Review* 3, no. 2 (Juni 2021): 111–22, <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.764>.

⁵¹ Ismaidar Ismaidar dan Rahmi Mailiza Annur, “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 6126–34.

⁵² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

merasakan keamanan dalam kehidupan sosial, serta diperlakukan tanpa diskriminasi di hadapan hukum.

Perlindungan ini diberikan kepada seluruh masyarakat agar mereka dapat secara penuh menikmati dan menjalankan hak-hak yang telah dijamin dan diakui oleh hukum.⁵³ Artinya, hukum tidak hanya hadir sebagai instrumen pengatur perilaku, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung terhadap hak-hak fundamental setiap individu.

Perlindungan yang efektif dapat tercapai disaat negara menyediakan kerangka hukum yang adil melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada keadilan substantif, membangun sistem peradilan yang mandiri dan tidak memihak, serta menerapkan mekanisme penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.⁵⁴

Kehidupan bermasyarakat memiliki peranan penting dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan di setiap aspek hukum, prinsip keadilan ini bersumber dari nilai dan norma masyarakat.⁵⁵ Dua poin tersebut adalah pondasi utama terciptanya ketertiban sosial sekaligus alat penting dalam mencegah serta menyelesaikan konflik yang berpotensi menimbulkan disintegrasi.

⁵³ Istiqomah Istiqomah, Fokky Fuad, dan Suparji Achmad, “Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah,” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (Mei 2020): 55, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2634>.

⁵⁴ Kornelis Antonius Ada Bediona dkk., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahanan Seksual,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–25.

⁵⁵ Saifullah Saifullah dan Mustafa Lutfi, “Critical Analysis of the Progressive Law Theory on the Constitutional Court Judges’ Decisions in Indonesia Regarding Marriageable Age Limit,” *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 28, no. 1 (2020): 397–408.

Perlindungan hukum pada hakikatnya manifestasi dari kemanfaatan hukum itu sendiri, pemerintah sebagai representasi dari Masyarakat wajib untuk mewujudkannya secara konkret.⁵⁶ Upaya konkret tersebut diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan hukum dalam menjamin dan menegakkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara tidak sebatas perlindungan dari ancaman fisik, namun juga perlindungan keseluruhan aspek kehidupan.⁵⁷

B. Aborsi

1. Pengertian

Secara historis, aborsi telah dikenal sejak peradaban kuno, baik untuk tujuan medis maupun non-medis.⁵⁸ Definisi dari Aborsi sendiri merupakan tindakan pengguguran janin dari rahim seorang ibu hamil, baik janin tersebut sudah sempurna atau belum. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Latin *abortus*, yang berarti keluarnya embrio dari rahim sebelum mencapai usia kehamilan empat bulan, dalam keadaan embrio tersebut sudah tidak bernyawa. Sementara itu, dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan adalah *al-Ijhaadh*, istilah ini merujuk pada kondisi di mana seorang

⁵⁶ Mushafi Miftah, Emi Badriatur Rif'ah, dan Fitayatul Ilmiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Legal Studies Journal* 3, no. 2 (Desember 2023): 75–90, <https://doi.org/10.33650/lst.v3i2.7549>.

⁵⁷ Mustafa Lutfi dan Aditya Prastian Supriyadi, "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 2 (Desember 2021): 203–21, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>.

⁵⁸ Dharma, "Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerksaan."

perempuan mengalami kelahiran paksa terhadap janin yang belum sempurna bentuk penciptaannya.⁵⁹

2. Macam-macam Aborsi

a. Aborsi ketidaksengajaan atau keguguran (*Al-Ijhad at-Tilqa'i*)

Proses alami yang terjadi ketika rahim secara otomatis mengeluarkan janin secara biologis, dimana tidak memungkinkan untuk berkembang menjadi individu yang sempurna atau utuh unsur kehidupannya. Kondisi ini umumnya disebabkan seperti kelainan genetik atau cacat bawaan berat, yang menghambat pertumbuhan normal janin.⁶⁰

Faktor kesehatan ibu juga berperan penting terhadap kondisi janin, misalnya penyakit kronis seperti diabetes, gangguan hormonal, atau infeksi tertentu dapat mengganggu kelangsungan kehamilan. Kasus keguguran sebagai mekanisme alami tubuh manusia untuk menghentikan proses kehamilan.

b. Aborsi yang disengaja dan ada indikasi medis (*Al-Ijhadh al-'Ilaji*)

Aborsi yang dilakukan secara sengaja oleh tenaga medis, khususnya dokter terhadap pasien dalam kondisi darurat sebagai langkah penyelamatan nyawa ibu hamil. Prosedur ini dilakukan ketika hasil diagnosis medis mengandung risiko yang sangat tinggi, sehingga sangat kecil atau bahkan tidak mungkin harapan hidup terjadi baik kepada ibu atau janin. Aborsi dipandang sebagai pilihan terakhir yang harus diambil

⁵⁹ Fathimah, Mabrur, dan Muna, “Historis Kebijakan Aborsi di Indonesia: Dari Undang- Undang Hingga Fatwa.”

⁶⁰ Latifah Latifah dkk., “Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam,” *JIKES : Jurnal Ilmu Kesehatan* 1, no. 2 (2023).

demi menjaga keselamatan ibu, setelah semua alternatif medis lainnya dianggap tidak memadai atau tidak efektif.⁶¹

c. Aborsi yang disengaja dan tidak ada indikasi medis (*Al-Ijhadh al-Ijtima'i*)

Penghentian kehamilan yang tidak didasarkan pada alasan ilmiah kesehatan dan syariat, baik bagi ibu maupun janin. Aborsi ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan etika medis yang berlaku, biasanya dilakukan dengan tujuan menghindari kelahiran bayi yang tidak diinginkan, menghindari stigma sosial, atau menutupi aib akibat kehamilan di luar nikah.⁶²

Tindakan ini biasanya dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan alat tertentu yang dimasukkan ke dalam rahim, atau mengonsumsi obat-obatan yang bersifat menggugurkan kandungan tanpa pengawasan medis yang sah, dan cara lain-lainnya. Praktik aborsi tanpa indikasi medis sangat berisiko, tidak hanya bagi keselamatan janin, tetapi juga bagi kesehatan fisik dan mental ibu, bahkan dapat mengakibatkan kematian atau komplikasi serius seperti infeksi, pendarahan hebat, atau kerusakan organ reproduksi.⁶³

3. Regulasi Aborsi

Hukum di Indonesia memberikan aturan yang ketat dalam praktik aborsi, hanya dalam dua kondisi yang diperkenankan yaitu terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin dan kehamilan

⁶¹ Rofiq dkk., “Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam.”

⁶² Latifah dkk., “Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam.”

⁶³ Nadia Andriani, “Analisis Penyalahgunaan Obat Cytotec Untuk Tindakan Aborsi : Literature Review,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 107–16.

akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Regulasi yuridis tersebut diantaranya:

- a. Pasal 463 sampai Pasal 465 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶⁴
- b. Pasal 60 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.⁶⁵
- c. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁶⁶
- d. Pasal 116 sampai Pasal 130, Pasal 734, dan Pasal 1154 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.⁶⁷
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.⁶⁸

4. Aborsi dalam hukum Islam

Islam menghukumi berkenaan dengan aborsi termasuk perbuatan yang diharamkan, khususnya terhadap janin yang telah mencapai usia 120 hari dalam kandungan, sebagaimana menjadi kesepakatan mayoritas ulama fikih.⁶⁹ Larangan ini berakar pada prinsip bahwa Islam sangat menjunjung

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁵ Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁶⁶ Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁶⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.

⁶⁹ Nelly Yusra, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender* 11, no. 1 (2012): 1–19, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v11i1.496>.

tinggi nilai kehidupan, tidak hanya bagi manusia yang telah lahir, tetapi juga bagi janin yang masih berada di dalam rahim. Oleh karena itu, tindakan menggugurkan kandungan tanpa alasan yang sah, seperti ketiadaan kondisi darurat atau indikasi medis yang membahayakan ibu maupun janin dipandang sebagai pelanggaran berat. Perbuatan tersebut bahkan disamakan dengan tindakan pembunuhan.

Larangan membunuh, termasuk pengguguran janin yang dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan terhadap anak, ditegaskan pula dalam Al-Qur'an, antara lain pada surah Al-An'am ayat 151. Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa menjaga nyawa, baik yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan, merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan.

قُلْ تَعَاوَلُوا أَتُلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالَّدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُّ نَرْقُوكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصْسُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah memperseketukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) “Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.” Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

Secara umum ayat ini menegaskan larangan membunuh anak dalam bentuk apapun, baik setelah lahir maupun sebelum lahir. Konteks tersebut merujuk kepada janin, larangan ini juga berlaku karena pengguguran tanpa

alasan syar'i dianggap sebagai penghilangan nyawa yang telah ditiupkan ruh (setelah 120 hari) atau berpotensi tumbuh menjadi manusia sempurna.⁷⁰

Kata “*anak-anakmu*” dalam ayat ini mencakup seluruh keturunan, termasuk janin, sehingga aborsi yang tidak dilandasi kebutuhan medis mendesak atau darurat syar'i bertentangan dengan prinsip menjaga nyawa (*hifz al-nafs*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat (maqashid syariah). QS. Al-An'am ayat 151 memberikan dasar normatif bahwa nyawa, baik yang telah lahir maupun yang masih berada dalam kandungan, adalah amanah dari Allah yang wajib dijaga. Melanggar larangan ini berarti mengabaikan salah satu prinsip mendasar hukum Islam dalam memelihara kehidupan.

Larangan membunuh tanpa alasan yang sah dalam Islam, termasuk membunuh anak karena khawatir akan kemiskinan, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, merupakan ketentuan yang diharamkan secara tegas. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan adalah anugerah yang tidak boleh dihilangkan kecuali terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat.⁷¹ Namun, di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum aborsi, khususnya terkait batas waktu kapan janin dapat dikategorikan sebagai “anak” yang memiliki hak hidup penuh. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai kapan tepatnya peniupan ruh ke dalam janin,

⁷⁰ Yusra.

⁷¹ Latifah dkk., “Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam.”

yang menjadi penanda bahwa janin telah memiliki nyawa dan statusnya sebagai makhluk hidup sempurna.⁷²

Hukum asal aborsi adalah haram, namun Islam tetap memberikan ruang pengecualian apabila terdapat alasan darurat yang sah menurut syariat. Kebolehan ini berpijak pada sejumlah kaidah fikih yang menekankan prinsip menjaga nyawa dan mencegah kemudarat yang lebih besar, kaidah tersebut yakni:

الضرورات تبيح المحرمات

“Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang (diharamkan)”.

Prinsip ini memberikan kelonggaran hukum, yaitu memperbolehkan perbuatan yang pada dasarnya terlarang apabila seseorang berada dalam kondisi darurat.⁷³ Kaidah ini dapat diterapkan ketika nyawa ibu berada dalam bahaya serius, menyelamatkan nyawa ibu dipandang sebagai kebutuhan darurat yang lebih mendesak dibanding mempertahankan kehamilan, sehingga dapat menjadi alasan syar'i untuk membolehkan praktik aborsi, meskipun hukum asalnya adalah haram. Kaidah fikih lain yang berkaitan adalah:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أَعْظَمُهُما ضررًا بارتكاب أَخْفَهُما

“Apabila terdapat dua mafsadat (kerusakan) yang bertentangan, maka yang diutamakan adalah meninggalkan mafsadat yang mudaratnya lebih besar dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan.”

⁷² Yusra, “Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam.”

⁷³ Rofiq dkk., “Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam.”

Merujuk pada kasus aborsi, kerusakan (*mafsadat*) yang terjadi adalah hilangnya nyawa janin dalam kandungan. Namun, jika situasi menunjukkan bahwa mempertahankan kehamilan justru mengancam nyawa ibu yang telah memiliki kehidupan nyata, peran sosial, dan tanggung jawab di dunia maka berdasarkan kaidah ini, memilih menghilangkan mudarat yang lebih besar (kematian ibu) dengan cara menanggung mudarat yang lebih kecil (penghentian kehamilan) menjadi pilihan yang dibenarkan.⁷⁴ Penerapan kedua kaidah fikih ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat, hukum aborsi dapat berubah dari haram menjadi boleh, selama benar-benar dibutuhkan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan sesuai dengan batasan syariat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, ditetapkan secara normatif mengenai status hukum aborsi. Fatwa ini menegaskan bahwa tindakan aborsi dinyatakan terlarang atau haram sejak terjadinya proses penempelan blastokista pada dinding rahim (nidasi). Meski demikian, aborsi dapat memperoleh toleransi hukum apabila didasarkan pada alasan yang sah secara syar‘i, baik karena kondisi darurat maupun kebutuhan mendesak (hajat).⁷⁵

Keadaan darurat yang membenarkan tindakan tersebut mencakup kondisi medis berat pada perempuan hamil, seperti penyakit fisik serius antara lain kanker stadium lanjut, tuberkulosis dengan komplikasi caverna,

⁷⁴ Nasoha dkk., “Prespektif Hukum Positif Dan Pidana Islam Mengenai Aborsi Di Kaitkan (Imam Madzhab).”

⁷⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi (2005).

atau gangguan kesehatan berat lainnya yang penetapannya harus melalui pertimbangan tim medis, serta situasi kehamilan yang secara nyata membahayakan keselamatan jiwa ibu.

Berdasarkan keadaan hajat, kebolehan aborsi meliputi kehamilan dengan janin yang terdeteksi mengalami kelainan genetik berat yang sulit disembuhkan setelah kelahiran, serta kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, dengan penetapan oleh pihak berwenang yang melibatkan unsur keluarga korban, tenaga medis, dan ulama.⁷⁶

Pelaksanaan aborsi atas dasar hajat dibatasi secara ketat, yakni hanya dapat dilakukan sebelum usia janin mencapai empat puluh hari. Selain itu, tindakan aborsi yang diperbolehkan karena alasan uzur wajib dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah. Fatwa ini juga menegaskan larangan mutlak terhadap aborsi pada kehamilan yang terjadi akibat perzinaan.⁷⁷

Alasan dari kebolehan dan keharaman aborsi antara hukum positif dengan hukum Islam yang difatwakan oleh MUI secara konsep memiliki kesamaan yakni untuk melindungi korban, disesuaikan dengan kedaruratan dan kondisi yang ada, dan juga dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan banyak pihak. Namun, dalam batas waktunya terdapat perbedaan signifikan dikarenakan fatwa tersebut dikeluarkan 20 tahun silam, kajian ilmiah dan

⁷⁶ Nurhayana Khofifah Adisty Sagala, Nazli Khatami, dan Fauziah Lubis, “Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 819–28, <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2946>.

⁷⁷ Rania Askia, Era Shafira, dan Aisyah Diana Pertiwi, “Socio Scientific Issue Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Bioetika Kedokteran dan Hukum di Indonesia,” *Journal Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 326–45.

medis terbaru yang dilakukan oleh para ahli ditambah dengan kemajuan teknologi memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif sehingga batas waktu tersebut perlu diperbarui untuk digunakan dengan kondisi saat ini.

C. Korban Pemerkosaan

Istilah pemerkosaan berasal dari kata perkosa, yang memiliki makna berkaitan dengan pemaksaan, kekuatan, kegagahan, atau keperkasaan. Pemerkosaan juga diartikan sebagai suatu tindakan yang mengandung unsur pemaksaan dengan kekerasan, dimana seorang laki-laki melakukan hubungan seksual secara paksa terhadap seorang perempuan tanpa persetujuan dari pihak korban.⁷⁸

Perkosa merupakan bentuk dari pemaksaan atau tindakan menggunakan kekuatan fisik. Sementara memerkosa berarti melakukan tindakan untuk menundukkan atau menyerang seseorang dengan cara kekerasan demi mencapai kehendaknya. Pemerkosaan dalam kacamata hukum dan sosial adalah bentuk serangan seksual yang dilakukan secara paksa, dengan unsur pengagahan, pelanggaran hak tubuh, dan penggunaan kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, terhadap korban.⁷⁹

Korban pemerkosaan diartikan sebagai individu yang mengalami dampak langsung akibat tindak pidana kekerasan seksual terkhusus pemerkosaan, baik dalam bentuk penderitaan fisik, gangguan atau tekanan

⁷⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring,” Pemerkosaan, diakses 29 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerkosaan>.

⁷⁹ Chanifah Chanifah, Elly Sudarti, dan Nys. Arfa, “Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (Februari 2023): 33–61, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075>.

mental dan psikologis, kerugian secara ekonomi, maupun kerugian sosial.⁸⁰

Kekerasan yang dilakukan meninggalkan dampak psikologis yang mendalam dan melanggar martabat serta hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan kendali atas tubuhnya sendiri.

Dampak tersebut dapat muncul secara bersamaan atau terpisah, dan menyebabkan penurunan kualitas hidup korban, termasuk hilangnya rasa aman, harga diri, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial yang sehat. Korban tidak hanya mengalami luka secara lahiriah, tetapi juga trauma mendalam yang memengaruhi aspek kehidupan secara menyeluruh, sehingga membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan secara holistik dari negara maupun masyarakat.

Perlindungan bagi korban tindak pidana pemeriksaan merupakan aspek yang sangat krusial dan harus diupayakan secara menyeluruh melalui pendekatan preventif maupun represif. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat luas, khususnya melalui fungsi aparat penegak hukum.

Bentuk konkret dari perlindungan tersebut meliputi pengawasan intensif terhadap segala bentuk ancaman yang berpotensi membahayakan keselamatan fisik maupun psikologis korban, penyediaan layanan kesehatan dan medis yang memadai, serta pemberian pendampingan dan bantuan hukum yang

⁸⁰ Noviane H Kelung dan Yulin Tamaheang, “Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Pemeriksaan Yang Terjadi Di Sulawesi Utara Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Scientia De Lex* 10, no. 3 (2022): 8–23.

sesuai dengan kebutuhan korban agar hak-haknya dapat terlindungi secara adil dalam proses hukum yang berlangsung.

D. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan suatu kondisi ideal yang mencerminkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan dan merata.⁸¹ Pasal 1 UU Nomor 52 Tahun 2009 disebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai suatu kondisi ideal yang mencerminkan kekuatan internal sebuah keluarga dalam menjalani kehidupan secara mandiri dan berkelanjutan.⁸² Dapat diartikan bahwa keluarga yang memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan hidup, kemampuan fisik dan materiil yang memadai, dan sanggup mengembangkan potensi diri serta seluruh anggota keluarga dianggap keluarga yang baik.

Tingkat ketahanan keluarga dapat diukur melalui berbagai dimensi yang mencerminkan kekuatan internal keluarga dalam menghadapi tantangan hidup.⁸³ Secara umum, terdapat tiga aspek utama yang menjadi indikator ketahanan keluarga, diantaranya:

1. Ketahanan fisik, yang mencerminkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh anggotanya. Kebutuhan ini meliputi ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi, pakaian yang layak, tempat

⁸¹ Isnu Harjo Prayitno, Edi Sofwan, dan Ibrohim Ibrohim, “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan,” *GARDA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 70–85.

⁸² Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080 (2009).

⁸³ Avida Mileaningrum dkk., “Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian dari Perwujudan Ketahanan Nasional,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 435–40.

tinggal yang aman dan nyaman, akses terhadap pendidikan yang memadai, serta layanan kesehatan yang berkualitas. Pemenuhan aspek fisik ini menjadi fondasi awal untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

2. Ketahanan sosial, yang berkaitan dengan kekuatan hubungan sosial dalam keluarga yang ditandai dengan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan menjalin komunikasi yang terbuka dan efektif antaranggota keluarga, serta adanya komitmen bersama untuk menjaga keharmonisan, saling menghargai, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.
3. Ketahanan psikologis, yang meliputi kemampuan keluarga, baik individu maupun kolektif, dalam mengelola tekanan emosional, menyelesaikan masalah secara konstruktif (problem solving), membangun dan mempertahankan konsep diri yang positif, serta menumbuhkan rasa empati dan kedulian antara suami dan istri. Aspek ini sangat penting dalam menjaga kesehatan mental dan emosional keluarga, serta memperkuat ikatan batin di antara anggota keluarga.⁸⁴

Terpenuhinya ketiga aspek tersebut secara seimbang, maka keluarga dapat dikatakan memiliki ketahanan yang kuat dan mampu bertahan serta berkembang dalam berbagai kondisi sosial maupun ekonomi. Ketahanan keluarga merupakan tumpuan utama dalam membentuk ketangguhan suatu

⁸⁴ Achmad Fathoni, “Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia,” *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (Agustus 2021): 247–67, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.332>.

negara.⁸⁵ Semakin banyak keluarga yang kuat dan harmonis, maka semakin besar pula kontribusi mereka terhadap ketahanan dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Membangun bangsa yang kuat, harus dimulai dari membangun keluarga yang kuat terlebih dahulu.

E. Hak Perempuan

Hak perempuan merupakan hak-hak yang melekat pada diri seorang perempuan, baik sebagai bagian dari manusia secara umum maupun karena statusnya sebagai perempuan secara khusus.⁸⁶ Hak perempuan di Indonesia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, negara berkewajiban menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan melalui berbagai langkah strategis yang bertujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perempuan untuk berkembang secara optimal. Beberapa diantaranya adalah:

1. Hak Perempuan atas kesehatan reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu bagian penting dari hak perempuan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Pemenuhan hak ini mencerminkan upaya konkret dalam menjaga dan melindungi keturunan atau nasab (*hifz an-naṣl*), yang merupakan salah satu dari lima prinsip utama dalam Maqāṣid al-Syari‘ah.⁸⁷

⁸⁵ Agus Suryo Suripto dan Khuriyah Khuriyah, “Konstruksi Teori Multi Peran Perempuan dalam Islam untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga: Construction of the Theory of the Multi-Role of Women in Islam to realize Family Resilience,” *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (Juli 2024): 1–22, <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.701>.

⁸⁶ Bangun, “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum.”

⁸⁷ Ramdan Wagianto dan Moh. Sa’i Affan, “Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia,” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (Juli 2022): 81–102, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.825>.

Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya dimaknai secara biologis, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap anak yang dilahirkan berada dalam kondisi sehat, direncanakan, dan lahir dari lingkungan yang aman dan sejahtera.⁸⁸ Keturunan yang sehat, cerdas, dan berkualitas merupakan aset penting bagi kemajuan bangsa, disisi lain perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan juga berkontribusi langsung pada terciptanya generasi penerus yang unggul, yang kelak akan menjadi pilar utama dalam mendorong kemajuan dan keberlanjutan suatu negara.

2. Hak Perempuan atas Pendidikan

Hak ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam bidang pendidikan, yang menjamin bahwa setiap perempuan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki peluang yang sama untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan diri melalui pendidikan formal maupun nonformal.⁸⁹ Pemenuhan hak ini juga menjadi bagian penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan memperkuat partisipasi mereka dalam pembangunan bangsa.

3. Hak Perempuan untuk melakukan perbuatan hukum

Perempuan berhak secara penuh untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat dan menandatangani perjanjian atau kontrak, memiliki dan

⁸⁸ Lathifah Munawaroh dan Suryani Suryani, “Menelisik Hak-Hak Perempuan,” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (Juni 2020): 25–38, <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.263>.

⁸⁹ Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 (1999).

mengelola harta benda atas nama pribadi, serta mengajukan gugatan atau membela diri di hadapan pengadilan. Hak ini dijamin tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, baik dalam peraturan perundangan maupun dalam praktik kehidupan sosial.⁹⁰ Pengakuan terhadap hak ini merupakan bentuk konkret dari prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum yang adil dan inklusif.

Ketiga hak perempuan itu merupakan bagian penting untuk pemberdayaan perempuan yang akan berpengaruh kepada individu dan keluarga, tujuannya memberi kesempatan atau akses peluang untuk mengambil bagian dalam berbagai sektor kehidupan baik hukum, kesehatan, dan pendidikan.

F. Maqashid Syariah Jasser Auda

Maqashid Syariah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-shariah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud*, yang memiliki arti dasar kesengajaan atau tujuan. Kata kerja asalnya, *qashada yaqshudu*, memiliki beragam makna, seperti menuju ke suatu arah, sasaran, atau tujuan tertentu; prinsip atau hal yang diminati; adil dan tidak melampaui batas; serta jalan yang lurus atau sikap moderat di antara dua ekstrem, yakni berlebihan dan kekurangan.⁹¹

Jasser Auda menuturkan bahwa *al-maqashid* merupakan bagian dari ilmu dalam Islam yang berfungsi untuk menjawab berbagai pertanyaan

⁹⁰ Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (Mei 2016): 716, <https://doi.org/10.31078/jk1243>.

⁹¹ Paryadi Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 204.

epistemologis, dengan demikian *maqashid* mengandung makna mendalam berupa hikmah atau kebijaksanaan yang tersembunyi di balik aturan-aturan dalam syariat Islam.⁹²

Jasser Auda menjadikan Maqasid Syariah sebagai dasar utama dalam merumuskan filosofi pemikirannya, dengan memanfaatkan pendekatan sistem sebagai metode analisis dan kerangka berpikir. Pendekatan ini merupakan inovasi yang belum pernah diterapkan sebelumnya dalam diskusi terkait hukum Islam dan Ushul Fiqh.⁹³ Pendekatan sistem yang digunakan Auda tidak hanya memberikan perspektif baru, tetapi juga memperluas cakupan analisis terhadap hukum Islam dengan mempertimbangkan hubungan dinamis antara berbagai elemen yang membentuk hukum tersebut.⁹⁴

Jasser Auda mengoptimalkan enam fitur utama dalam pendekatan sistem sebagai alat analisis untuk memahami dan menerapkan Maqasid Syariah.

Fitur-fitur tersebut meliputi:

1. Dimensi kognisi dalam pemikiran keagamaan (*cognition*): bagaimana aspek-aspek intelektual dan rasionalitas diterapkan dalam memahami agama.
2. Kemenyeluruhan (*wholeness*): pendekatan yang mencakup seluruh elemen sistem hukum Islam secara utuh.

⁹² Ah. Soni Irawan, “MaqāShid al-Shārīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (April 2022): 41, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

⁹³ Luqman Rico Khashogi, “Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda,” *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 64–82.

⁹⁴ Muhammad Mattori, “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem,” *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023).

3. Keterbukaan (*openness*): penerimaan terhadap ide dan perspektif baru dalam analisis hukum Islam.
4. Hierarki berpikir yang saling memengaruhi (*interrelated hierarchy*): hubungan timbal balik antara berbagai tingkat pemikiran yang saling memengaruhi.
5. Multidimensionalitas (*multidimensionality*): pemikiran yang mempertimbangkan berbagai dimensi dan aspek dalam hukum Islam.
6. Kebermaksudan (*purposefulness*): orientasi pada tujuan utama hukum Islam, yaitu mencapai Maqasid Syariah.⁹⁵

Keenam fitur ini saling berkaitan erat dan berfungsi secara dinamis dalam kerangka yang semi-permeabel, sehingga menciptakan sistem pemikiran yang holistik. Semua fitur yang telah dipaparkan diatas, kebermaksudan atau *purposefulness* menjadi inti dari metodologi analisis sistem ini, yang mencerminkan esensi Maqasid Syariah.⁹⁶ Jasser Auda menjadikan Maqasid Syariah sebagai prinsip utama dalam reformasi hukum Islam kontemporer berangkat dari hal tersebut. Efektivitas sistem hukum Islam, menurut Auda, diukur dari sejauh mana Maqasid Syariah dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan permasalahan, dengan menilai efektivitas, kegunaan, dan manfaatnya bagi umat manusia.⁹⁷

⁹⁵ Mahfuzah dan Tanjung, “Maqashid As-Syari’ah Menurut Jasser Auda,” 256.

⁹⁶ Wardatun Nabilah, Dewi Putri, dan Deri Rizal, “Jasser Auda’s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah),” *The Indonesian Publication of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 265–81.

⁹⁷ Lukman Hakim dan Akhmad Rudi Maswanto, “Maqasid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem,” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 (2022): 24.

Jasser Auda merumuskan tiga reformasi utama terkait dengan Maqasid Syariah yang digunakan oleh beliau:

1. Reformasi pertama Menggeser fokus Maqasid Syariah dari nuansa tradisional seperti perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) menuju pengembangan (*development*) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (*human rights*).⁹⁸
2. Reformasi kedua adalah Menyusun ulang hierarki dalil dan sumber hukum Islam dengan memasukkan hak asasi manusia sebagai landasan utama. Dalam reformasi ini, Auda menawarkan tipologi baru teori hukum Islam kontemporer, yang mencakup tiga kecenderungan utama: Tradisionalisme, Modernisme, dan Posmodernisme. Penting untuk dicatat bahwa ketiga kecenderungan ini bukanlah mazhab, melainkan pola pikir yang fleksibel.
3. Reformasi ketiga sebagai bagian dari upaya Jasser Auda untuk mereformasi filsafat hukum Islam dengan memanfaatkan fitur sistem yang telah ia kembangkan, reformasi ketiga yang dia usulkan adalah membangun sistem hukum Islam yang sepenuhnya berbasis Maqasid Syariah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan metodologi hukum Islam yang didasarkan pada nilai *rahmatan lil'alamin*, sehingga hukum Islam dapat benar-benar berakar pada Maqasid Syariah.⁹⁹

⁹⁸ Ari Murti dan Toufan Aldian Syah, “Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah,” Articles, *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67, <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.

⁹⁹ Syukur Prihantoro, “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” *Jurnal At-Tafkir* 10, no. 1 (2017): 133.

Implikasi dari pendekatan ini adalah hilangnya batas-batas mazhab seperti Sunni, Syiah, Muktazilah, atau Khawarij dalam konteks pendidikan dan penerapan hukum Islam. Seorang Faqih dapat bersikap lebih fleksibel dalam menyikapi persoalan fikih, dengan memilih pendekatan yang sesuai dengan konteks dalil atau sumber hukum yang digunakan. Fleksibilitas ini mencerminkan adaptabilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan kontemporer umat manusia, menurut Auda pemikiran hukum sangat dipengaruhi oleh prinsip sebab akibat.¹⁰⁰

Maqasid Syariah dalam mencapai tujuannya perlu ada keterbukaan, pembaruan, pendekatan realistik, dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Akibatnya, validitas suatu ijtihad atau produk hukum harus dinilai berdasarkan seberapa baik keputusan tersebut memenuhi Maqasid Syariah. Jika suatu hasil ijtihad mampu mewujudkan tujuan-tujuan utama Maqasid, maka produk hukum tersebut harus dianggap sah dan valid.¹⁰¹

Proses ijtihad tidak semata berfungsi untuk menetapkan ketentuan hukum, melainkan juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan Maqasid Syariah dalam tatanan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, hukum Islam diharapkan dapat terus berkembang secara relevan, bersifat

¹⁰⁰ Syahrul Sidiq, “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 151.

¹⁰¹ Alvan Fathony, “Maqashid al-Syariah sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (Desember 2018): 281, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>.

inklusif, dan adaptif terhadap dinamika serta tantangan yang muncul di setiap masa.¹⁰²

Prinsip Maqasid Syariah menjadi landasan sekaligus metode utama dalam upaya pembaruan hukum Islam modern yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Suatu sistem hukum, menurutnya, harus dievaluasi berdasarkan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, efektivitas hukum Islam ditentukan oleh kemampuan sistem tersebut dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan serta sejauh mana ia mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan manusia.¹⁰³

Maqashid Syariah, yang berakar pada tujuan utama syariat Islam, berorientasi pada upaya menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Prinsip ini diwujudkan melalui lima pilar pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰⁴ Jasser Auda sebagai pemikir kontemporer menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual dengan sistem berpikir yang meliputi keterbukaan (*openness*), berpusat pada tujuan (*purposefulness*), dan fleksibilitas hukum (*dynamism*). Prinsip *hifzh al-nafs* yang ditujukan kepada korban pemerkosaan, menjadi sangat relevan karena

¹⁰² Mohammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra, “Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda,” Articles, *Maqashid* 5, no. 1 (2022): 47–60, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831>.

¹⁰³ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 117.

¹⁰⁴ Mohammad Farid Fad, “Kontekstualisasi Maqashid Shari’ah Dalam Sustainable Development Goals,” *iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, no. 2 (Desember 2019): 49, <https://doi.org/10.31942/iq.v6i2.3142>.

situasi darurat (*dharurah*) menuntut kebijakan hukum yang mampu melindungi nyawa dan kesehatan mental korban.¹⁰⁵

Pendekatan *Maqashid Syariah* Jasser Auda menjadi landasan teoretis yang kuat untuk menjawab persoalan hukum positif di Indonesia yang masih cenderung kaku dalam merespons sesuatu.¹⁰⁶ Perspektif ini sejalan dengan prinsip *hifzh al-nasl* yang dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada menjaga keturunan, tetapi juga melindungi korban dari dampak buruk yang lebih besar.¹⁰⁷

Pendekatan maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda lebih aplikatif dibandingkan konsep maqashid klasik yang dalam praktiknya lebih kompleks dan sulit diterapkan. Auda memandang maqashid beserta seluruh tingkatannya tidak tersusun secara hierarkis berbentuk piramida sebagaimana formulasi al-Syatibi yang membagi ke dalam *daruriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*. Sebaliknya, ia menggambarkan maqashid sebagai suatu sistem berbentuk lingkaran yang saling beririsan, berinteraksi, dan memiliki keterkaitan fungsional satu sama lain.

Auda mengajukan sejumlah kritik terhadap konsepsi maqashid klasik. Pertama, maqāṣid klasik tidak memberikan pengelompokan berdasarkan jangkauan, sehingga kerap menimbulkan tumpang tindih antar-maslahat. Untuk mengatasi persoalan ini, pemikiran kontemporer menawarkan klasifikasi

¹⁰⁵ Mohammad Fauzan Ni’ami dan Bustamin Bustamin, “Maqāṣid Al-Syarī’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āṣyūr Dan Jasser Auda,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (Juni 2021): 92, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.

¹⁰⁶ Muhamad Munir Sadjali dan Achmad Tohari, “Religious Moderation in the Perspective of Maqasid Syariah Jasser Auda,” *Articles, Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 4, no. 1 (2024): 52–62, <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.9037>.

¹⁰⁷ Azizah, Khoiriyyah, dan Zahro’, “Aborsi Sebagai Isu Kotemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur’an, Pendapat Ulama’ dan Hukum di Indonesia).”

maqashid ke dalam kategori umum, khusus, dan parsial. Kedua, maqashid klasik cenderung berorientasi pada ruang lingkup yang sempit dan individual, sementara maqashid kontemporer memperluas cakupan analisisnya hingga mencakup dimensi sosial, kebangsaan, dan kemanusiaan secara global. Ketiga, perumusan maqashid klasik banyak diturunkan dari khazanah literatur fikih, sedangkan maqashid kontemporer digali secara langsung dari sumber wahyu dengan pendekatan yang lebih kontekstual.¹⁰⁸

Perbedaan mendasar antara kedua pendekatan tersebut terletak pada orientasi tujuannya. maqashid klasik menitikberatkan pada aspek perlindungan dan pelestarian sebagaimana dirumuskan oleh al-Syatibi, sedangkan maqashid kontemporer menekankan dimensi pengembangan, pemenuhan hak, dan kemaslahatan yang dinamis sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda.¹⁰⁹ Konsep maqashid syariah Jasser Auda dapat diposisikan sebagai paradigma baru yang relevan untuk memberikan analisis yang menyeluruh dan kontekstual terhadap isu *legal policy* batas waktu aborsi korban pemerkosaan di Indonesia.

¹⁰⁸ Faiqotul Himmah Zahroh, “Pandangan Maqasid Al-Syari‘ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda,” *Al-I’jaz* 3, no. 1 (2021): 19–30, <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>.

¹⁰⁹ Hakim dan Maswanto, “Maqasid Al-Syari‘ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan suatu proses kajian yang berfokus pada analisis hukum sebagai sistem norma dengan menelusuri dan mengkaji berbagai unsur hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin, teori hukum, serta sumber-sumber kepustakaan lainnya, yang digunakan untuk menemukan jawaban atas isu atau permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹¹⁰

Alasan menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berlaku, prinsip-prinsip perlindungan hak perempuan, serta nilai-nilai Maqashid Syariah dalam perspektif Jasser Auda secara konseptual dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori hukum yang relevan. Kesesuaian tersebut diaplikasikan dalam interpretasi dan rekonstruksi norma hukum sebagai dasar perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dalam konteks sosial dan syariat.¹¹¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan langkah atau cara yang digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap suatu gagasan atau permasalahan. Pendekatan ini biasanya mencakup kombinasi beberapa kerangka

¹¹⁰ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹¹¹ Isman Isman dkk., "Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda," *Al-Afsar: Journal for Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 14–29.

teori, strategi, serta metode yang relevan, dan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang saling mendukung guna memperkuat proses pelaksanaan riset secara holistik.¹¹²

Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, menyebutkan ada tujuh pendekatan penelitian:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);
2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*);
3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*);
4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);
5. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*);
6. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*);
7. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).¹¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analitis. Ketiga pendekatan dipilih karena pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji secara teoritis gagasan Maqashid Syariah Jasser Auda sebagai dasar pembentukan hukum yang transformatif dan humanis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur tentang aborsi, kekerasan seksual, dan perlindungan hak perempuan. Pendekatan analitis berfungsi untuk menghubungkan dan menilai relevansi antara teori, norma hukum, dan realitas

¹¹² Rizkia dan Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, iii.

¹¹³ Rizkia dan Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

sosial korban guna merumuskan solusi hukum yang lebih adil, responsif, dan kontekstual dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga dan perlindungan hak perempuan.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum diartikan sebagai segala bentuk sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menelaah dan memahami aturan hukum yang sedang berlaku.¹¹⁴ Penelitian hukum normatif bahan hukumnya diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi::

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung.¹¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:
 - a. Pasal 463 hingga Pasal 465 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tercantum dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842;
 - b. Pasal 60 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;
 - c. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792;

¹¹⁴ Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

¹¹⁵ Armia, 12.

- d. Pasal 116 sampai Pasal 130, Pasal 734, dan Pasal 1154 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, serta pemahaman lebih mendalam terhadap bahan hukum primer.¹¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan tema kajian. Beberapa di antaranya meliputi karya Jasser Auda berjudul *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, serta dua karya Mahfud MD, yaitu *Politik Hukum di Indonesia* dan *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*.
3. Bahan hukum tersier, yaitu sumber pendukung yang berfungsi membantu memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.¹¹⁷ bahan hukum tersier yang digunakan berupa ensiklopedia hukum sebagai referensi pelengkap untuk memperoleh definisi dan konteks istilah hukum yang lebih komprehensif.

¹¹⁶ Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.

¹¹⁷ Armia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah pencarian dan pengumpulan sumber hukum yang relevan untuk mendukung analisis teoritis. Metode studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan ketiga bahan hukum.¹¹⁸ Seluruh bahan hukum tersebut kemudian disusun dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan agar analisis dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.¹¹⁹ Pengolahan bahan hukum dilakukan seleksi dengan mengklasifikasi bahan hukum dan menyusun secara sistematis data penelitian, proses ini dilakukan secara logis dengan memastikan bahwa terdapat korelasi antar bahan hukum untuk mendasari hasil dari penelitian.¹²⁰

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai dokumentasi yang diperoleh dari beragam sumber, baik dari perpustakaan maupun media daring. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi dokumen (*documentary research*). Seluruh data yang diperoleh kemudian dicatat dan dikelola menggunakan sistem kartu sebagai sarana dokumentasi yang memudahkan proses klasifikasi dan analisis data.

Bahan hukum tersebut kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelusuran bahan hukum ini mencakup aktivitas membaca, meninjau dokumen visual, mendengarkan

¹¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

¹¹⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 75.

¹²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 90.

informasi, serta mencari data melalui media internet atau situs website terpercaya.¹²¹

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Referensi yang telah dikumpulkan diolah melalui empat tahapan penting, dimulai dari inventarisasi, dilanjut identifikasi, klasifikasi, dan diakhiri dengan sistematisasi. Sistematisasi berfungsi untuk memastikan keselarasan antar bahan hukum sehingga tidak terdapat pertentangan di antara sumber yang digunakan. Setelah bahan hukum tersusun secara terstruktur, tahap berikutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan analisis. Melalui proses ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif serta jawaban yang mendalam terhadap problematika yang menjadi arah penelitian.¹²²

Penelitian hukum normatif memiliki tahapan tersendiri dalam pengolahan bahan hukum, yang dilakukan dengan menyusun seluruh data secara sistematis dan logis. Proses ini mencakup seleksi bahan hukum, pengelompokan berdasarkan jenis dan relevansinya, serta pengorganisasian data agar terbentuk keterkaitan yang jelas antara satu bahan hukum dengan lainnya. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang utuh serta kesimpulan yang tersusun secara terarah dan terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian.¹²³

¹²¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

¹²² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹²³ Rizkia dan Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum merupakan suatu proses pengkajian secara mendalam yang bertujuan untuk mengevaluasi, mengkritisi, mendukung, menambahkan perspektif, atau memberikan tanggapan terhadap suatu isu hukum.¹²⁴ Proses ini dilakukan secara objektif dan sistematis dengan menggunakan teori-teori yang relevan sebagai landasan berpikir. Hasil dari analisis ini kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan yang dibangun berdasarkan pemahaman dan penalaran peneliti sendiri.

Analisis penelitian normatif yang digunakan adalah dengan yuridis-kualitatif, yakni berupa penafsiran mendalam terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Metode ini umum digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menggali makna, tujuan, serta hubungan antar norma hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti secara komprehensif.¹²⁵ Analisis yuridis-kualitatif diperlukan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan nilai-nilai keadilan substantif yang diusung dalam perspektif Jasser Auda, sehingga dapat dirumuskan solusi hukum yang lebih responsif, humanis, dan kontekstual terhadap realitas sosial yang dihadapi korban, sekaligus mendukung ketahanan keluarga dan pemenuhan hak perempuan.

Tahap analisis pada penelitian ini dilakukan dengan penyusunan dan pengelompokan bahan hukum ke dalam bab yang sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya, dilakukan pengeditan dengan cara membaca ulang terhadap data

¹²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

yang telah disusun dan dilakukan penambahan atau perbaikan jika terdapat kekurangan.

Kemudian digunakanlah kaidah, dalil hukum, dan teori terhadap data yang telah disusun sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan mengenai topik pembahasan yang ada.¹²⁶ Dianalisis secara deskriptif menggunakan teknik interpretasi dan penafsiran hukum untuk membangun suatu argumen hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu sebagai sebuah rekomendasi.

G. Kesimpulan


Kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan, seleksi, dan pengolahan seluruh bahan hukum yang telah dilakukan, kemudian menelaahnya sesuai dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.¹²⁷ Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab secara tepat permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.¹²⁸ Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, di mana kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dan diterapkan pada permasalahan konkret yang sedang dikaji. Melalui pendekatan ini, diharapkan kesimpulan yang dihasilkan bersifat terstruktur, rasional, dan sesuai dengan konteks hukum yang dianalisis.

¹²⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹²⁷ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

¹²⁸ Pasaribu dkk., *Metodologi Penelitian*.

H. Desain Penelitian/Kerangka Alur Pikir Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Batas Waktu Aborsi Korban Pemerkosaan di Indonesia dalam Prinsip Keadilan dan Maslahah

Kajian keilmuan yang ilmiah menuntut untuk dilakukan penelitian serta penjelasan yang menyeluruh baik dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi agar memiliki dasar konseptual yang kokoh, terkhusus mengenai batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan.¹²⁹ Isu mengenai aborsi terkhusus kepada korban pemerkosaan merupakan persoalan yang menyentuh dimensi hukum, moral, agama, dan hak asasi manusia.¹³⁰ Aborsi bukan hanya dipandang sebagai tindakan medis semata, melainkan sebagai fenomena yang menyangkut keberlangsungan hidup janin, martabat perempuan, serta perlindungan terhadap trauma fisik dan psikis akibat kekerasan seksual.

Penggalian analisis dilakukan dengan menelaah hukum positif Indonesia yang mengatur batas waktu aborsi, kemudian dibedah menggunakan prinsip keadilan John Rawls dan Maslahah al-Ghazali. Keduanya digunakan guna memberikan gambaran kerangka berpikir dalam memahami bagaimana konstruksi hukum dari pembatasan waktu aborsi yang diuji, diinterpretasi, dan direkonstruksi agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

¹²⁹ Putra Pandu Dinata Nurdiansyah dkk., “The Urgency of Philosophical Thought,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 8, no. 2 (2025): 376–83, <https://doi.org/10.23887/jfi.v8i2.86054>.

¹³⁰ Zulfa Hudiyani, “Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (Maret 2021): 43–61, <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12172>.

Kebenaran hukum tidak bersifat mutlak, melainkan hasil dari proses penalaran yang mempertimbangkan konteks sosial, nilai moral, serta tujuan syariat dalam melindungi lima prinsip utama dalam maslahah. Pembahasan dari bagian bab ini ada tiga cabang pembahasan untuk memberikan analisis yang komprehensif.

1. Legal existence batas waktu aborsi korban pemerkosaan di Indonesia

Penambahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan langkah signifikan dalam arah reformasi hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberpihakan terhadap korban. Ketentuan ini memberikan ruang bagi tenaga medis untuk melakukan tindakan aborsi apabila terdapat indikasi medis yang menunjukkan bahwa kehamilan tersebut membahayakan keselamatan ibu, sehingga tindakan tersebut menjadi bagian dari upaya penyelamatan yang sah secara hukum dan etis.¹³¹ Sebaliknya, pengguguran yang dilakukan tanpa alasan medis, misalnya sekadar untuk menghilangkan bukti kehamilan akibat hubungan di luar perkawinan, termasuk dalam kategori tindakan yang dilarang.¹³²

Batasan waktu dalam aturan lama yang sempit dan tidak realistik secara medis maupun psikologis, sebab banyak korban pemerkosaan

¹³¹ Anggun Kharisma Dewi dan Sagung Putri M.E. Purwani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi,” *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2020): 65–79.

¹³² Widowati, “Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia,” *Yustitiabelen* 6, no. 2 (Desember 2020): 16–35, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>.

mengalami trauma mendalam, keterlambatan menyadari kehamilan, serta menghadapi hambatan untuk segera melapor atau mendapatkan layanan medis.¹³³ Didapati bahwa ketentuan baru dalam Pasal 463 memberikan kelonggaran hingga 14 minggu usia kehamilan menjadi solusi yuridis yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum yang relevan dan adaptif terhadap kondisi faktual korban sebagai bagian dari menjalankan *legal policy*.

Sejarah pengaturan penindakan medis aborsi di Indonesia memiliki rentetan dinamika yang panjang. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menjadi landasan awal yang memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan tindakan medis tertentu sebagai langkah penyelamatan jiwa bagi ibu hamil maupun janinnya dalam situasi darurat.¹³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan sebagai aturan pelaksananya, tidak memunculkan rincian tindakan medis seperti apa saja yang bisa dilakukan sebagaimana yang tertulis pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.¹³⁵ Tidak adanya batas waktu yang diatur didalamnya menambah catatan bahwa kepastian hukum terkait aborsi masih belum komprehensif sehingga masih terdapat kerancuan.

¹³³ Ni Kadek Dian Candra Purnama, Ika Dewi Sartika Saimima, dan Noviriska Noviriska, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Melakukan Aborsi Akibat Hamil Di Luar Nikah,” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 10, no. 2 (2023): 106–13.

¹³⁴ Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, § Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 (1992).

¹³⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, § Lembaran Negara Republik Indonesia 1996 (1996).

Tujuh belas tahun kemudian, keluar Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Regulasi ini menjadi salah satu kemajuan dimana tindakan Aborsi dirincikan dengan larangan, namun dikecualikan dalam dua kondisi berupa indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan.¹³⁶ Batas waktunya juga diatur dengan enam minggu terhitung sejak hari pertama masa haid berakhir sebagai masa maksimal kecuali ada kedaruratan yang diatur pada pasal 75 dan 76. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai aturan pelaksananya memberi perincian lebih dalam terkait usia kehamilan paling lama berusia 40 hari yang disebutkan dalam pasal 31.¹³⁷

Tahun 2023 menjadi tonggak sejarah baru dalam hukum Indonesia, terutama mengenai ranah pidana dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹³⁸ Berbarengan dengan ini di tahun yang sama perubahan kembali terjadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencabut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua aturan tersebut terhubung pada salah satu topik

¹³⁶ Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 (2009).

¹³⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559 (2014).

¹³⁸ Nafi' Mubarok, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 15–31.

mengenai Aborsi, keduanya memperkuat dan memperketat praktik tindakan tersebut.

Empat belas minggu menjadi batas waktu maksimal kebolehan tindakan aborsi, ini terdapat pada pasal 463 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹³⁹ Pengaturan batas waktu aborsi ini dialihkan dari yang sebelumnya tercantum pada UU Kesehatan dirubah ke KUHP, sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam konteks aborsi mengatur kriteria berdasarkan pihak yang diberikan izin menindak dan menimbang kebolehannya seperti yang tercantum dalam pasal 60.¹⁴⁰

Praktik legal dari aborsi tidak hanya tercakup dalam KUHP dan UU Kesehatan saja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan muncul sebagai jawaban dalam teknis pelaksanaan penanganan bagi yang diperlukan tindakan aborsi berdasarkan kriteria yang ada. Regulasi tersebut mengatur salah satunya seputar pelayanan aborsi diperlukan adanya pendampingan dan konseling dalam masa pra dan pasca aborsi. Tenaga medis dan tenaga kesehatan berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan penanganan terhadap korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 123.¹⁴¹

¹³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴⁰ Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹⁴¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Memberikan waktu yang lebih longgar bagi korban untuk mempertimbangkan keputusan aborsi, tentunya dilakukan dengan pendampingan medis dan psikologis, negara menjalankan peran untuk menjamin hak atas kesehatan, keselamatan jiwa, dan martabat korban.¹⁴² Cerminan keadilan dan kepastian hukum terlihat dari adanya syarat bahwa aborsi dilakukan atas persetujuan korban dan oleh tenaga medis yang kompeten, sehingga menghindarkan praktik-praktik yang berisiko dan tidak bertanggung jawab.¹⁴³

2. Rasionalisasi Penambahan Batas Waktu Aborsi Menjadi 14 Minggu (Pasal 463 UU No. 1 Tahun 2023)

Disahkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dipandang sebagai momentum bersejarah yang menandai fase penting dalam evolusi dan pembaruan hukum pidana di Indonesia.¹⁴⁴ Kehadirannya tidak hanya dimaknai sebagai upaya melepaskan sistem hukum nasional dari warisan kolonial yang telah lama membelenggu, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meneguhkan jati diri hukum Indonesia.¹⁴⁵ KUHP baru ini dirancang dengan fondasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga mampu mencerminkan karakter hukum yang lebih adaptif dan

¹⁴² Fathimah, Mabrur, dan Muna, “Historis Kebijakan Aborsi di Indonesia: Dari Undang- Undang Hingga Fatwa.”

¹⁴³ Institute for Criminal Justice Reform, “Terbitnya PP 28 tahun 2024 Harus Jadi Bagian Penguatan Penyediaan Aborsi Aman di Indonesia,” Agustus 2024, <https://icjr.or.id/terbitnya-pp-28-tahun-2024-harus-jadi-bagian-penguatan-penyediaan-aborsi-aman-di-indonesia/>.

¹⁴⁴ Khaoeirun Nissa, Rini Fathonah, dan Maya Shafira, “Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana: Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5085–92.

¹⁴⁵ Roby Satya Nugraha dkk., “The Transformation of Indonesia’s Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes,” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 2025): 1–21, <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.

responsif sesuai dengan kepribadian bangsa serta menjawab kebutuhan masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara yang modern dan berkeadilan.¹⁴⁶

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki kedudukan sebagai ketentuan yang bersifat *lex specialis*, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku sebagai *lex generalis*.¹⁴⁷ Ketentuan mengenai aborsi memperoleh pengaturan yang lebih spesifik dalam Undang-Undang Kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (2) yang mengatur bahwa pada kasus kehamilan akibat pemerkosaan, tindakan aborsi dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari suami. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap wajib dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar dan persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.¹⁴⁸

Rasionalisasi penambahan batas waktu ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan hukum yang lebih realistik, humanis, dan responsif terhadap kondisi korban. Pertimbangan medis menunjukkan bahwa usia

¹⁴⁶ M Nanda Setiawan, Syariffuddin Syariffuddin, dan Chindi Oeliga Yensi Afita, “Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui KUHP Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial,” *Das Sollen* 11, no. 1 (Juni 2025): 79–95, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136>.

¹⁴⁷ *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan sebuah prinsip hukum yang berasal dari bahasa Latin. Asas ini mengandung makna bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan atau mengesubstitusi berlakunya ketentuan hukum yang bersifat umum.

¹⁴⁸ Ismi Fadjriah Hamzah, “Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (Desember 2023): 12382–93, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.9890>.

kehamilan trimester pertama hingga kedua,¹⁴⁹ menjadi masa relatif aman untuk tindakan aborsi. Tindakan aborsi yang dilakukan pada trimester kedua kehamilan ke atas harus dilaksanakan di rumah sakit. Tujuannya agar setiap kemungkinan munculnya komplikasi dapat segera ditangani secara medis dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai, sehingga keselamatan pasien tetap terjamin.¹⁵⁰ Penambahan waktu dari batas sebelumnya 6 minggu menjadi 14 minggu dianggap lebih proporsional untuk mendeteksi kehamilan, memberi waktu yang cukup untuk pemeriksaan terhadap kondisi korban.¹⁵¹

Korban pelecehan seksual pemerkosaan juga berpotensi mengalami tekanan psikologis yang berat sebagai akibat dari pengalaman traumatis yang menimpa mereka. Tekanan tersebut kerap berkembang menjadi suatu kondisi yang dikenal dengan istilah *Post Traumatic Stress Disorder*. Gangguan ini dapat menimbulkan berbagai gejala, seperti kecemasan berlebihan, mimpi buruk, kilas balik terhadap peristiwa traumatis, hingga kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.¹⁵²

¹⁴⁹ Trimester pertama kehamilan dihitung sejak Hari Pertama Haid Terakhir sebagai titik awal, kemudian berlangsung hingga berakhirnya minggu ke-12 masa kehamilan. Trimester kedua kehamilan berlangsung mulai dari minggu ke-13 hingga minggu ke-28. Periode pertama sebagai fase sangat penting karena menjadi fondasi bagi perkembangan janin sekaligus menentukan kondisi kesehatan ibu selama masa kehamilan selanjutnya. Periode kedua perkembangan janin mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan trimester pertama, Dimana organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan otak semakin matang dan berfungsi lebih baik, sehingga ukuran tubuh bayi pun bertambah besar.

¹⁵⁰ Dini Gusdian dan Hudi Yusuf, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta (Deelneming) Melakukan Tindakan Aborsi Dalam UU Kesehatan RI,” *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara (JICN)* 1, no. 2 (2024): 2219–35.

¹⁵¹ Herman Herman dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi,” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 229–46.

¹⁵² Lutfi Nurdiansyah dkk., “Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review,” *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi* 1, no. 6 (Desember 2022): 750–61, <https://doi.org/10.55123/insologi.v1i6.1083>.

Kondisi traumatis pada setiap korban beragam dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya adalah pengalaman hidup yang berbeda-beda, tingkat religiusitas atau keimanan yang dimiliki, perlakuan yang diterima saat peristiwa perkosaan berlangsung, situasi dan kondisi lingkungan ketika kejadian itu terjadi, serta hubungan yang terjalin antara pelaku dengan korban sebelum peristiwa tersebut.¹⁵³

Perubahan ketentuan mengenai batas waktu aborsi ini berperan tidak sekadar sebagai instrumen hukum, melainkan juga sebagai bentuk nyata dari negara dalam menjaga keselamatan, martabat, serta hak-hak perempuan dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga yang lebih kokoh dan berkeadilan.¹⁵⁴ Hukum di Indonesia harus berkembang seiring nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak korban untuk mendapatkan perlindungan hak atas kesehatan reproduksi untuk mengakses layanan kesehatan yang aman dari penderitaan lebih lanjut.¹⁵⁵

Secara normatif konstruksi hukum yang dibangun sudah baik, namun tantangan tetap muncul dalam aspek implementasinya. Salah satu persoalan utama adalah tidak semua fasilitas kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia memiliki kesiapan dari sisi tenaga profesional, sarana, dan

¹⁵³ Muhammad Rofiq Adhitya, “Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Yang Menyebabkan Trauma Psikologis Bagi Korban,” *Lex Administratum* 12, no. 1 (November 2023): 6.

¹⁵⁴ Salam Amrullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan,” *Jurnal Andi Djemma* 3, no. 1 (2020): 59–65.

¹⁵⁵ Nurul Farhana, “Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam,” *Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 178–93, <https://doi.org/10.31949/jpl.v4i2.3431>.

prosedur pendampingan yang kompeten untuk korban kekerasan seksual yang ingin menjalani aborsi sesuai ketentuan hukum.¹⁵⁶

Korban pemerkosaan kerap menghadapi stigma negatif dari lingkungan sosialnya. Pandangan yang menyudutkan ini sering kali membuat mereka merasa malu, enggan untuk melapor, bahkan memperburuk trauma psikologis yang sudah dialami. Stigma sosial tersebut menjadi salah satu hambatan utama juga bagi korban dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh keadilan.¹⁵⁷ Penambahan batas waktu aborsi mencerminkan keberpihakan negara terhadap korban kekerasan seksual dengan menyediakan landasan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.¹⁵⁸

Keberhasilan penerapan prinsip tersebut secara utuh sangat bergantung pada penguatan sistem layanan kesehatan dan penegakan hukum, serta perubahan budaya masyarakat agar lebih mendukung pemulihan korban secara komprehensif sehingga diperlukan langkah sinergis antara pembuat kebijakan, tenaga medis, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil agar benar-benar terwujud dalam praktiknya.

3. Aspek Keadilan dan Maslahah dalam perubahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia

¹⁵⁶ Permata Adinda, “Kebijakan Aborsi Berbalut Stigma: Ketika Layanan Kesehatan Tidak Berpihak Pada Hak Korban Kekerasan Seksual,” Artikel, *Project Multatuli*, 27 September 2023, <https://projectmultatuli.org/kebijakan-aborsi-berbalut-stigma-ketika-layanan-kesehatan-tidak-berpihak-pada-hak-korban-kekerasan-seksual/>.

¹⁵⁷ Dwi Dasa Suryantoro, “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),” *USRASH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (Oktober 2024): 298–309, <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1427>.

¹⁵⁸ Fadli, “Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam).”

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang dikenal dengan “*Theory of Justice*”, menegaskan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui prinsip kesetaraan dalam distribusi hak dan sumber daya.¹⁵⁹ Pandangan ini menyoroti bahwa keadilan tidak semata diukur dari kepatuhan terhadap norma hukum (*legal justice*), tetapi juga mencakup keadilan distributif dan korektif, yaitu bagaimana hukum mampu mendistribusikan perlindungan kepada kelompok rentan yang hasilnya adalah keadilan sebagai kesetaraan.¹⁶⁰

Menurut John Rawls, konsep keadilan dipahami sebagai *fairness* atau yang dikenal dengan istilah *pure procedural justice*. Penekanannya pada suatu kebijakan dapat disebut adil apabila disusun tanpa memihak pihak manapun, dan lahir dari suatu struktur yang mampu menjamin kepentingan seluruh lapisan masyarakat.¹⁶¹ Setiap elemen masyarakat memiliki kewajiban untuk bekerja sama, bergotong-royong, serta berbagi tanggung jawab secara setara. Semua pihak dituntut untuk tunduk pada aturan hukum yang berlaku sehingga tercipta keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.¹⁶² Rawls menekankan pentingnya kebijakan publik yang berpihak pada semua

¹⁵⁹ Muhammad Hasan Nasution, Faisar Ananda, dan Nurasiyah Nurasiyah, “Keadilan Dalam Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah,” *Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah* 12, no. 01 (2024): 1–22.

¹⁶⁰ Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, R. Nozick, R. Neibuhr, dan J.P. Miranda* (Bandung: Nusamedia, 2021).

¹⁶¹ Yohanes Suhardin, “Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif),” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (Februari 2023): 200–208, <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.

¹⁶² Andra Triyudiana dan Neneng Putri Siti Nurhayati, “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–13.

golongan tanpa diskriminasi, sekaligus mengedepankan solidaritas sosial demi terwujudnya kehidupan yang adil.

Terdapat dua prinsip utama mengenai keadilan yang dibawa John Rawls. Pertama, setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama, dan kebebasan tersebut harus diberikan secara maksimal selama tidak mengganggu atau membatasi kebebasan serupa yang dimiliki oleh individu lain. Tidak boleh ada seseorang yang memiliki ruang kebebasan lebih besar dengan cara membatasi hak kebebasan orang lain.¹⁶³ Kedua, perbedaan atau ketidaksamaan dalam bidang sosial maupun ekonomi diperbolehkan sepanjang pengaturannya diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung. Selain itu, semua posisi, kedudukan, dan jabatan dalam masyarakat harus terbuka secara adil bagi setiap orang, tanpa ada hambatan yang bersifat diskriminatif.¹⁶⁴

Perempuan dalam hal ini sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan adalah kelompok yang sangat rentan secara fisik, mental, dan sosial.¹⁶⁵ Selain Perempuan, anak juga menjadi bagian dari kelompok rentan menjadi korban. Beberapa kasus yang sudah penulis paparkan sebelumnya menjadi indikasi kuat bahwa terjadi kekerasan seksual yang berakibat kehamilan dimana korbannya dibawah umur yang masih minim logika,

¹⁶³ Farah Fajrinia dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Bersama Balitanya Dihubungkan Menurut Teori Keadilan John Rawls,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1–16.

¹⁶⁴ Erfaniah Zuhriah dan Miftahuddin Azmi, “Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 11, no. 2 (Desember 2019): 128–42, <https://doi.org/10.18860/jfsh.v11i2.6580>.

¹⁶⁵ Jhonson Panahatan Siagian dan Mitro Subroto, “Perempuan Sebagai Kelompok Rentan,” *Jurnal Educatio* 10, no. 1 (2024): 173–78, <https://doi.org/10.31949/educatio.v10i1.6940>.

kurangnya pengetahuan tentang relasi yang sehat, konstruksi sosial, dan ketimpangan relasi dengan pelaku.¹⁶⁶ Perluasan batas waktu aborsi menjadi 14 minggu, memberikan akses yang lebih adil dan realistik bagi korban untuk menjalani proses pengambilan keputusan yang sadar, tanpa tekanan, dan dengan waktu yang cukup.

Pembaruan regulasi berkaitan dengan aborsi tidak hanya menetapkan batas waktunya saja, tetapi juga menetapkan syarat-syarat prosedural seperti adanya cek medis terlebih dahulu, kemudian terdapat juga konseling oleh tenaga professional, dan persetujuan dari perempuan yang bersangkutan.¹⁶⁷ Ini mencerminkan bahwa setiap tindakan dilakukan berdasarkan kesadaran penuh, pendampingan yang tepat, dan berada dalam koridor perlindungan hukum. Hal ini penting untuk menghindari praktik aborsi yang ilegal, berisiko, dan membahayakan keselamatan korban.

Keadilan prosedural, sebagai salah satu asas pokok dalam sistem hukum Indonesia, menekankan pentingnya pelaksanaan setiap tahapan proses hukum dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi. Semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik terdakwa, korban, maupun saksi memiliki jaminan untuk memperoleh dan menggunakan hak-haknya secara adil, proporsional, serta setara di hadapan hukum.

¹⁶⁶ I Wayan Putu Sucana Aryana, “Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal,” *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (Mei 2022): 37–44, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898>.

¹⁶⁷ Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pengaturan dari masa awal yang lama hingga baru ini menunjukkan pada keadilan hukum yang beradaptasi menyesuaikan kebutuhan Masyarakat kasus kekerasan seksual.¹⁶⁸ Keadilan hukum yang menjadi tujuan bukan hanya bersifat prosedural saja berupa proses hukum dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, keterbukaan, serta bebas dari perlakuan diskriminatif,¹⁶⁹ tetapi juga substantif. Maksud substantif yaitu memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan untuk diberikan peluang dalam menentukan apakah melanjutkan atau digugurkan dengan persyaratan dan pendampingan.¹⁷⁰

Praktik aborsi akibat pemerkosaan menyentuh juga hak-hak konstitusional seperti hak atas rasa aman, hak atas kesehatan reproduksi, dan hak untuk hidup bermartabat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28G dan 28H. Keberadaan negara memegang peran yang sangat penting karena dituntut secara aktif untuk hadir dalam memberikan jaminan serta perlindungan atas setiap hak asasi manusia bagi seluruh warga Indonesia.¹⁷¹

Negara tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus memastikan bahwa setiap hak dasar manusia terlindungi dan terpenuhi dengan maksimal.

Pengaturan mengenai HAM memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem

¹⁶⁸ Yunanto Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (Oktober 2019): 192–205, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

¹⁶⁹ Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin, Ali Maskur, dan Arina Hukmu Adila, “Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 509–29, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11770>.

¹⁷⁰ Heri Sulaiman dkk., “Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer,” *Al Hairy: Islamic Of Law* 1, no. 1 (April 2025): 25–36, <https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.13>.

¹⁷¹ Siti Rodiah dan Abdul Hamid, “Keadilan Distribusi Dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah,” *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.121>.

hukum yang berlaku, karena hak asasi merupakan bagian inheren dari hak konstitusional setiap warga negara.¹⁷² Upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual bukan sekadar kewajiban moral, melainkan juga tanggung jawab yuridis negara yang secara langsung berlandaskan pada amanat konstitusi.

Jika ditinjau dari konsep keadilan John Rawls, penambahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan hingga 14 minggu sebagaimana tercantum dalam Pasal 463 dapat dipandang sebagai kebijakan yang mencerminkan prinsip *justice as fairness*. Rawls menekankan bahwa keadilan harus berlandaskan pada kebebasan dasar, kesetaraan kesempatan, dan prinsip perbedaan.¹⁷³

Korban pemerkosaan berhak memperoleh kebebasan untuk menentukan pilihan terkait kehamilannya, tanpa harus dipaksa mempertahankan kandungan yang berasal dari tindak kekerasan seksual. Negara memberi ruang lebih luas bagi korban untuk mengambil Keputusan secara lebih tenang dan rasional dengan adanya penambahan batas waktu hingga 14 minggu, sehingga hak kebebasan dasarnya terlindungi.

Kebijakan ini sejalan dengan prinsip perbedaan Rawls,¹⁷⁴ sebab kelompok korban pemerkosaan merupakan pihak yang paling rentan dan

¹⁷² Syukron Wahyudhi dan Faza Achsan Baihaqi, “Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan di Indonesia (Studi Korelasi antara Al-Quran dan Bibel),” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 2 (April 2023): 158–69, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>.

¹⁷³ Amiruddin Hanafi, “Juvenile Justice and John Rawls’ Justice Perspective on Serious Crime Committed by Minors,” *European Journal of Law and Political Science* 2, no. 2 (April 2023): 41–45, <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.2.81>.

¹⁷⁴ Prinsip perbedaan (*difference principle*) dari John Rawls memberikan penegasan bahwa dalam mengarahkan setiap bentuk kebijakan terhadap suatu masyarakat harus diarahkan sedemikian

tidak beruntung. Memberi perlindungan khusus kepada mereka, kebijakan ini menjadi bentuk ketidaksamaan yang sah karena ditujukan untuk melindungi kepentingan kelompok yang paling lemah. Perluasan batas waktu juga memastikan adanya kesetaraan kesempatan, karena tidak semua korban dapat segera menyadari atau melaporkan kasusnya dalam waktu singkat. Kebijakan ini tidak hanya memenuhi kewajiban negara secara konstitusional dalam menjamin hak asasi manusia, tetapi juga mengaktualisasikan prinsip keadilan substantif Rawls dalam konteks hukum Indonesia.

Aspek kedua dari kajian Maslahah Mursalah sebagai bagian integral dari Maqashid Syariah pada dasarnya berhubungan dengan segala bentuk kemanfaatan bagi manusia.¹⁷⁵ Kemanfaatan tersebut dapat dipahami dalam dua dimensi. Pertama, sebagai upaya untuk menghadirkan hal-hal yang bernilai positif, seperti keuntungan, kebahagiaan, dan rasa nyaman. Kedua, sebagai cara untuk menghindarkan diri dari hal yang merugikan, termasuk kerugian, bahaya, maupun bentuk kerusakan lainnya.¹⁷⁶ Dapat diringkas bahwa konsep maslahah mencakup dua sisi yang saling melengkapi, yaitu upaya untuk mendatangkan kebaikan sekaligus mencegah kemudaratan.

Al-Ghazali dalam karyanya yang berjudul *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, mendefinisikan maslahah pada dasarnya bermakna sesuatu yang

rupa sehingga memberikan manfaat paling besar bagi kelompok yang berada pada posisi paling rentan atau kurang beruntung.

¹⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2008), 2:345–46.

¹⁷⁶ Isnaini Isnaini, “Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad,” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020): 203–18, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175>.

menghasilkan manfaat sekaligus menjauhkan mudarat.¹⁷⁷ Namun, hakikat sebenarnya dari maslahah bukan hanya sekadar manfaat praktis, melainkan pemeliharaan terhadap tujuan syariat dalam penetapan hukum.

الْمَصْلَحَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ دَفْعِ الْمَضَرِّ، وَلَسْنًا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرِّ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّ نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَمَقْصُودِ الشَّرِيعَةِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةً، وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَا هُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصْوْلَ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يَقُولُ هَذِهِ الْأَصْوْلُ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعَةٌ مَصْلَحَةٌ.¹⁷⁸

“Kemaslahatan adalah usaha untuk meraih manfaat atau menolak mudarat. Namun, yang dimaksud dengan kemaslahatan dalam konteks syariat bukan sekadar meraih manfaat atau menolak mudarat semata, karena hal itu adalah tujuan makhluk dan kebaikan mereka dalam mencapai kepentingannya. Yang dimaksud dengan kemaslahatan menurut syariat adalah menjaga tujuan-tujuan hukum. Tujuan syariat terhadap manusia ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Maka segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan terhadap lima pokok ini merupakan kemaslahatan, dan segala yang merusaknya adalah kemafsadatan, sedangkan menolak kerusakan itu adalah kemaslahatan.”

Syariat Islam menetapkan hukum dengan tujuan utama untuk menjaga lima pokok mendasar, yaitu

- a) Memelihara agama (*hifz ad-din*),
- b) Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*),
- c) Melindungi akal (*hifz al-'aql*),
- d) Melestarikan keturunan (*hifz an-nasl*),

¹⁷⁷ Risdianto Risdianto, “Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19,” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 1 (Januari 2021): 51–64, <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.51-64>.

¹⁷⁸ Al- Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilmi al Ushul*, vol. 2, Al-Mustashfa (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.).

e) Menjaga harta (*hifz al-mal*).¹⁷⁹

Maslahah Mursalah memegang peranan krusial sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, dengan tujuan memastikan bahwa setiap ketentuan hukum benar-benar berorientasi pada perlindungan, kesejahteraan, dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Maslahah yang dimaksud dalam kasus ini termasuk dalam kategori *daruriyyat*, yaitu kemaslahatan primer yang wajib dipenuhi demi menjaga eksistensi hidup manusia.¹⁸⁰

Kebutuhan yang tergolong dalam kategori *dharuriyyat* (primer dan mendasar) dapat ditetapkan meskipun tidak terdapat dalil khusus (dalil *mu‘ayyan*) yang secara langsung mendukungnya. Dasar penetapannya cukup melalui proses ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid, artinya selama kebutuhan tersebut menyangkut kemaslahatan pokok yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup manusia, maka ketiadaan dalil yang eksplisit tidak menjadi penghalang, sebab peran ijtihad berfungsi untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan tetap sejalan dengan tujuan syariat.¹⁸¹

Perlindungan terhadap perempuan korban pemerkosaan dan pemberian hak aborsi yang sah dalam kerangka hukum adalah bagian dari tindakan preventif dan kuratif yang dibenarkan dalam syariat,¹⁸² terutama

¹⁷⁹ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018): 115–36, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

¹⁸⁰ Muhajirin Muhajirin dan May Dedu, “Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 1 (2021): 172–200, <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.

¹⁸¹ Muhammad Huzaifi, “Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali,” *Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 35–53, <https://doi.org/10.61433/lnadhair.v2i1.24>.

¹⁸² Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum suatu masalah atau penyakit muncul, dengan tujuan melindungi dan meminimalisasi risiko. Sementara tindakan

ketika mempertimbangkan bahwa kehamilan hasil pemerkosaan bukanlah hasil dari relasi yang sah dan dikehendaki.

Penambahan batas waktu menjadi 14 minggu dapat dikategorikan sebagai bentuk maslahah mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam nash, namun selaras dengan semangat dan tujuan syariah dalam memberikan perlindungan, kemudahan, serta keadilan bagi manusia.¹⁸³ Waktu yang menjadi lebih panjang, membuat korban memiliki peluang yang lebih besar untuk menyadari kehamilannya, berkonsultasi, serta mengambil keputusan tanpa tekanan sosial maupun psikologis yang berlebihan. Hal ini mencegah *mafsadah* (kerusakan) yang mungkin timbul akibat kehamilan tidak diinginkan seperti penelantaran anak, trauma berkepanjangan, atau praktik aborsi ilegal.

Secara normatif konstruksi hukum ini memenuhi prinsip keadilan dan maslahah, namun dalam tataran implementatif, perlu untuk penyesuaian dalam mengimplementasikan apa yang menjadi amanah untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi para korban, agar hak-hak mereka terlindungi dan memperoleh keadilan secara nyata.¹⁸⁴ Mulai dari pemberian bantuan dalam bentuk kesiapan tenaga medis dan fasilitas layanan kesehatan reproduksi, terutama di daerah terpencil. Pendampingan korban dari stigma sosial dan tekanan budaya yang menghambat korban untuk

kuratif adalah langkah pengobatan yang dilakukan setelah masalah atau penyakit terjadi, dengan tujuan menyembuhkan atau memulihkan kondisi.

¹⁸³ Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28.

¹⁸⁴ Sugiharto dan Ganda, “Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan.”

mengakses hak hukumnya menjadi bagian penting yang wajib dipenuhi sebagai keberlanjutan dari pelaksanaannya.

Penting juga untuk memberikan edukasi hukum dan kesadaran hukum kepada publik tentang hak reproduksi korban kekerasan seksual. Sebagai bagian dari kehidupan sosial di Masyarakat, perlu untuk dilakukan pembelajaran dan orientasi kepada banyak kalangan terutama di daerah terpencil agar korban yang melakukan tindakan tersebut tidak dikenai sanksi secara sosial.¹⁸⁵ Perlu untuk dipahami oleh mereka bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Tanpa pemberahan terhadap aspek-aspek tersebut, prinsip keadilan dan maslahah yang telah dibentuk secara teoritis dan normatif dalam UU No. 1 Tahun 2023 akan sulit terwujud secara konkret.


Bersadarkan apa yang menjadi perhatian menganai berbagai pertimbangan yang ada, konstruksi hukum penambahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan menjadi 14 minggu dalam UU No. 1 Tahun 2023 secara normatif telah memenuhi prinsip keadilan dan maslahah. Keadilan terwujud melalui pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan korban dan perlindungan hak-haknya secara substansial.¹⁸⁶ Maslahah tercapai karena hukum ini bertujuan mencegah *mudarat* dan mewujudkan kemanfaatan bagi korban, namun agar prinsip tersebut benar-benar dirasakan dalam praktik,

¹⁸⁵ Faturohman, Afifah, dan Sari, “Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan.”

¹⁸⁶ Marisa Nabila dkk., “Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia,” Articles, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (Januari 2024), <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.24014>.

perlu dilakukan perincian regulasi turunan, penguatan layanan kesehatan dan hukum, serta transformasi sosial-budaya yang berpihak pada korban kekerasan seksual.

Gambar 4.1 Legal Existence aborsi korban pemerkosaan di Indonesia



Pengaturan aborsi di Indonesia mengalami perjalanan panjang dengan berbagai perubahan regulasi. Awalnya, UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada awalnya, kebijakan yang berlaku hanya memberikan ruang bagi tindakan medis dalam kondisi darurat tanpa kejelasan batas waktu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Perkembangan signifikan terjadi melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, regulasi diperketat dengan penegasan larangan aborsi, kecuali untuk kasus darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan, dengan batas waktu enam minggu sejak berakhirnya haid terakhir. Ketentuan ini diperjelas melalui PP No. 61 Tahun 2014 yang menetapkan usia kehamilan maksimal 40 hari.

Perubahan besar kembali terjadi pada tahun 2023 dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencabut aturan sebelumnya, memperkuat serta memperketat ketentuan mengenai praktik aborsi di Indonesia menjadi maksimal 14 Minggu.

B. Urgensi *Legal Policy* Batas Waktu Korban Pemeriksaan yang Melakukan Tindakan Aborsi Di Indonesia dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga bagi Hak Perempuan

Negara melalui perangkat hukum yang ada, telah memberikan pengakuan terhadap kerentanan korban pemeriksaan dengan membuka ruang bagi tindakan aborsi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ketat.¹⁸⁷ Kebijakan ini merupakan langkah progresif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan sekaligus dapat berdampak dalam ketahanan keluarga untuk memberikan jalan keluar berupa penanganan maksimal bagi yang memutuskan akan menindaklanjuti dengan aborsi atau melanjutkan kehamilan sampai selesai.

Implementasi politik hukum pada dasarnya diwujudkan melalui penetapan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan arah dan kerangka dasar politik hukum nasional.¹⁸⁸ Proses perumusan dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai wadah perencanaan pembentukan undang-undang, dan hasil konkret dari implementasi tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang keduanya memuat ketentuan mengenai pengaturan aborsi bagi korban

¹⁸⁷ Ayu Wulandari, Maratul Khasanah, dan Andy Usmina, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Rudapaksa Yang Melakukan Aborsi,” *Journal Of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)* 3, no. 1 (2024): 39–47.

¹⁸⁸ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

pemerkosaan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.¹⁸⁹

Pembahasan ini akan mengupas secara mendalam urgensi *legal policy* batas waktu korban pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi di indonesia dalam mewujudkan ketahanan keluarga bagi hak perempuan. Pembagian dalam sub bab ini akan ada tiga poin utama yang digunakan dalam analisis, diantaranya:

1. *Legal policy* kebijakan aborsi korban pemerkosaan di Indonesia

Politik hukum pada hakikatnya merupakan arah kebijakan negara dalam menentukan nilai, tujuan, serta instrumen hukum yang dipilih untuk menyelesaikan persoalan publik.¹⁹⁰ Karakter produk hukum Indonesia dalam isu aborsi akibat pemerkosaan menunjukkan pergeseran penting, kini berkembang menjadi lebih responsif terhadap kondisi korban.¹⁹¹ Perubahan ini tercermin dari perubahan batas waktu yang singkat selama maksimal 6 minggu, kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2023 yang secara tegas memperbolehkan aborsi bagi korban pemerkosaan sampai usia kehamilan 14 minggu dengan prosedur ketat yang diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP No.28 Tahun 2024, dan Permenkes No.2 Tahun 2025.

Perubahan arah tersebut bukanlah sekadar penyesuaian teknis, melainkan mencerminkan pilihan nilai negara untuk menegakkan martabat

¹⁸⁹ Priscila Yunita Erwanto, “Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia,” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 6 (November 2022): 15–19, <https://doi.org/10.69957/cr.v2i06.673>.

¹⁹⁰ Ismaidar dan Annur, “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

¹⁹¹ MD, *Politik Hukum di Indonesia*.

perempuan, menjaga keselamatan jiwa, serta mencegah terjadinya reviktimisasi.¹⁹² Perempuan masih menghadapi kerentanan tinggi terhadap terjadinya kekerasan seksual yang berulang atau reviktimisasi. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya pola relasi yang timpang, ini masih menjadi isu sampai dengan saat ini di mana perempuan sering kali berada pada posisi subordinat atau tunduk terhadap dominasi laki-laki (budaya patriarki).¹⁹³

Fondasi kebijakan aborsi bagi korban pemerkosaan bertumpu pada jaminan konstitusional dalam UUD 1945, seperti hak atas rasa aman, hak atas kesehatan, dan hak untuk hidup bermartabat.¹⁹⁴ Semua hak tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warganya. Penetapan batas waktu yang realistik secara medis merupakan bentuk pembatasan yang proporsional dan sah menurut konstitusi, karena menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan kepentingan sosial yang lebih luas.¹⁹⁵

Pelaksanaan aborsi yang legal, aman, dan efektif tidak semata-mata ditentukan oleh ketentuan hukum nasional, tetapi juga berlandaskan pada berbagai instrumen hukum lain. Dua yang menjadi acuan ialah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)

¹⁹² Indriastuti Yustiningsih, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (April 2020): 287–306, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>.

¹⁹³ Febrina Hertika Rani dkk., “Faktor Penyebab Reviktimisasi di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahanatan yang Mengalami Kekerasan Berulang,” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (Desember 2024): 113–22, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1462>.

¹⁹⁴ Maswah dkk., “Reorientasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.”

¹⁹⁵ Ningsih, Suprihatno, dan Rosidin, “Politik Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia.”

dan *Abortion Care Guidline* dari World Health Organization (WHO).¹⁹⁶ Pasal 12 CEDAW menetapkan bahwa setiap negara pihak memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah konkret dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di sektor kesehatan. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan hak atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan perencanaan keluarga.

Konvensi ini juga menekankan bahwa negara peserta harus memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak bagi perempuan, khususnya yang berhubungan dengan masa kehamilan, proses persalinan, serta masa setelah melahirkan. Selain itu, pemenuhan gizi yang memadai bagi ibu hamil dan menyusui juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara agar hak-hak perempuan dalam aspek kesehatan dapat terpenuhi secara optimal.¹⁹⁷

Indonesia telah meratifikasi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Indonesia secara hukum berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 serta Pasal 14 CEDAW.¹⁹⁸ Kewajiban ini menegaskan peran negara dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak kesehatan perempuan,

¹⁹⁶ Alda Nindri Febika dkk., “Penyediaan Akses Legal Dan Aman Untuk Aborsi Di Indonesia,” *UIR Law Review* 7, no. 2 (Januari 2024): 118–34, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7\(2\).15712](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(2).15712).

¹⁹⁷ Zunnuraeni Zunnuraeni dkk., “Kewajiban Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Perempuan,” *JATISWARA* 38, no. 1 (Maret 2023), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.473>.

¹⁹⁸ Muhammad Restu Arrasyiid dan Stanley Muljadi, “Tinjauan Hukum Internasional dan Konsep Liberalisme Terhadap Studi Kasus Legalisasi Aborsi,” *Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2024): 676–82.

termasuk tanggung jawab dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan terkait aborsi yang aman, legal, serta sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.¹⁹⁹

Dimensi medis dan psikologis menjadi dasar utama bagi *legal policy* ini merujuk pada *Abortion Care Guideline* dari WHO. Korban pemerkosaan sering kali mengalami trauma berat, disosiasi, dan keterlambatan dalam menyadari kehamilan. Mereka membutuhkan waktu yang cukup untuk membuat keputusan yang sadar dan otonom. Jika batas waktu terlalu singkat, korban cenderung terdorong mencari praktik aborsi ilegal yang tidak aman.²⁰⁰ Sebaliknya, bila batas terlalu panjang, risiko kesehatan ibu dan keselamatan jiwa akan meningkat. Batas 14 minggu menjadi titik temu yang ideal antara keamanan klinis, kelayakan layanan, dan perlindungan korban.²⁰¹

Harmonisasi penegakan hukum diperlukan agar tidak terjadi kontradiksi yang berujung pada ketidakpastian hukum bagi yang terlibat seperti korban dan tenaga medis. Implementasi *legal policy* yang efektif memerlukan sistem layanan yang menjaga kerahasiaan, konseling teratur, rujukan cepat antar fasilitas, pembiayaan yang terjangkau, serta perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bertindak sesuai standar profesi.²⁰² Perlindungan khusus juga diperlukan bagi anak atau remaja korban

¹⁹⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

²⁰⁰ Maidina Rahmawati dan Adhigama Budiman, *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023).

²⁰¹ Salsabila Putri Pertiwi, "Sulitnya Akses Aborsi Aman Bagi Korban Kekerasan Seksual," *Konde.Co*, 4 Maret 2024, <https://www.konde.co/2024/03/sulitnya-akses-aborsi-aman-bagi-korban-kekerasan-seksual/>.

²⁰² Nur Anisa dkk., "Aborsi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Bayyinah: Jurnal Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 14–27.

pemerkosaan melalui mekanisme perwalian dan jaminan kepentingan terbaik bagi anak.

Kebijakan yang sudah ada, diperlukan juga adanya sosialisasi yang luas dan komunikatif, tanpa strategi komunikasi publik, kebijakan bisa terhambat stigma dan misinformasi di lingkungan masyarakat.²⁰³ Negara perlu menyampaikan bahwa kebijakan ini berlandaskan perlindungan korban, keselamatan medis, dan batas etis yang jelas, sehingga dukungan sosial dapat diperkuat dan resistensi akibat kesalahpahaman berkurang.

Proses sosialisasi kebijakan publik dapat dilaksanakan melalui berbagai saluran komunikasi, baik menggunakan media konvensional maupun melalui media digital. Penyampaian informasi kebijakan dalam praktiknya perlu memerhatikan dinamika perkembangan tren komunikasi masyarakat, termasuk gaya penyajian konten yang menarik, ringkas, serta mudah dipahami, dengan cara ini pesan kebijakan publik dapat diterima secara lebih efektif oleh berbagai lapisan masyarakat.²⁰⁴

2. Urgensi penetapan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan

Penetapan batas waktu aborsi hingga 14 minggu dalam UU No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah kebijakan yang sangat mendesak karena menutup kekurangan dalam perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan.

Adanya batas waktu yang lebih realistik, korban diberikan ruang untuk

²⁰³ Hendra Hendra dan Arry Halbadika Fahlevi, “Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District,” *Iapa Proceedings Conference*, 31 Oktober 2024, 187–95, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>.

²⁰⁴ Djoko Waluyo dan Syarifuddin Syarifuddin, “Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik Pada Era Digital,” *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 3, no. 1 (Desember 2022): 1–8.

mengambil keputusan medis secara aman.²⁰⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar perubahan teknis dalam KUHP, melainkan pilihan politik hukum yang menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas dalam kebijakan perlindungan hukum.²⁰⁶

Urgensi muncul karena aturan sebelumnya memberikan batas yang terlalu singkat dan sulit dipenuhi oleh korban.²⁰⁷ Kebijakan ini secara medis juga memiliki landasan kuat, riset klinis internasional yang berpedoman dari WHO, menunjukkan bahwa prosedur aborsi dapat dilakukan hingga usia kehamilan 28 minggu memiliki tingkat risiko yang rendah apabila ditangani oleh tenaga kesehatan kompeten dengan fasilitas memadai.²⁰⁸ Memperpanjang batas waktu dan mengatur fasilitas beserta tenaga Kesehatan berkompeten diharapkan mengurangi praktik aborsi tidak aman serta menekan angka aborsi ilegal yang berbahaya. Kebijakan ini berfungsi sebagai strategi pencegahan yang rasional karena melindungi nyawa dan kesehatan perempuan sekaligus tetap menjaga prinsip etika kedokteran.

Penetapan batas waktu 14 minggu berfungsi mencegah kerugian yang lebih besar, seperti trauma berkepanjangan, kerentanan fungsi keluarga, beban sosial-ekonomi, serta risiko kelahiran anak dari relasi kekerasan yang berpotensi mengganggu ketahanan keluarga. Kebijakan ini dapat dilihat

²⁰⁵ Amrullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.”

²⁰⁶ Mulyawan, Yulinda, dan Tiara, “Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.”

²⁰⁷ Pertwi, “Sulitnya Akses Aborsi Aman Bagi Korban Kekerasan Seksual.”

²⁰⁸ World Health Organization, *Abortion Care Guideline*, 1st ed (Geneva: World Health Organization, 2022).

sebagai upaya preventif yang mendukung kualitas hidup perempuan sekaligus menjaga keluarga sebagai unit sosial yang sehat.²⁰⁹

Urgensi secara mengenai penetapan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan dapat dirumuskan dalam tiga dimensi utama. Pertama, koreksi normatif terhadap aturan lama yang tidak realistik. Kedua, perlindungan medis dan pencegahan aborsi tidak aman berdasarkan bukti ilmiah. Ketiga, pemenuhan hak asasi perempuan yang sekaligus berkontribusi pada pemeliharaan ketahanan keluarga.²¹⁰ Keberhasilan kebijakan ini sepenuhnya bergantung pada sinkronisasi regulasi, kesiapan layanan kesehatan, perlindungan prosedural, dan perubahan budaya yang mendukung pemulihan korban. Tanpa elemen-elemen tersebut, norma hukum positif hanya akan menjadi aturan di atas kertas tanpa memberikan perlindungan substantif.

3. Legal policy batas waktu aborsi korban pemerkosaan dalam mewujudkan ketahanan keluarga bagi hak Perempuan

Kebijakan mengenai batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan keluarga sekaligus hak yang juga melekat pada diri korban dalam hal ini perempuan, kehamilan yang dipaksakan akibat tindak pemerkosaan menimbulkan trauma mendalam pada korban, yang pada gilirannya memengaruhi keseimbangan dalam keluarga.²¹¹

Trauma tersebut dapat mengganggu fungsi pengasuhan, menurunkan

²⁰⁹ Herman dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi.”

²¹⁰ Aripin Aripin dkk., “Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Etika Medis: Analisis Normatif dan Sosio-Legal,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2386–92.

²¹¹ Mileaningrum dkk., “Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian dari Perwujudan Ketahanan Nasional.”

stabilitas ekonomi, serta berpotensi membebani kesehatan mental seluruh anggota keluarga.²¹²

Adanya kebijakan yang menyediakan ruang aman bagi korban untuk menentukan pilihan terkait kehamilannya merupakan upaya preventif yang penting agar keluarga tidak terbentuk dalam kondisi rentan, seperti terbebani secara psikososial atau lahirnya anak dalam situasi tanpa kesiapan emosional maupun sosial. Kebijakan tersebut berperan menjaga kapasitas adaptif keluarga sebagai unit sosial yang sehat. Ketahanan keluarga yang dimaksudkan disini bukan hanya dalam bentuk mempertahankan keadaan apa adanya, tetapi lebih pada menjaga kualitas hidup, fungsi, serta kemampuan keluarga untuk menghadapi dan pulih dari trauma.²¹³

Keterkaitan *legal policy* dengan ketahanan keluarga tampak pada perannya mencegah kerentanan ganda di tingkat rumah tangga. Kehamilan yang dipaksakan akibat pemerkosaan berpotensi menimbulkan disfungsi keluarga, konflik berkepanjangan, serta beban sosial-ekonomi. Adanya ruang keputusan yang aman dan legal, negara dapat mencegah trauma berlapis, menjaga pemulihan korban, dan memastikan keluarga tetap bertumpu pada keselamatan serta kehormatan anggotanya.

Efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh implementasi, termasuk sinkronisasi regulasi teknis, ketersediaan layanan yang memadai, jaminan kerahasiaan, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis agar tidak

²¹² Dina Mariana Situmeang, Herlina Panggabean, dan Rini T Simangunsong, “Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009,” *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 1, no. 7 (Juli 2022): 701–10, <https://doi.org/10.58344/jii.v1i7.205>.

²¹³ Ulfiah, “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga.”

dikriminalisasi saat menjalankan tugasnya.²¹⁴ Korban yang berasal dari wilayah terpencil ataupun dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas umumnya menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan, mereka sering kali tidak dapat segera mengakses rumah sakit maupun melakukan pemeriksaan medis resmi yang dibutuhkan, sehingga hak mereka atas penanganan medis yang layak menjadi tertunda atau bahkan terabaikan dan berimplikasi pada tujuan perlindungan hukum dan pemulihan ketahanan keluarga sulit tercapai.²¹⁵

Legal policy yang menetapkan batas waktu aborsi hingga 14 minggu memiliki relevansi signifikan dalam memperkuat perlindungan hak perempuan sekaligus menjaga ketahanan keluarga, asalkan kebijakan tersebut terimplementasi dan terawasi secara terpadu. Semua harus berpijak pada bukti medis, didukung kepastian hukum, serta diimbangi layanan pemulihan, dan edukasi publik.²¹⁶ Apabila implementasi berjalan baik, kebijakan ini berfungsi sebagai langkah yang nyata untuk membantu pemulihan korban perempuan dan keluarga.

Kebijakan hukum terkait aborsi korban pemerkosaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 17 Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2024, dan Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tidak cukup

²¹⁴ Joko Hendro Lesmono dan Fitriati, “Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan,” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (April 2024): 187–94, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.495>.

²¹⁵ Nurfitri Sawalinda, Mulyati Pawennei, dan Andi Risma, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia,” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 475–91.

²¹⁶ Adinda, “Kebijakan Aborsi Berbalut Stigma.”

dilihat hanya dari aspek yuridis, melainkan perlu dianalisis dalam kerangka ketahanan keluarga dan pemenuhan hak perempuan. Keseimbangan antara perlindungan janin dengan perlindungan terhadap hak perempuan korban pemerkosaan yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis serius yang nanti akan berimplikasi pada ketahanan keluarga menjadi kunci dalam relevansi kebijakan yang dapat menopang terciptanya struktur keluarga yang sehat dan berketahtanah, sekaligus menjamin hak perempuan sebagai subjek hukum yang mandiri.²¹⁷

Segi perspektif ketahanan keluarga, terdapat tiga dimensi penting. Pertama, ketahanan fisik, yakni aborsi yang dilakukan dalam batas waktu 14 minggu lebih aman secara medis, menekan risiko komplikasi, serta melindungi kesehatan reproduksi perempuan sehingga memungkinkan mereka tetap menjalankan fungsi biologis dalam keluarga di masa depan.²¹⁸ Kedua, ketahanan psikologis, di mana kebijakan ini membantu mencegah dampak traumatis lebih lanjut, seperti stres berkepanjangan, depresi, atau penolakan terhadap anak yang dilahirkan akibat pemaksaan kehamilan. Ketiga, ketahanan sosial, karena masyarakat cenderung memberi stigma kepada perempuan korban pemerkosaan, sehingga kebijakan ini dapat mengurangi tekanan sosial yang membebani korban dan keluarganya sekaligus memperkuat integrasi sosial di lingkungannya.

²¹⁷ Rohmat Rohmat dkk., “Tinjauan Pelaksanaan Aborsi bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan,” *Pikukuh : Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal* 1, no. 1 (2024): 1–19, <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22748>.

²¹⁸ Suripto dan Khuriyah, “Konstruksi Teori Multi Peran Perempuan dalam Islam untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga.”

Relevansi kebijakan dari perspektif hak perempuan ini terlihat dalam tiga aspek. Pertama, hak atas kesehatan reproduksi, yaitu hak perempuan untuk menentukan pilihan terbaik bagi tubuh dan keselamatannya melalui mekanisme hukum yang sah dan aman. Kedua, hak atas pendidikan, mengingat banyak korban pemerkosaan adalah perempuan usia sekolah atau kuliah, dan kehamilan yang dipaksakan dapat memutus akses mereka terhadap pendidikan, jadi korban tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikannya tanpa hambatan.²¹⁹ Ketiga, hak untuk melakukan perbuatan hukum, yakni pengakuan bahwa perempuan adalah subjek hukum yang berhak menentukan keputusan terkait dirinya tanpa diskriminasi. Kebijakan ini mempertegas posisi perempuan bukan hanya sebagai objek penderita, tetapi sebagai individu yang memiliki otonomi penuh atas tubuh dan masa depannya.²²⁰

Terkait dengan pemenuhan hak asasi perempuan. Kebijakan ini menegaskan pengakuan negara atas otonomi tubuh perempuan dan tanggung jawab negara melindungi kelompok rentan. Memberikan ruang keputusan yang cukup disertai prosedur konseling, persetujuan korban, serta pelaksanaan yang baik oleh tenaga medis berwenang akan menjadikan berjalannya kebijakan. Konsep ini sejalan dengan pemikiran politik hukum

²¹⁹ Wagianto dan Affan, “Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia.”

²²⁰ Chakim dan Putra, “Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.”

responsif ala Mahfud MD, yakni hukum harus berpijakan pada nilai-nilai konstitusi dan kebutuhan riil masyarakat.²²¹

Penetapan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan. Kebijakan ini menjadi langkah konkret negara untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan keluarga dari dampak destruktif trauma dan pemenuhan hak perempuan agar tetap dapat menjalankan fungsi sosial, pendidikan, kesehatan, serta hukum secara optimal.²²² Oleh karena itu, *legal policy* ini dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang sehat sekaligus menjamin perlindungan hak-hak fundamental perempuan di Indonesia.

C. Desain Rekonstruksi Kebijakan Batas Waktu Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Maqashid Syariah Jasser Auda menawarkan pembacaan hukum Islam dengan memperkenalkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang bersifat holistik, interdisipliner, dan mampu menjawab tantangan kontemporer. Berbeda dari Maqashid tradisional yang cenderung hierarkis, Auda memandang tujuan-tujuan syariah seperti perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), dan

²²¹ MD, *Politik Hukum di Indonesia*.

²²² Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi : Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 157.

kehormatan (*hifdz al-'irdh*) sebagai sebuah jaringan yang saling terhubung dan harus dipahami secara utuh.²²³

Batas waktu aborsi tidak lagi dilihat sebagai kalkulasi matematis usia janin, melainkan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yang wajib mempertimbangkan dampak multidimensional terhadap kesehatan mental korban, masa depannya, serta terwujudnya keadilan dan kasih sayang sebagai tujuan puncak syariah.²²⁴

Kondisi ini menuntut adanya sebuah upaya rekonstruksi kebijakan yang tidak hanya bersifat tambal sulam, melainkan menyentuh akar filosofis dan tujuannya. Pencarian kerangka rekonstruksi tersebut pada sub bab ini mengajukan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda sebagai pisau analisis. Pembahasan ini akan merancang sebuah desain rekonstruksi kebijakan yang lebih adil dan manusiawi, dengan mendasarkan argumen pada bagaimana pendekatan sistem Jasser Auda dapat memberikan justifikasi filosofis dan yuridis untuk sebuah batas waktu yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pemulihan korban secara komprehensif.

1. Kebijakan batas waktu aborsi dalam hukum positif ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah Jasser Auda

Pembaruan dalam UU No.1 Tahun 2023 dan UU No.17 Tahun 2023
menetapkan kerangka kebijakan pidana yang lebih adaptif dalam isu aborsi.

²²³ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)* (Guepedia, 2020), 20–30.

²²⁴ Rini Wulandari, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi),” *RECHTENS* 8, no. 2 (Desember 2019): 199–208, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534>.

Aborsi tetap tergolong tindak pidana, namun dikecualikan bagi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan di bawah 14 minggu, serta dalam kondisi kedaruratan medis yang mengancam keselamatan perempuan.²²⁵

Hukum positif Indonesia kemudian berupaya membangun harmonisasi antar-regulasi dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan larangan aborsi, tetapi memberikan pengecualian yang merujuk pada ketentuan KUHP.²²⁶ Ketentuan ini dioperasionalkan lebih lanjut melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur tata laksana layanan, termasuk konseling, persetujuan, serta verifikasi status korban.²²⁷ Regulasi ini menekankan aspek penting, seperti pengecualian persetujuan suami bagi korban pemerkosaan dan syarat bukti awal dugaan tindak pidana. Dengan demikian, terdapat kesinambungan KUHP mengatur batas waktu, UU Kesehatan memberikan kerangka, dan PP 28/2024 mengatur detail teknis layanan.

Sejumlah persoalan teknis masih menjadi catatan kritis. Syarat administratif yang berlebihan, seperti kewajiban memperoleh keterangan penyidik, berpotensi menghambat korban mengakses layanan dalam jendela waktu 14 minggu.²²⁸ Hambatan ini dapat memperbesar risiko kesehatan,

²²⁵ Tsabitha Afnan Putri Wahyudhi dan Beniharmoni Harefa, “Penentuan Status Korban Pemerkosaan Guna Melakukan Aborsi Pasca Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (Juni 2023): 63–70, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9439>.

²²⁶ Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

²²⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

²²⁸ Tempo, “Belum Aman Layanan Aborsi Aman | tempo.co.”

memperberat trauma psikologis, bahkan melemahkan tujuan perlindungan korban. Karena itu, kebijakan batas waktu harus diiringi dengan prosedur layanan yang sederhana, cepat, dan sensitif terhadap kondisi korban.²²⁹

Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur bahwa sebelum tindakan aborsi dapat dilaksanakan, salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya surat keterangan dari penyidik.²³⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan aparat penegak hukum memiliki posisi penting dalam menentukan legalitas tindakan aborsi, khususnya bagi korban perkosaan. Akan tetapi, muncul persoalan mengenai keabsahan dan kekuatan hukum surat tersebut.

Surat keterangan dari penyidik pada dasarnya hanya berfungsi sebagai dokumen administratif yang menyatakan adanya dugaan tindak pidana, bukan sebagai bukti sah dan final bahwa perkosaan benar-benar telah terjadi. Kondisi ini menimbulkan problem kepastian hukum karena status surat tersebut masih lemah untuk dijadikan dasar tunggal.²³¹ Lebih jauh, ketentuan tersebut juga berpotensi menghambat korban dalam memperoleh akses pelayanan medis yang cepat, tepat, dan menyelamatkan jiwa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pembuktian tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga bisa memperlambat penanganan medis yang mendesak.

²²⁹ Pertiwi, “Sulitnya Akses Aborsi Aman Bagi Korban Kekerasan Seksual.”

²³⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

²³¹ Ulayya Nariswari Bima Putri, “Eksistensi Surat Keterangan Penyidik Sebagai Syarat Tindakan Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31, no. 2 (2025): 12545–59.

Jika ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, kebijakan 14 minggu ini dapat dianalisis melalui enam fitur sistem hukum dari buku *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach* yang ditulis oleh Jasser Auda mengenai pemikirannya tentang konsep Maqashid Syariah sebagai pendekatan:²³²

a. Kognisi (*cognition*).

Kebijakan 14 minggu didasarkan pada pengetahuan medis, psikologis, dan sosial, secara medis, 14 minggu adalah periode relatif aman untuk melakukan aborsi dengan risiko minimal. Secara psikologis, korban pemeriksaan memerlukan waktu untuk menyadari kehamilan, mencari dukungan, dan mengambil keputusan secara otonom. Namun, jika birokrasi terlalu rumit, maka dasar pengetahuan ini menjadi tidak bermakna.

b. Kemenyeluruhan (*wholeness*).

Jasser Auda menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara parsial, melainkan hukum harus dilihat sebagai sistem yang saling terkait.²³³ Kebijakan 14 minggu hanya efektif jika terintegrasi dengan empat poin utama yang dapat memberikan peluang keberhasilan yang lebih besar, kuat, dan tidak berdiri sendiri melainkan harus dipadukan dengan:

²³² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

²³³ Auda.

- 1) Sistem kesehatan (akses rumah sakit, tenaga kesehatan, pembiayaan, rujukan),
- 2) Sistem hukum pidana (pelaporan dan pembuktian tindak pemerkosaan),
- 3) Sistem sosial (dukungan keluarga, stigma, perlindungan dari diskriminasi), dan
- 4) Sistem pendidikan serta ketenagakerjaan (agar perempuan korban dapat kembali berdaya).²³⁴

Tanpa keempat hal tersebut, batas waktu pelaksanaan aborsi yang menjadi ketentuan baru yang dicantumkan dalam undang-undang hanya menjadi angka di atas kertas. Misalnya, jika layanan kesehatan terpusat hanya di kota besar, korban dari daerah terpencil sulit memenuhi tenggat. Artinya, keutuhan sistem menentukan sejauh mana kebijakan hukum mewujudkan maslahat.

c. Keterbukaan (*openness*).

Sistem hukum yang berorientasi maqashid mesti terbuka terhadap pengetahuan lintas disiplin (medis, psikologi, dan sosial) serta kebijakan.²³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 membuka ruang penguatan layanan, namun keterbukaan berarti pula merevisi atau menyederhanakan bukti awal apabila terbukti menghambat korban mengakses layanan dalam jendela 14 minggu.²³⁶ Pendekatan “terbuka”

²³⁴ Alvira Damayanti dan Ade Adhari, “Reformulasi Batas Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Tindakan Aborsi,” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3432–53.

²³⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

²³⁶ Ni Putu Putri Silvia Dewi dan A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Hasil Korban Perkosaan,” *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 264–70.

seperti ini sejalan dengan gagasan Auda tentang sistem hukum yang hidup, adaptif, dan berkelanjutan.

Keterbukaan berarti hukum harus responsif terhadap pengetahuan baru dan realitas yang terus berkembang.²³⁷ Kebijakan aborsi bagi korban pemerkosaan sebaiknya terbuka pada masukan dari disiplin psikologi (tentang trauma yang membuat korban sering terlambat menyadari atau melaporkan), disiplin kesehatan (tentang metode aman aborsi di usia kehamilan yang lebih panjang), serta praktik internasional dari WHO yang membolehkan aborsi hingga 28 minggu dalam kasus tertentu.²³⁸

Jika sistem hukum Indonesia menutup diri dari realitas ini, maka maqashid berupa perlindungan jiwa dan akal korban akan terhambat. Maka, keterbukaan menjadi argumen bahwa *legal policy* harus fleksibel, tidak kaku berhenti di angka 14 minggu, melainkan memberi ruang dengan pendekatan yang setiap kasus atau situasinya ditangani dan dievaluasi secara individual, bukan berdasarkan aturan atau prosedur standar yang kaku, dengan menekankan bahwa setiap situasi memiliki keunikan dan memerlukan analisis khusus untuk menentukan tindakan atau keputusan yang paling tepat.

d. Hierarki yang saling memengaruhi (*Interrelated Hierarchy*).

Auda mengkritik hierarki yang kaku dan menawarkan keterkaitan dinamis antar tingkatan tujuan.²³⁹ Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan

²³⁷ Dini Gusdian dan Hudi Yusuf, *Criminal Responsibility For People Who Participate In Crying Out Abortions In UU Healthy RI*, no. 2 (2024).

²³⁸ Organization, *Abortion Care Guideline*.

²³⁹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

akal/kesehatan mental korban (*hifz al-‘aql*) menempati tingkat *daruriyat* yang memengaruhi pertimbangan atas *hifz al-nasl* (keturunan). Batas 14 minggu berfungsi sebagai titik temu hierarki yang saling memengaruhi untuk menjaga keselamatan dan kewarasan psikologis korban, tanpa meniadakan pertimbangan terhadap potensi kehidupan.²⁴⁰ Konstruksi seperti ini mendukung ketahanan keluarga baik korban atau keluarga asal untuk memiliki peluang pemulihan yang lebih besar ketika sistem menempatkan keselamatan dan martabat pada prioritas tertinggi.²⁴¹

Hierarki maqashid klasik, ada lima pokok tujuan (jiwa, agama, akal, keturunan, harta). Auda menegaskan bahwa hierarki ini bersifat saling memengaruhi, tidak kaku.²⁴² Pada konteks kasus aborsi korban pemeriksaan, *hifz al-nafs* (penyelamatan jiwa) dan *hifz al-‘aql* (perlindungan akal/kesehatan mental) harus ditempatkan lebih tinggi ketimbang *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Sebab, memaksa korban mempertahankan kehamilan akibat perkosaan dapat mengancam nyawa, kesehatan mental, dan keberlangsungan fungsi sosialnya.

Keadaan yang terjadi bukan berarti *hifz al-nasl* diabaikan. Batas waktu 14 minggu justru diletakkan sebagai kompromi agar perlindungan keturunan tetap dipertimbangkan, tetapi tidak dengan mengorbankan keselamatan korban. Hierarki ini saling memengaruhi sehingga

²⁴⁰ Rahmawati dan Budiman, *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*.

²⁴¹ Sawalinda, Pawennei, dan Risma, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Yang Menjadi Korban Pemeriksaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.”

²⁴² Fathony, “Maqashid al-Syariah sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia.”

menghasilkan titik temu yang seimbang antara perlindungan korban dan penghormatan terhadap potensi kehidupan.

e. Multidimensionalitas (*multidimensionality*).

Isu aborsi akibat pemerkosaan tidak tunggal dimensinya, ada aspek *legal procedural* yaitu proses-proses yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa atau pengambilan keputusan agar dianggap adil dan sah di mata hukum, medis (layanan aman), psikologis (trauma), sosial (stigma), dan ekonomi (biaya).²⁴³

Batas 14 minggu memberi kepastian temporal, namun hasil akhirnya sangat ditentukan oleh dimensi lain terkait ketersediaan fasilitas, kecepatan rujukan dan dukungan saat masa kehamilan sampai pasca kehamilan bila korban memutuskan untuk tidak melanjutkan aborsi.²⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur banyak hal seperti konseling, persetujuan, serta pendampingan bagi korban yang membatalkan rencana aborsi, hal ini menunjukkan kesadaran multidimensi yang perlu terus diperkuat dalam implementasi.

Persoalan aborsi akibat pemerkosaan jika disederhanakan akan mengerucut kepada bukan hanya soal medis, tetapi juga:

- 1) Dimensi psikologis di mana korban berpotensi mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, atau bahkan dorongan bunuh diri.

²⁴³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

²⁴⁴ Liana dkk., “Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas Dan Moralitas.”

- 2) Dimensi sosial berupa adanya stigma, pengucilan keluarga, bahkan kekerasan lanjutan.
- 3) Dimensi hukum pada administratif dan potensi adanya revictimisasi jika melewati batas waktu atau tidak tertangani dengan baik.
- 4) Dimensi ekonomi saat korban dari keluarga miskin sulit mengakses layanan dalam jangka waktu batas 14 minggu dikarenakan kendala dalam hal biaya administratif, transportasi, dan akses informasi yang minim.²⁴⁵

Berdasarkan pendekatan sistem multidimensionalitas ini jelas bahwa keberhasilan kebijakan tidak bisa diukur dari kepatuhan pada pasal saja, tetapi juga pada bagaimana seluruh dimensi dari pihak korban dapat terjamin. Bagaimana hukum ini dapat menjamin dan penegak hukum hukum melakukan tindakan untuk mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan korban sebagai hal yang lebih mendesak untuk diawasi karena tanpa harmonisasi keduanya tidak dapat berjalan dengan baik.

f. Kebermaksudan (*purposefulness*).

Purposefulness atau orientasi tujuan menurut Auda didasarkan pada tingkat pencapaian tujuan.²⁴⁶ Penetapan 14 minggu menunjukkan adanya kehendak untuk menjaga kelangsungan hidup janin (*hifz al-nasl*) sembari tetap memberikan perlindungan bagi korban pemerkosaan.²⁴⁷

²⁴⁵ Novita, “Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.”

²⁴⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

²⁴⁷ Alvira Damayanti dan Ade Adhari, “Ketentuan Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Abortus Provocatus Criminalis,” *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (Juni 2022): 261, <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.14368>.

Pembatasan 14 minggu jika dipertanyakan apakah mencapai tujuan maqashid yang relevan dalam hal ini yakni melindungi jiwa, martabat korban, dan keadilan, maka batas 14 minggu mencerminkan upaya membatasi aborsi demi perlindungan janin (*nasl*), namun tujuan lain terutama perlindungan nyawa dan martabat korban (*nafs & hurmah*), akses ke pemulihan psikologis, dan keadilan bagi korban hanya tercapai jika mekanisme pelaksanaan memadai.²⁴⁸

Kebijakan waktu 14 minggu Adalah untuk melindungi korban dari risiko kesehatan dan revictimisasi, mencegah praktik aborsi tidak aman, dan memulihkan martabat korban. Keberhasilan dari tujuan tersebut baru tercapai jika implementasi kebijakan benar-benar sesuai, tidak menambah trauma dalam praktiknya.²⁴⁹ Korban jika masih terjebak stigma, kesulitan akses, atau terpaksa mencari praktik aborsi ilegal karena melewati batas waktu akibat birokrasi, maka tujuan hukum tidak tercapai meskipun teksnya sudah ada. *Legal policy* yang sudah ada wajib dijalankan dan harus memastikan bahwa setiap unsur regulasi dari batas waktu, syarat, hingga mekanisme layanan benar-benar memfasilitasi tujuan maqashid, bukan justru menutupinya.

Ditinjau dengan kerangka enam fitur Maqashid Syariah Jasser Auda, batas 14 minggu dalam KUHP merupakan *legal policy* yang selaras dengan

²⁴⁸ Christine S T Kansil dan Nethania Aurelia Madelin, “Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (2024): 1873–79, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i3.7377>.

²⁴⁹ Wahyudhi dan Harefa, “Penentuan Status Korban Pemeriksaan Guna Melakukan Aborsi Pasca Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.”

tujuan perlindungan jiwa, akal/psikologis, martabat, dan keturunan korban. Kebijakan ini masuk akal secara kognitif, bekerja dalam sistem yang menyeluruh, terbuka untuk perbaikan prosedural, menata prioritas tujuan yang saling memengaruhi, memandang persoalan secara multidimensi, dan yang terpenting berorientasi pada pencapaian tujuan.²⁵⁰

Bentuk kompromi hukum berupa penambahan batas waktu yang ada disini, berusaha mewujudkan maslahat, tetapi urgensi kebijakan ini bukan berhenti pada angka. Lebih penting lagi adalah bagaimana regulasi teknisnya terbuka dan adaptif, sehingga tidak melahirkan hambatan birokrasi yang justru menggugurkan tujuan maqashid.²⁵¹ Kebijakan ini akan berfungsi sebagai instrumen yang menopang ketahanan keluarga sekaligus menjamin hak perempuan atas hidup, martabat, kesehatan, dan masa depan.

2. Komparasi regulasi pembatasan waktu aborsi

Kebijakan hukum terkait aborsi di kawasan Asia Tenggara memperlihatkan perbedaan yang mencolok, baik dalam dasar normatif maupun praktik implementasinya.²⁵² Negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura menerapkan kebijakan batas waktu aborsi. Menarik untuk dibandingkan, karena mereka sama-sama berlandaskan pada sistem hukum yang dipengaruhi tradisi agama, namun menghasilkan konfigurasi

²⁵⁰ Gusdian dan Yusuf, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta (Deelneming) Melakukan Tindakan Aborsi Dalam UU Kesehatan RI.”

²⁵¹ Adinda, “Kebijakan Aborsi Berbalut Stigma.”

²⁵² Fauziyyah Hanin Tsaqifah, Putu Ajeng Agustini, dan Sonny Kristianto, “Paradoks Misoprostol: Aksesibilitas, Risiko Kesehatan, dan Implikasi terhadap Keamanan Aborsi – Article Review,” *JURNAL BIOSHELL* 14, no. 1 (April 2025): 83–93, <https://doi.org/10.56013/bio.v14i1.3868>.

regulasi yang berbeda dalam mengatur batas waktu aborsi, khususnya bagi korban pemerkosaan.

Pengaturan mengenai aborsi di Indonesia telah dilembagakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta diperkuat oleh regulasi turunan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Aturan ini memperbolehkan aborsi secara legal bagi korban perkosaan dengan batas gestasi maksimal 14 Minggu.²⁵³

Malaysia menempatkan aborsi dalam ranah pidana melalui Pasal 312-316 Bab 16 Peraturan Perundangan Malaysia, Akta 574 Kanun Keseksaan Malaysia.²⁵⁴ Secara prinsip, aborsi dianggap perbuatan kriminal, namun diberikan pengecualian apabila dokter berdaftar menilai kelanjutan kehamilan membahayakan nyawa, kesehatan fisik, atau kesehatan mental perempuan.

Pedoman klinis Kementerian Kesehatan (*Guideline on Termination of Pregnancy*) dan fatwa nasional Malaysia menafsirkan bahwa dapat dilakukan hingga 120 hari (17 minggu), meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Namun, penerapan regulasi ini di lapangan

²⁵³ Eduardus Raditya Kusuma Putra, “Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan UU No 1 Tahun 2023,” *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)* 3, no. 3 (2024): 1129–43, <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3>.

²⁵⁴ Tsaqifah, Agustini, dan Kristianto, “Paradoks Misoprostol.”

seringkali terbatas akibat kurangnya pemahaman tenaga medis, hambatan administratif, serta stigma sosial yang kuat, sehingga korban perkosaan sering menghadapi kesulitan mengakses layanan aborsi yang aman meskipun terdapat ruang hukum untuk itu.

Thailand menunjukkan pendekatan yang progresif. Sejak adanya reformasi hukum pada tahun 2021, aborsi diperbolehkan atas permintaan perempuan hingga usia kehamilan 12 minggu.²⁵⁵ Setelah melewati batas tersebut, aborsi tetap dapat dilakukan hingga 20 minggu dengan syarat konsultasi medis bersama dokter dan konselor, serta alasan tertentu seperti kondisi kesehatan ibu atau kehamilan akibat pemerkosaan.²⁵⁶ Dengan kebijakan ini, Thailand memberikan kepastian prosedural yang lebih jelas serta ruang waktu yang relatif panjang dibandingkan Indonesia, meskipun tetap terdapat syarat administratif yang harus dipenuhi.

Revisi regulasi terbaru, tercantum di *Thailand Criminal Code No.28, B.E. 2564 Tahun 2021*, dinyatakan dalam pasal 301 dan 305 bahwa melegalkan aborsi hingga usia kehamilan 12 minggu. Dengan demikian, aborsi di luar revisi ketentuan pasal 301 dan 305 tetap dianggap sebagai tindak pidana.²⁵⁷ Berdasarkan ketentuan Thailand Criminal Code No. 17 Tahun 2003 serta Thailand Criminal Code No. 28 Tahun 2021, aturan mengenai tindak pidana aborsi di Thailand memberikan penegasan bahwa

²⁵⁵ Miss Asyron Cheha dan Saepul Alam, “Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 3, no. 1 (Juni 2025): 1–19, <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1469>.

²⁵⁶ Cheha dan Alam.

²⁵⁷ Tsaqifah, Agustini, dan Kristianto, “Paradoks Misoprostol.”

secara prinsip, tindakan aborsi adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana, baik bagi perempuan yang melakukannya secara sengaja untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang turut membantu proses aborsi. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara maupun denda, sehingga hukum Thailand secara tegas menempatkan aborsi sebagai perbuatan yang berimplikasi hukum serius.

Regulasi tersebut juga mengakomodasi beberapa pengecualian yang dipandang sah dan dibenarkan secara hukum. Pengecualian pertama adalah apabila aborsi dilakukan atas dasar pertimbangan medis yang mendesak demi menyelamatkan nyawa ibu.²⁵⁸ Tindakan aborsi yang dilakukan sebelum usia kehamilan 12 minggu tidak dipidana karena dianggap sebagai upaya penyelamatan jiwa. Pengecualian kedua berlaku bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di luar perkawinan, di mana hukum memberikan ruang untuk tidak menjatuhkan pidana kepada korban, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pendekatan hukum pidana yang diadopsi dalam *Thai Criminal Code* ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam sistem hukum pidana Thailand.²⁵⁹ Melalui pengaturan pada Pasal 305, hukum Thailand tidak hanya menekankan pada aspek penindakan dan penghukuman, tetapi

²⁵⁸ Tsaqifah, Agustini, dan Kristianto.

²⁵⁹ Cheha dan Alam, "Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam."

juga mengedepankan pertimbangan medis serta kepentingan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Ketentuan ini sekaligus mencerminkan orientasi hukum yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat. Dengan memberikan legalitas terhadap aborsi dalam kondisi medis darurat maupun kasus kekerasan seksual, Thailand berupaya menyeimbangkan antara fungsi hukum pidana sebagai sarana kontrol sosial dengan perannya dalam melindungi kehidupan dan kesehatan Masyarakat.

Jika dibandingkan, Indonesia tampak menerapkan regulasi yang responsif dengan batas waktu terbaru yang sangat menjadi 14 minggu, sehingga korban pemerkosaan diberikan waktu lebih banyak untuk tidak mengalami risiko kehilangan kesempatan untuk memperoleh layanan medis legal.²⁶⁰ Malaysia berada di posisi menengah dengan batas waktu lebih panjang di 120 hari atau sekitar 17 minggu. Thailand menempati posisi lebih terbuka dengan batas hingga 20 minggu, disertai mekanisme konseling sebagai pengaman etis sekaligus perlindungan hukum.²⁶¹

Singapura memberikan keleluasaan cukup besar kepada warganya dalam hal pelaksanaan aborsi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, aborsi diperbolehkan selama usia kehamilan belum mencapai 24 minggu. Berbalik dari peraturan dan praktiknya, sebagian besar dokter cenderung menolak melakukan aborsi apabila usia kehamilan sudah memasuki 23 minggu,

²⁶⁰ Kansil dan Madelin, “Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia.”

²⁶¹ Nurul Sapitri Sakir dkk., “Perbandingan Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan Dan KUHP Nasional,” *UIR Law Review* 8, no. 1 (2024): 1–13.

kecuali terdapat alasan medis yang kuat, seperti kondisi kehamilan yang membahayakan nyawa ibu.

Aturan ini menunjukkan adanya kehati-hatian tenaga medis dalam mempertimbangkan aspek keselamatan. Singapura juga memberikan otonomi penuh bagi perempuan muda yang berusia di bawah 21 tahun untuk memutuskan aborsi tanpa harus memperoleh izin dari orang tua. Terdapat pengecualian khusus bagi remaja yang berusia di bawah 16 tahun, yakni mereka diwajibkan mengikuti sesi konseling terlebih dahulu sebelum menjalani prosedur aborsi.²⁶² Hal ini bertujuan agar mereka benar-benar memahami konsekuensi medis maupun psikologis dari keputusan tersebut

Tabel 4.1 Komparasi Regulasi Aborsi di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan

Singapura

No	Negara	Dasar Hukum/Aturan	Batas Waktu	Keterangan
1	Indonesia	Pasal 463 UU Nomor 1 Tahun 2023	Maksimal 14 Minggu.	Hanya diperbolehkan jika ada indikasi medis dan ada permintaan dari korban.
2	Malaysia	Pasal 312-316 Bab 16 Peraturan Perudangan Malaysia, Akta 574 Kanun Keseksaan Malaysia	Tidak ada angka eksplisit dalam Peraturan Perudangan Malaysia, tetapi pedoman klinis & fatwa memberi ruang hingga 120 hari (17 minggu).	Tidak ada pasal eksplisit tentang korban pemerkosaan; dapat diakses jika dokter menilai kehamilan menimbulkan risiko fisik atau

²⁶² Lilis Lisnawati, Mirra Noor Milla, dan Dicky C Pelupessy, "Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 24–36.

				mental health korban.
3	Thailand	Pasal 301 dan 305 Thailand Criminal Code No.28, B.E. 2564 Tahun 2021	12 Minggu, namun bisa sampai 20 minggu jika ada indikasi medis.	Kebolehan aborsi hanya untuk menyelamatkan ibu hamil atau apabila kehamilan terjadi akibat pemeriksaan.
4	Singapura	Pasal 3 ayat (2) huruf b Termination of Pregnancy Act 1974 (TPA) Singapura	Maksimal 24 Minggu	Memberikan otonomi penuh bagi perempuan muda yang berusia di bawah 21 tahun untuk memutuskan aborsi tanpa harus memperoleh izin dari orang tua. Terdapat pengecualian khusus bagi remaja yang berusia di bawah 16 tahun, yakni mereka diwajibkan mengikuti sesi konseling terlebih dahulu sebelum menjalani prosedur aborsi.

Sumber: *Olah data (2025)*.

Perbedaan ketiga negara ini tidak sekadar mencerminkan aspek teknis mengenai durasi gestasi, melainkan menggambarkan orientasi nilai hukum, keseimbangan antara norma agama dan hak kesehatan reproduksi, serta kapasitas sistem kesehatan dalam menjamin hak perempuan. Dari

perspektif hak asasi manusia, kebijakan yang memberikan kepastian prosedural dan waktu yang memadai akan lebih efektif mencegah praktik aborsi tidak aman, mengurangi trauma psikologis, serta melindungi martabat korban. Pembentukan regulasi batas waktu aborsi tidak hanya berhenti pada angka normatif, melainkan juga memastikan akses yang nyata, mudah, dan aman bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.

3. Desain rekonstruksi batas waktu aborsi korban pemerkosaan dalam mewujudkan ketahanan keluarga bagi hak perempuan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Aborsi bagi korban pemerkosaan tidak bisa dipandang sekadar sebagai prosedur medis atau perkara pidana.²⁶³ Harus dilihat sebagai kebijakan multidimensional yang menyangkut perlindungan nyawa, kesehatan mental, martabat perempuan, hingga keberlangsungan fungsi keluarga.²⁶⁴ Oleh karena itu, kebijakan hukum yang disusun tidak boleh berhenti pada penetapan batas waktu, melainkan harus memastikan bahwa setiap aspek implementasi kebijakan mampu memberikan perlindungan yang nyata dan tidak menambah penderitaan korban.

Politik hukum, kebijakan aborsi untuk korban pemerkosaan adalah bentuk pilihan yang menempatkan perlindungan kelompok rentan sebagai prioritas utama.²⁶⁵ Kebijakan ini juga menjadi indikator sejauh mana negara

²⁶³ Fadli, “Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam).”

²⁶⁴ Fathony, “Maqashid al-Syariah sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia.”

²⁶⁵ Ismaidar dan Annur, “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

hadir untuk memenuhi mandat konstitusi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual. Artinya, rekonstruksi kebijakan batas waktu aborsi harus selalu berpijak pada nilai-nilai keadilan substantif, bukan semata pada prosedur normatif.

Maqashid Syariah disini yang dikembangkan oleh Jasser Auda memberikan kerangka analitis yang relevan.²⁶⁶ Auda menekankan bahwa maqashid bukan sekadar kumpulan tujuan hukum yang kaku, tetapi merupakan sistem yang hidup, adaptif, dan responsif terhadap realitas sosial. Konsep multidimensionalitas maqashid yang ditawarkan Auda menekankan perlunya melihat setiap kebijakan dari berbagai sisi perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan kehormatan (*hifz al-ird*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan keadilan sosial (maslahah 'ammah). Dengan pendekatan ini, penetapan batas waktu aborsi dapat ditafsirkan tidak hanya sebagai angka, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin maslahat nyata bagi korban.

Pembedaan desain kebijakan antara korban dewasa dan anak perlu untuk diperhatikan, Hal ini karena karakteristik, kebutuhan, serta kerentanan keduanya sangat berbeda.²⁶⁷ Korban dewasa memiliki kapasitas otonomi dalam mengambil keputusan, sementara korban anak berada pada posisi yang lebih rentan, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan

²⁶⁶ Khashogi, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda."

²⁶⁷ Sodiman, "Maqashid Syari'ah Kontemporer (Menjangkar Pemikiran Yudian Wahyudi dan Jasser Auda)."

mekanisme perlindungan yang lebih kompleks. Pembedaan ini bukan diskriminasi, melainkan wujud keadilan distributif sesuai prinsip maqashid memberikan perlindungan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kerentanan masing-masing individu.

Rekonstruksi kebijakan juga harus mempertimbangkan hambatan struktural yang kerap dialami korban, seperti keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah terpencil, biaya yang tidak terjangkau, stigma sosial, hingga proses birokrasi yang berbelit.²⁶⁸ Hambatan-hambatan ini berpotensi membuat korban kehilangan waktu emas untuk mendapatkan layanan aman sebelum melewati batas usia kehamilan yang diatur undang-undang. Dengan demikian, kebijakan yang hanya menekankan aspek normatif tanpa memperhatikan faktor implementatif justru berisiko.²⁶⁹

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah ketahanan keluarga. Kehamilan akibat pemerkosaan yang tidak ditangani secara tepat dapat menimbulkan dampak jangka panjang berupa trauma psikologis, rusaknya hubungan sosial, serta beban ekonomi yang menekan.²⁷⁰ Hal ini berimplikasi pada rapuhnya fungsi keluarga sebagai unit sosial terkecil. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan aborsi bagi korban pemerkosaan harus dipandang

²⁶⁸ “Sulitnya Akses Aborsi Aman Bagi Korban Kekerasan Seksual - Konde.co,” diakses 27 November 2024, <https://www.konde.co/2024/03/sulitnya-akses-aborsi-aman-bagi-korban-kekerasan-seksual/>.

²⁶⁹ Fathimah, Mabruk, dan Muna, “Historis Kebijakan Aborsi di Indonesia: Dari Undang- Undang Hingga Fatwa.”

²⁷⁰ Mileaningrum dkk., “Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian dari Perwujudan Ketahanan Nasional.”

sebagai strategi preventif untuk menjaga ketahanan keluarga, bukan semata-mata sebagai solusi medis sesaat.

Kebijakan batas waktu aborsi korban pemerkosaan perlu dirumuskan secara lebih terperinci. Pembedaan antara korban dewasa dan anak menjadi kunci utama agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan riil. Selain itu, integrasi antarlembaga, pemberian publik, mekanisme persetujuan berbasis kapasitas, serta evaluasi reguler adalah pilar penting agar kebijakan tidak berhenti pada norma, tetapi benar-benar terwujud sebagai perlindungan nyata di lapangan.²⁷¹

Desain rekonstruksi kebijakan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan dengan pembedaan antara dewasa dan anak, dalam kerangka Maqashid Syariah Jasser Auda.²⁷² Sebuah kebijakan harus mampu menjamin perlindungan jiwa, akal, martabat, dan keadilan sosial, sekaligus berfungsi sebagai instrumen penguatan ketahanan keluarga. Beberapa diantaranya yakni:

Pertama, dari sisi landasan nilai, kebijakan harus menempatkan keselamatan jiwa, kesehatan fisik maupun mental, serta martabat korban sebagai prioritas utama, dalam kerangka hierarki maqashid, aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal/mental) memiliki kedudukan paling mendesak, terutama bagi korban anak yang rentan.²⁷³ Batas 14 minggu yang ditetapkan undang-undang berfungsi sebagai patokan

²⁷¹ Nugraha dkk., “The Transformation of Indonesia’s Criminal Law System.”

²⁷² Khashogi, “Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda.”

²⁷³ Fad, “Kontekstualisasi Maqashid Shari’ah Dalam Sustainable Development Goals.”

normatif, namun implementasinya harus menjamin akses nyata bagi korban, bukan sekadar jaminan formal di atas kertas.

Kedua, dari sisi kelembagaan harus ramah korban. Mekanisme pelaksanaan integrasi kelembagaan ini memungkinkan korban mengakses layanan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan anak dalam satu pintu tanpa harus berulang kali berhadapan dengan birokrasi yang berpotensi menambah trauma.²⁷⁴ Pembuktian awal dan asesmen psikologis yang cepat dan fleksibel dapat dijadikan sebagai opsi, sehingga korban tidak kehilangan waktu krusial sebelum usia kehamilan melewati ambang batas dan segera mendapat layanan kesehatan tanpa menunggu proses pidana selesai.²⁷⁵

Ketiga, kebijakan harus membedakan antara korban dewasa dan korban anak. Rincian yang dapat digunakan dalam rekonstruksi tersebut berupa:

- a. Bagi korban dewasa, kebijakan mempertahankan batas 14 minggu dengan sejumlah penguatan, seperti hasil asesmen tenaga kesehatan/psikolog yang cepat dan akurat, persetujuan korban tanpa adanya intervensi pihak lain, konseling pra dan pasca tindakan, dan mekanisme rujukan cepat ketika usia kehamilan mendekati ambang batas. Tujuan tersebut guna melindungi jiwa, akal, dan martabat korban serta menjamin keadilan sosial melalui pemberian negara.²⁷⁶

²⁷⁴ Situmeang, Panggabean, dan Simangunsong, “Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.”


²⁷⁵ Lesmono dan Fitriati, “Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan.”

²⁷⁶ Liana dkk., “Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas Dan Moralitas.”

b. Bagi korban di bawah umur, kebijakan perlu memperluas perlindungan karena adanya kerentanan ganda baik dari segi usia dan psikologi berupa trauma seksual. Penambahan menjadi 20 minggu dapat menjadi opsi yang cukup dalam menaungi kebolehan aborsi bagi korban di bawah umur. Mekanismenya mencakup prioritas layanan dengan prosedur cepat agar waktu tidak habis untuk administrasi, mekanisme persetujuan aborsi yang berbasis kapasitas anak, yang dipadukan dengan persetujuan wali atau lembaga perlindungan anak jika wali tidak hadir/menolak, pendampingan komprehensif sejak awal, dan jaminan kerahasiaan maksimal untuk melindungi martabat anak.

Rancangan rekonstruksi ini menghadirkan rekonstruksi normatif yang utuh untuk membedakan aturan bagi korban dewasa dan anak, menjamin akses cepat dan rahasia, menyederhanakan prosedur, memastikan biaya ditanggung negara, serta membangun mekanisme evaluasi berkelanjutan. Pendekatan multidimensi tersebut, batas waktu tidak lagi sebatas angka normatif, melainkan menjadi instrumen nyata untuk melindungi korban, menjaga hak perempuan, dan memperkuat ketahanan keluarga dalam bingkai Maqashid Syariah Jasser Auda.

Gambar 4.2 Desain rekonstruksi hukum batas waktu aborsi korban pemerkosaan di Indonesia.



Sumber: Olah data (2025)

Kebijakan hukum mengenai batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan, penyamaan batas maksimal empat belas minggu antara korban dewasa dan anak-anak perlu dikaji ulang secara mendalam. Penyeragaman batas waktu belum mencakup keadilan substantif, sebab kondisi biologis, psikologis, dan sosial antara korban dewasa dan korban anak sangat berbeda.²⁷⁷ Korban anak-anak umumnya tidak menyadari kehamilannya sejak awal karena masih minim pemahaman tentang reproduksi. Proses pelaporan dan penegakan hukum yang panjang juga dapat membuat mereka kehilangan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mendapatkan layanan medis yang aman dan sah.²⁷⁸ Akibatnya, penerapan batas waktu yang sama berpotensi menghilangkan hak korban anak untuk memperoleh penanganan aborsi yang aman dan berkeadilan.

Perbedaan kondisi fisik dari perspektif medis, antara anak dan wanita dewasa menunjukkan urgensi perlakuan yang berbeda. Organ reproduksi anak-anak belum siap untuk menjalani proses kehamilan, sehingga risiko medis yang muncul sangat tinggi.²⁷⁹ Risiko ini mengancam keselamatan jiwa korban apabila kehamilan diteruskan. Dampak psikologis yang dialami korban anak jauh lebih berat karena trauma yang mendalam, rasa takut, dan kebingungan menghadapi situasi yang belum dapat mereka pahami secara utuh. Proses pelaporan dan pemeriksaan medis yang memerlukan pendampingan khusus juga memakan waktu lebih lama,

²⁷⁷ Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, dan Santoso Tri Raharjo, “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban,” *Share : Social Work Journal* 13, no. 1 (Agustus 2023): 82–91, <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>.

²⁷⁸ Komang Bastian Wirawan Hadi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, “Tindakan Aborsi Pasal 469 RKUHP Ditinjau Dari Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan,” *JATISWARA* 38, no. 2 (Juli 2023): 233–40, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.530>.

²⁷⁹ Fadyo Rezky Farel dkk., “Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (Juni 2024): 314–25, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1254>.

sehingga batas waktu empat belas minggu dapat berakibat keadaan yang berbeda di lapangan jika diterapkan pada korban anak-anak juga.

Pandangan hukum Islam melalui pendekatan maqashid syariah juga memberikan dasar moral dan filosofis yang kuat untuk membedakan batas waktu tersebut. Prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menempatkan keselamatan korban sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan hukum.²⁸⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan yang berpotensi membahayakan fisik maupun mental korban bertentangan dengan tujuan syariah yang menekankan kemaslahatan manusia. Selain itu, maqashid juga memuat nilai perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) yang berorientasi pada keseimbangan antara hak hidup, kesehatan mental, serta masa depan generasi. Perluasan batas waktu aborsi bagi korban anak-anak merupakan wujud konkret dari pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan syariah.²⁸¹

Berdasarkan analisis hukum, medis, dan maqashid syariah tersebut, rekonstruksi batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan seharusnya menetapkan pembedaan yang proporsional.²⁸² Korban dewasa tetap dapat mengikuti ketentuan batas waktu empat belas minggu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, bagi korban anak-anak, batas waktu yang lebih panjang, yaitu hingga dua puluh minggu, perlu diberlakukan dengan mempertimbangkan penilaian medis, psikologis, dan komparasi dengan beberapa

²⁸⁰ Hudiyani, "Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer."

²⁸¹ Wagianto dan Affan, "Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia."

²⁸² Agnes Fitryantica, Ratih Kemala, dan Andri Sutrisno, "Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan melalui Program Sahabat Saksi dan Korban," *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas* 2, no. 3 (September 2023): 106–14, <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i3.1321>.

negara di ASEAN yang memiliki batas waktu lebih lama. Kelonggaran ini tidak berarti melegitimasi aborsi tanpa batas, tetapi memberikan ruang kemanusiaan bagi korban yang secara faktual membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan akses layanan medis, pendampingan psikologis, serta penyelesaian administrasi hukum.

Pengaturan yang lebih adaptif ini, membuat hukum nasional dapat bergerak ke arah yang lebih responsif dan berorientasi kepada korban.²⁸³ Regulasi yang membedakan batas waktu berdasarkan kelompok usia akan memperkuat perlindungan terhadap korban anak, menekan risiko medis, dan mencegah terjadinya trauma berulang akibat prosedur hukum yang lambat. Desain hukum semacam ini bukan hanya memenuhi prinsip legalitas dan keadilan sosial, tetapi juga menggambarkan penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam bentuk nyata, yaitu melindungi jiwa, akal, dan martabat manusia secara utuh.

²⁸³ Lina Panggabean, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 20–28, <https://doi.org/10.55357/is.v5i1.476>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum mengenai penambahan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia dapat dinilai telah memenuhi prinsip keadilan dan maslahah bagi korban yang telah dewasa karena memberikan perlindungan hukum yang lebih proporsional terhadap hak reproduksi dan kesehatan mental perempuan. Kebijakan ini memungkinkan korban dewasa untuk memperoleh waktu yang cukup dalam mempertimbangkan keputusan medis secara sadar, sehingga proses aborsi dapat dilakukan dengan aman, bermartabat, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan. Namun, bagi korban yang masih di bawah umur, konstruksi hukum tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan maslahah karena anak belum memiliki kematangan psikologis untuk menentukan keputusan kompleks terkait kehamilan akibat kekerasan seksual. Kondisi ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan pendampingan intensif agar pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan yang matang.
2. *Legal policy* mengenai batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan, terutama hak atas kesehatan reproduksi, hak atas pendidikan, dan hak untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum bagi korban agar dapat mengambil keputusan medis dengan aman dan bermartabat, sekaligus dapat

memastikan bahwa negara hadir dalam melindungi korban dari dampak hukum dan sosial yang lebih luas. Penetapan batas waktu juga berperan dalam menjaga stabilitas ketahanan keluarga, karena kehamilan akibat pemerkosaan dapat menimbulkan gangguan pada ketahanan fisik, psikologis, dan sosial korban serta keluarganya. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui pengaturan batas waktu aborsi yang diklasifikasikan berdasarkan kategori usia, yakni dewasa dan anak di bawah umur, sehingga berimplikasi dalam penanganan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan kelompok korban secara proporsional dan berkeadilan.

3. Desain rekonstruksi kebijakan batas waktu aborsi bagi korban pemerkosaan dirancang dengan menekankan pembedaan batas waktu antara korban dewasa dan korban di bawah umur. Korban dewasa tetap mengikuti ketentuan 14 minggu sebagaimana diatur dalam regulasi baru, sedangkan bagi korban di bawah umur disarankan penambahan hingga 20 minggu untuk memberikan ruang pemulihan fisik, biologis, dan psikologis yang lebih proporsional. Legitimasi pembedaan ini didasarkan pada pendekatan Maqashid Syariah Jasser Auda yang yang berprinsip kepada *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl* melalui enam fitur metodologis yakni *Cognition*, *Wholeness*, *Openness*, *Interrelated hierarchy*, *Multidimensionalitas*, dan *Purposefulness*

B. Saran

1. Bagi para legislator hukum terkhusus lembaga legislatif untuk dapat mengkaji lebih dalam dan melibatkan pihak terkait dalam pemutusan masa waktu maksimal kebolehan aborsi bagi korban pemerkosaan. Menimbang juga

dengan hukum Islam, medis, psikologi, dan komparasi dengan negara lain untuk mendapatkan perincian hasil yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban.

2. Bagi masyarakat untuk memahami pentingnya pendampingan juga pengayoman terhadap perempuan dewasa maupun di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan dan memutuskan untuk aborsi. Praktik tersebut dilegalkan oleh negara dengan mekanisme, syarat, dan ketentuan yang ketat. Mereka perlu mendapat dukungan moral agar dapat menjalani kehidupan setelahnya dengan baik, dan terhindar dari stigma negatif dan dikucilkan.
3. Bagi para akademisi diharapkan dapat melanjutkan penelitian tentang kebijakan aborsi korban pemerkosaan secara lebih mendalam dan menyeluruh, baik dengan menggunakan perspektif yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda, maupun dengan pendekatan lain yang dianggap lebih relevan, agar persoalan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dipahami secara lebih utuh dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi : Wacana Penguanan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Armia, Muhammad Shiddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- Ghazali, Al-. *Al-Mustashfa fi 'Ilmi al Ushul*. Vol. 2. Al-Mustashfa. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Latif, Abdul, dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Guepedia, 2020.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- . *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi Cetakan ke 10. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Muhaimin, Muhamimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Organization, World Health. *Abortion Care Guideline*. 1st ed. Geneva: World Health Organization, 2022.
- Pasaribu, Benny, Aty Herawati, Kabul Wahyu Utomo, dan Rizqon Halal Syah Aji. *Metodologi Penelitian*. Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 6 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahmawati, Maidina, dan Adhigama Budiman. *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Sihombing, Eka N.A.M. *Politik Hukum*. Medan: Penerbit EnamMedia, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 1 ed. Vol. 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Jurnal dan Proceeding

- Adhitya, Muhammad Rofiq. “Tindakan Aborsi Akibat Pemeriksaan Yang Menyebabkan Trauma Psikologis Bagi Korban.” *Lex Administratum* 12, no. 1 (November 2023): 6.
- Amrullah, Salam. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemeriksaan.” *Jurnal Andi Djemma* 3, no. 1 (2020): 59–65.
- Andriani, Nadia. “Analisis Penyalahgunaan Obat Cytotec Untuk Tindakan Aborsi : Literature Review.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 107–16.
- Anisa, Nur, Anisa Dwi Putri Barus, Amanda Rahmadhani, Khairunnisa Risnandar Putri, dan Meldyana Permata Abdillah. “Aborsi Korban Pemeriksaan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Bayyinah: Jurnal Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 14–27.
- Aripin, Aripin, Asti Nurul Puspita, Sofia Zuhro Zein Pulungan, Sabna Anggraini, Ainur Rahma, Rina Solin, Muhammad Rahman Rizqi, dkk. “Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Etika Medis: Analisis Normatif dan Sosio-Legal.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2386–92.
- Arrasyiid, Muhammad Restu, dan Stanley Muljadi. “Tinjauan Hukum Internasional dan Konsep Liberalisme Terhadap Studi Kasus Legalisasi Aborsi.” *Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2024): 676–82.

- Aryana, I Wayan Putu Sucana. "Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (Mei 2022): 37–44. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898>.
- Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28.
- Askia, Rania, Era Shafira, dan Aisyah Diana Pertiwi. "Socio Scientific Issue Tindakan Aborsi Akibat Pemeriksaan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Bioetika Kedokteran dan Hukum di Indonesia." *Journal Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 326–45.
- Azhar, Jihan Kamilla, Eva Nuriyah Hidayat, dan Santoso Tri Raharjo. "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban." *Share : Social Work Journal* 13, no. 1 (Agustus 2023): 82–91. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>.
- Azizah, Aisyatul, Binti Khairiyah, dan Fatimatuz Zahro'. "Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur'an, Pendapat Ulama' dan Hukum di Indonesia)." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 2 (2021).
- Bangun, Budi Hermawan. "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (Juni 2020): 74–82. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>.
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–25.
- Chaerudin, Muhammad Alvian Yudistira Chandra, Ali Maskur, dan Arina Hukmu Adila. "Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 509–29. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11770>.
- Chakim, Mohammad Lukman, dan Muhammad Habib Adi Putra. "Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda." *Articles. Maqashid* 5, no. 1 (2022): 47–60. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831>.
- Chanifah, Chanifah, Elly Sudarti, dan Nys. Arfa. "Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemeriksaan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (Februari 2023): 33–61. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075>.

- Cheha, Miss Asyron, dan Saepul Alam. "Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 3, no. 1 (Juni 2025): 1–19. <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1469>.
- Damayanti, Alvira, dan Ade Adhari. "Ketentuan Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Pemeriksaan Sebagai Syarat Abortus Provocatus Criminalis." *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (Juni 2022): 261. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.14368>.
- . "Reformulasi Batas Usia Kehamilan Akibat Pemeriksaan Sebagai Syarat Tindakan Aborsi." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3432–53.
- Dewi, Anggun Kharisma, dan Sagung Putri M.E. Purwani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2020): 65–79.
- Dewi, Ni Putu Putri Silvia, dan A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Hasil Korban Perkosaan." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 264–70.
- Dharma, Ida Bagus Wirya. "Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemeriksaan." *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 45–50. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50>.
- Erwanto, Priscila Yunita. "Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 6 (November 2022): 15–19. <https://doi.org/10.69957/cr.v2i06.673>.
- Fad, Mohammad Farid. "Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals." *iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, no. 2 (Desember 2019). <https://doi.org/10.31942/iq.v6i2.3142>.
- Fadli, Ibnu. "Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (Juli 2022): 559–70. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art8>.
- Fadyo Rezky Farel, Fadiyah Faradillah, Susila Wardani, Salsabila Fitria, Nada Putri Frissylia, dan Lysa Angrayni. "Hak Dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (Juni 2024): 314–25. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1254>.
- Fajrinia, Farah, Selvira Aulia, Muflih Farhani, dan Abie Pramana. "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Bersama Balitanya

- Dihubungkan Menurut Teori Keadilan John Rawls.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1–16.
- Farhana, Nurul. “Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.” *Presumption of Law* 4, no. 2 (2022): 178–93. <https://doi.org/10.31949/jpl.v4i2.3431>.
- Fatahaya, Shafira, dan Rosalia Dika Agustanti. “Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 2021): 504. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.
- Fathimah, Anis Nur, Hasim Mabrur, dan Nailal Muna. “Historis Kebijakan Aborsi di Indonesia: Dari Undang- Undang Hingga Fatwa.” *Proceeding of International Conference on Engineering, Technology, and Social Sciences (ICONETOS)* 4, no. 1 (2024).
- Fathoni, Achmad. “Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia.” *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (Agustus 2021): 247–67. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.332>.
- Fathony, Alvan. “Maqashid al-Syariah sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (Desember 2018): 269. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>.
- Faturohman, Faturohman, Hurotun Afifah, dan Mita Sari. “Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (Maret 2024): 34–48. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.78>.
- Febika, Alda Nindri, Nita Ariyani, Suswoto Suswoto, dan Murti Ayu Hapsari. “Penyediaan Akses Legal Dan Aman Untuk Aborsi Di Indonesia.” *UIR Law Review* 7, no. 2 (Januari 2024): 118–34. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7\(2\).15712](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(2).15712).
- Fitryantica, Agnes, Ratih Kemala, dan Andri Sutrisno. “Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan melalui Program Sahabat Saksi dan Korban.” *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas* 2, no. 3 (September 2023): 106–14. <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i3.1321>.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).
- Gusdian, Dini, dan Hudi Yusuf. *Criminal Responsibility For People Who Participate In Carrying Out Abortions In UU Healthy RI*. no. 2 (2024).

- _____. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang Yang Turut Serta (Deelneming) Melakukan Tindakan Aborsi Dalam UU Kesehatan RI.” *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara (JICN)* 1, no. 2 (2024): 2219–35.
- Hadi, Komang Bastian Wirawan, dan Diah Ratna Sari Hariyanto. “Tindakan Aborsi Pasal 469 RKUHP Ditinjau Dari Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan.” *JATISWARA* 38, no. 2 (Juli 2023): 233–40. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.530>.
- Hakim, Lukman, dan Akhmad Rudi Maswanto. “Maqasid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem.” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 (2022).
- Hamzah, Ismi Fadjriah. “Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (Desember 2023): 12382–93. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.9890>.
- Hanafi, Amiruddin. “Juvenile Justice and John Rawls’ Justice Perspective on Serious Crime Committed by Minors.” *European Journal of Law and Political Science* 2, no. 2 (April 2023): 41–45. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.2.81>.
- Hendra, Hendra, dan Arry Halbadika Fahlevi. “Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District.” *Iapa Proceedings Conference*, 31 Oktober 2024, 187–95. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>.
- Herman, Herman, Sitti Aisah Abdullah, Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan Handrawan, Sabrina Hidayat, dan Widya Astuti. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi.” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 229–46.
- Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018): 115–36. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- Hudiyani, Zulfa. “Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (Maret 2021): 43–61. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12172>.
- Huzaifi, Muhammad. “Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali.” *Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 35–53. <https://doi.org/10.61433/lnadhair.v2i1.24>.

- Ismaidar, Ismaidar, dan Rahmi Mailiza Annur. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 6126–34.
- Isman, Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, dan Nimas Ayu Sholehah. "Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda." *Al-Afskar: Journal for Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 14–29.
- Isnaini, Isnaini. "Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020): 203–18. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.175>.
- Istiqomah, Istiqomah, Fokky Fuad, dan Suparji Achmad. "Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (Mei 2020): 55. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2634>.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (Mei 2016): 716. <https://doi.org/10.31078/jk1243>.
- Kansil, Christine S T, dan Nethania Aurelia Madelin. "Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Aborsi dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia." *Assyari: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (2024): 1873–79. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i3.7377>.
- Kelung, Noviane H, dan Yulin Tamaheang. "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Terjadi Di Sulawesi Utara Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia." *Scientia De Lex* 10, no. 3 (2022): 8–23.
- Khashogi, Luqman Rico. "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda." *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022): 64–82.
- Laksono, Adi, Mohamamad Rafi'e, dan Muhammad Chalil. "Analisis Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Menurut Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024).
- Latifah, Latifah, Rizky Vaira, Merlin Karinda, Tri Tunggal, dan Isrowiyatun Daiyah. "Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam." *JKIKES : Jurnal Ilmu Kesehatan* 1, no. 2 (2023).
- Lebacqz, Karen. *Teori-teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, R. Nozick, R. Neibuhr, dan J.P. Miranda*. Bandung: Nusamedia, 2021.

- Lesmono, Joko Hendro dan Fitriati. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (April 2024): 187–94. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.495>.
- Liana, Fiki Elma, Inka Dwi Lestari, Keke Aqila Zayyan, Takfiki Ilma, dan Wiji Astuti. "Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2023, Antara Legalitas Dan Moralitas." *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* 1, no. 1 (2024).
- Lisnawati, Lilis, Mirra Noor Milla, dan Dicky C Pelupessy. "Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia." *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 24–36.
- Lutfi, Mustafa. "Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.18860/jfs.v4i1.430>.
- . "Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi." Dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Lutfi, Mustafa, dan Aditya Prastian Supriyadi. "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 2 (Desember 2021): 203–21. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>.
- Lutfi Nurdiansyah, Moch. Khoiru Fatta, Devi Wulandari, Suci Maulidiyah, dan Ana Aprilia. "Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemeriksaan: Literatur Review." *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi* 1, no. 6 (Desember 2022): 750–61. <https://doi.org/10.55123/insologi.v1i6.1083>.
- Mahfuzah, Nandani Zahara, dan Dhiauddin Tanjung. "Maqashid As-Syari'ah Menurut Jasser Auda." *JIS : Journal Islamic Studies* 2, no. 2 (2024).
- Maswah, Eris Zanatul, Rafli Afrizal, Sabina Sundawi, dan Syifa Apriliani. "Reorientasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (April 2025): 369–76. <https://zenodo.org/records/15286855>.
- Mattori, Muhammad. "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem." *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023).
- Miftah, Mushafi, Emi Badriatur Rif'ah, dan Fitayatul Ilmiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Legal Studies Journal* 3, no. 2 (Desember 2023): 75–90. <https://doi.org/10.33650/lsj.v3i2.7549>.

- Mileaningrum, Avida, Eri Radityawara Hidayat, Endro Legowo, Pujo Widodo, dan Achmed Sukendro. “Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian dari Perwujudan Ketahanan Nasional.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 435–40.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Idul Rishan. “Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD Dalam Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Demokratisasi Di Indonesia.” *Jurnal Mimbar Hukum* 37, no. 1 (2025): 233–61.
- Mubarok, Nafi’. “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 15–31.
- Muhajirin, Muhajirin, dan May Dedu. “Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 1 (2021): 172–200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.
- Mulyawan, Fitra, Kiki Yulinda, dan Dora Tiara. “Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Ensiklopedia Sosial Review* 3, no. 2 (Juni 2021): 111–22. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.764>.
- Munawaroh, Lathifah, dan Suryani Suryani. “Menelisik Hak-Hak Perempuan.” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (Juni 2020): 25–38. <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.263>.
- Murti, Ari, dan Toufan Aldian Syah. “Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah.” Articles. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.
- Nabila, Marisa, Oriza Salsabila, Amenobelia Sitepu, Thomas Ridoansih, dan Sri Yunita. “Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia.” Articles. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (Januari 2024). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.24014>.
- Nabilah, Wardatun, Dewi Putri, dan Deri Rizal. “Jasser Auda’s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah).” *The Indonesian Publication of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 265–81.
- Nafiazka, Gusti Meidyna, Fathia Rizki Maulana, dan Mutia Audini. “Aborsi dalam Konteks Kekerasan Seksual: Implikasi Hukum Islam dan Perlindungan Korban.” *VitaMedica : Jurnal Rumpun Kesehatan Umum* 2, no. 4 (2024).

- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ervan Yoga Yahayyu Davendra, Yahya Ayas Adi, Wahyu Afnan Hasbullah, dan Raden Rahmat Aditya Natawikrama. “Prespektif Hukum Positif Dan Pidana Islam Mengenai Aborsi Di Kaitkan (Imam Madzhab).” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 5 (2024).
- Nasution, Muhammad Hasan, Faisar Ananda, dan Nurasiyah Nurasiyah. “Keadilan Dalam Pendekatan Maqashid Al-Syari’ah.” *Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah* 12, no. 01 (2024): 1–22.
- Ni’ami, Mohammad Fauzan, dan Bustamin Bustamin. “Maqāṣid Al-Syari’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āṣyūr Dan Jasser Auda.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (Juni 2021): 91. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>.
- Ningsih, Lis Diana, Andri Suprihatno, dan Utang Rosidin. “Politik Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 3 (2024): 2570–84. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.447>.
- Nissa, Khaoeirun, Rini Fathonah, dan Maya Shafira. “Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana: Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaan.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5085–92.
- Novita, Novita. “Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerikosaan.” *BelomBahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu* 13, no. 1 (2023).
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid. “The Transformation of Indonesia’s Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes.” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 2025): 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.
- Nurdiansyah, Putra Pandu Dinata, Zulfi Mubaraq, M Aunul Hakim, dan Fadil Sj. “The Urgency of Philosophical Thought.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 8, no. 2 (2025): 376–83. <https://doi.org/10.23887/jfi.v8i2.86054>.
- Panggabean, Lina, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 20–28. <https://doi.org/10.55357/is.v5i1.476>.
- Paryadi, Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-border* 4, no. 2 (2021).
- Prayitno, Isnu Harjo, Edi Sofwan, dan Ibrohim Ibrohim. “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan

- Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan.” *GARDA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 70–85.
- Prihantoro, Syukur. “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem).” *Jurnal At-Tafkir* 10, no. 1 (2017).
- Purnama, Ni Kadek Dian Candra, Ika Dewi Sartika Saimima, dan Noviriska Noviriska. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Melakukan Aborsi Akibat Hamil Di Luar Nikah.” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 10, no. 2 (2023): 106–13.
- Putra, Eduardus Raditya Kusuma. “Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan UU No 1 Tahun 2023.” *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)* 3, no. 3 (2024): 1129–43. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3>.
- Putri, Ulayya Nariswari Bima. “Eksistensi Surat Keterangan Penyidik Sebagai Syarat Tindakan Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31, no. 2 (2025): 12545–59.
- Rani, Febrina Hertika, Ismail Pettanasse, Samsul Samsul, dan Rd Muhammad Ikhsan. “Faktor Penyebab Revictimisasi di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejadian yang Mengalami Kekerasan Berulang.” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (Desember 2024): 113–22. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1462>.
- Risdianto, Risdianto. “Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19.” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 1 (Januari 2021): 51–64. <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.51-64>.
- Rodiah, Siti, dan Abdul Hamid. “Keadilan Distribusi Dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah.” *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.121>.
- Rofiq, Nur, Nur Azizah, Irma Firnanda, M. Wisnu Haikal, dan Dida Oktavian. “Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (November 2023): 1–7. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.642>.
- Rohmat, Rohmat, Intan Karunia Dewi, Tara Mayvinanda Riyadi, dan Muhamad Parhan. “Tinjauan Pelaksanaan Aborsi bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan.” *Pikukuh : Jurnal*

- Hukum dan Kearifan Lokal* 1, no. 1 (2024): 1–19. <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22748>.
- Sadjali, Muhamad Munir, dan Achmad Tohari. “Religious Moderation in the Perspective of Maqasid Syariah Jasser Auda.” *Articles. Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 4, no. 1 (2024): 52–62. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.9037>.
- Sagala, Nurhayana Khofifah Adisty, Nazli Khatami, dan Fauziah Lubis. “Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP.” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 819–28. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2946>.
- Saifullah, Saifullah, dan Mustafa Lutfi. “Critical Analysis of the Progressive Law Theory on the Constitutional Court Judges’ Decisions in Indonesia Regarding Marriageable Age Limit.” *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* 28, no. 1 (2020): 397–408.
- Saifullah, Saifullah, Mustafa Lutfi, dan Abdul Azis. “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (Juni 2020): 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.
- Sakir, Nurul Sapitri, Sunardi Purwanda, Phireri Phireri, dan Andi Musran. “Perbandingan Pengaturan Hukum Mengenai Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan Dan KUHP Nasional.” *UIR Law Review* 8, no. 1 (2024): 1–13.
- Sawalinda, Nurfitri, Mulyati Pawennei, dan Andi Risma. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Yang Menjadi Korban Pemeriksaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 475–91.
- Setiawan, M Nanda, Syariffuddin Syariffuddin, dan Chindi Oeliga Yensi Afita. “Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui KUHP Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial.” *Das Sollen* 11, no. 1 (Juni 2025): 79–95. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136>.
- Setyawati, Endang Wahyuni, Eva Kurnia Mochtar, dan Hario Mahar Mitendra. “Relasi Politik Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia.” *AT-TAKLIM : Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 128–32.
- Sholihin, M. “Maqasid As-Shariah dan Pendekatan Filosofis Hukum Islam: Review Atas Buku Jasser Auda,“Maqasid.”” *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 1, no. 1 (2013).

- Siagian, Jhonson Panahatan, dan Mitro Subroto. "Perempuan Sebagai Kelompok Rentan." *Jurnal Educatio* 10, no. 1 (2024): 173–78. <https://doi.org/10.31949/educatio.v10i1.6940>.
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." IN *RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 140–61.
- Situmeang, Dina Mariana, Herlina Panggabean, dan Rini T Simangunsong. "Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009." *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 1, no. 7 (Juli 2022): 701–10. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i7.205>.
- Sodiman, Sodiman. "Maqashid Syari'ah Kontemporer (Menjangkar Pemikiran Yudian Wahyudi dan Jasser Auda)." *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 140–58.
- Soni Irawan, Ah. "MaqāShid al-Shariyah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (April 2022): 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksa.v3i1.192>.
- Sugiharto, Ade Firmansyah, dan Michael Ganda. "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Pemulihan Hak Atas Kesehatan." *eJournal Kedokteran Indonesia* 12, no. 1 (Mei 2024): 103. <https://doi.org/10.23886/ejki.12.645.103>.
- Suhardin, Yohanes. "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (Februari 2023): 200–208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.
- Sulaiman, Heri, Lusi Marwati, Salman Alfarezi, Tri Sulistiowati, dan Aris Machmud. "Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer." *Al Hairy: Islamic Of Law* 1, no. 1 (April 2025): 25–36. <https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.13>.
- Suripto, Agus Suryo, dan Khuriyah Khuriyah. "Konstruksi Teori Multi Peran Perempuan dalam Islam untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga: Construction of the Theory of the Multi-Role of Women in Islam to realize Family Resilience." *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (Juli 2024): 1–22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.701>.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *USRASH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (Oktober 2024): 298–309. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1427>.

- Triyudiana, Andra, dan Neneng Putri Siti Nurhayati. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–13.
- Tsaqifah, Fauziyyah Hanin, Putu Ajeng Agustini, dan Sonny Kristianto. "Paradoks Misoprostol: Aksesibilitas, Risiko Kesehatan, dan Implikasi terhadap Keamanan Aborsi – Article Review." *JURNAL BIOSHELL* 14, no. 1 (April 2025): 83–93. <https://doi.org/10.56013/bio.v14i1.3868>.
- Ulfiah, Ulfiah. "Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga." *Psypathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (Juli 2021): 69–86. <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.12839>.
- Wagianto, Ramdan, dan Moh. Sa'i Affan. "Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (Juli 2022): 81–102. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.825>.
- Wahyudhi, Syukron, dan Faza Achsan Baihaqi. "Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan di Indonesia (Studi Korelasi antara Al-Quran dan Bibel)." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 2 (April 2023): 158–69. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393>.
- Wahyudhi, Tsabitha Afnan Putri, dan Beniharmoni Harefa. "Penentuan Status Korban Pemerkosaan Guna Melakukan Aborsi Pasca Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (Juni 2023): 63–70. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9439>.
- Waluyo, Djoko, dan Syarifuddin Syarifuddin. "Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik Pada Era Digital." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 3, no. 1 (Desember 2022): 1–8.
- Widowati. "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia." *Yustitiabelen* 6, no. 2 (Desember 2020): 16–35. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>.
- Wijayati, Muflilha. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (April 2017): 43–62. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712>.
- Wulandari, Ayu, Maratul Khasanah, dan Andy Usmina. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Rudapaksa Yang Melakukan Aborsi." *Journal Of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)* 3, no. 1 (2024): 39–47.

- Wulandari, Rini. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)." *RECHTENS* 8, no. 2 (Desember 2019): 199–208. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534>.
- Yunanto, Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (Oktober 2019): 192–205. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.
- Yusra, Nelly. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender* 11, no. 1 (2012): 1–19. <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v11i1.496>.
- Yustiningsih, Indriastuti. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (April 2020): 287–306. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>.
- Zahroh, Faiqotul Himmah. "Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda." *Al-I'jaz* 3, no. 1 (2021): 19–30. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>.
- Zuhriah, Erfaniah, dan Miftahuddin Azmi. "Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11, no. 2 (Desember 2019): 128–42. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580>.
- Zunnuraeni, Zunnuraeni, Muh Risnain, Widodo Dwi Putro, dan Muhamad Rajab Fadli. "Kewajiban Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Perempuan." *JATISWARA* 38, no. 1 (Maret 2023). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.473>.

Internet/Website

- Adinda, Permata. "Kebijakan Aborsi Berbalut Stigma: Ketika Layanan Kesehatan Tidak Berpihak Pada Hak Korban Kekerasan Seksual." Artikel. *Project Multatuli*, 27 September 2023. <https://projectmultatuli.org/kebijakan-aborsi-berbalut-stigma-ketika-layanan-kesehatan-tidak-berpihak-pada-hak-korban-kekerasan-seksual/>.
- Arlinta, Deonisia. "Dilema Ketentuan Layanan Aborsi Maksimal Usia Kehamilan 14 Minggu." kompas.id, 18 Oktober 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/10/18/dilema-aborsi-maksimal-usia-kehamilan-14-minggu>.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring.” Pemeriksaan. Diakses 29 Juni 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemeriksaan>.

BBC News Indonesia. “Dibebaskan, anak 15 tahun di Jambi yang gugurkan bayi hasil perkosaan oleh abangnya.” t.t. Diakses 27 November 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45324342>.

Benar News. “Aborsi bersyarat hingga kehamilan 14 minggu; disambut aktivis, ditentang MUI.” Diakses 27 November 2024. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/aborsi-mui-08012024161433.html>.

Dirgantara, Adhyasta. “Polri Bicara Kasus Viral Siswi SD Korban Perkosaan di Jombang Dilarang Aborsi.” detiknews, 27 November 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-perkosaan-di-jombang-dilarang-aborsi>.

Fajriadi, Alif Ilham. “IDI Ingatkan Risiko di Balik Aborsi yang Dilegalkan lewat PP Kesehatan.” tempo.co, Agustus 2024. <https://www.tempo.co/sains/idi-ingatkan-risiko-di-balik-aborsi-yang-dilegalkan-lewat-pp-kesehatan-31884>.

Pertiwi, Salsabila Putri. “Sulitnya Akses Aborsi Aman Bagi Korban Kekerasan Seksual.” *Konde.Co*, 4 Maret 2024. <https://www.konde.co/2024/03/sulitnya-akses-aborsi-aman-bagi-korban-kekerasan-seksual/>.

Rachmawati, Rachmawati. “Kisah Pilu Bocah 12 Tahun di Banyumas, Diperkosa dan Diminta Keluar Sekolah karena Hamil.” KOMPAS.com, 28 Maret 2023. <https://www.kompas.com/>.

Reform, Institute for Criminal Justice. “Terbitnya PP 28 tahun 2024 Harus Jadi Bagian Penguatan Penyediaan Aborsi Aman di Indonesia.” Agustus 2024. <https://icjr.or.id/terbitnya-pp-28-tahun-2024-harus-jadi-bagian-penguatan-penyediaan-aborsi-aman-di-indonesia/>.

“Sulitnya Akses Aborsi Aman Bagi Korban Kekerasan Seksual - Konde.co.” Diakses 27 November 2024. <https://www.konde.co/2024/03/sulitnya-akses-aborsi-aman-bagi-korban-kekerasan-seksual/>.

Tempo. “Belum Aman Layanan Aborsi Aman | tempo.co.” 27 September 2023. <https://www.tempo.co/politik/belum-aman-layanan-aborsi-aman-820610>.

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi (2005).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, § Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114 (2025).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952 (2024).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, § Lembaran Negara Republik Indonesia 1996 (1996).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559 (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 (2023).

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 (2022).

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 (2023).

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, § Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 (1992).

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 (2009).

Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 (1999).

Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, § Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080 (2009).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Putra Pandu Dinata Nurdiansyah
NIM	230201220019
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 16 Juli 2001
Alamat	Jalan KH. Wachid Hasyim RT 027 RW 006, Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65175.
Nomor Telepon	+62 851-0708-8868
Email	putrapandudinata@gmail.com
Agama	Islam
Motto Hidup	<p style="text-align: right;">خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ</p> <p>Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.</p>

No	Pendidikan Formal	Program Studi	Tahun
1	TK Dharma Wanita Persatuan 1 Undaan - Turen	-	2005-2007
2	SD Negeri 2 Undaan - Turen	-	2007-2013
3	MTs Negeri 3 Malang - Gondanglegi	-	2013-2016
4	SMA Negeri 1 Turen - Malang	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	2016-2019
5	Strata 1/S1 (S.H.) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2022
6	Strata 2/S2 (M.H.) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah	2024-2025

No	Pendidikan Non-Formal	Tahun
1	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly - Malang	2019-2020
2	Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek - Malang	2020-2023

No	Publikasi Ilmiah	Tahun
1	<i>Equality Of Rights And Obligations Of Husband And Wife In The Kinship System: An Indonesian Positive Law Perspective</i> , Jurnal Hukum Islam UIN SUSKA Riau, Volume 24 Nomor 1, 52-69, (SINTA 3).	2024
2	<i>The Family System in the Social and Cultural Structure of Islamic Society in Indonesia</i> , Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) Rakha Amuntai, Volume 19 Nomor 6, 3323-3335, (SINTA 3).	2025
3	<i>The Urgency of Philosophical Thought</i> , Jurnal Filsafat Indonesia, Volume 8 Nomor 2, 367-383, (SINTA 3).	2025
4	<i>The Reconstructing Mediation Regulation in Contemporary Islamic Family Disputes: Reform Urgency In Indonesian Religious Courts</i> , Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 7 Nomor 2, 217-236, (SINTA 4).	2025
5	<i>The Legality Of Interfaith Marriage: A Comparison Between Thailand And United Arab Emirates</i> , Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 14 Nomor 1, 147-159, (SINTA 4).	2025
6	<i>The Paradigm of Reconstructing Fazlur Rahman's Ethical-Legal Contextual Interpretation of the Qur'an</i> , Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies, Volume 4 Nomor 1, 111-126, (SINTA 4).	2025
7	<i>Keseimbangan Peran Keluarga pada Remaja Generasi Sandwich dalam Mewujudkan Kesehatan Mental yang Optimal</i> , As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Volume 7 Nomor 3, 27-37, (SINTA 4).	2025
8	<i>Implikasi Kertoaji sebagai Pendekatan Tradisional dalam Pembagian Warisan terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang Jawa Timur</i> , Qiyyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Volume 10 Nomor 2, 407-421 (SINTA 4).	2025

No	Pengalaman Non Akademik	Tahun
1	Wakil Lurah Cakrawala Indonesia Bangkit Kelurahan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2025-2026
2	Koordinator Mahasiswa Magister (S2) Awardee LPDP Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kemenag Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2024-2025
3	Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS HKI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	2021-2022

4	Pengurus Bidang Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang.	2021-2022
5	Ketua Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM-DR) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pokja Ganjaran - Gondanglegi - Kab. Malang	2021-2022
6	Ketua Praktik Kerja Lapangan (PKL) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA	2022
7	Pengurus Departemen Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS HKI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	2020-2021
8	Pengurus Departemen Jurnalistik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang.	2020-2021
9	Pengurus Departemen Keorganisasian Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (UKM LKP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	2020-2021